MEMPERKUAT

Hukum penanganan eksploitasi seksual anak

Panduan Praktis

ecpat

Terbitan terjemahan ini di produksi oleh Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak *(ECPAT Affiliate Member Group in Indonesia)* atas dukungan keuangan dari Kinder Not Hilfe Germany, Mensen met een Missie Netherlands, ECPAT Internasional dan The Body Shop Foundation. Terbitan asli bahasa Inggris diproduksi atas dukungan keuangan dari ENSEMBLE, CIDA dan Irish Aid. Pandangan-pandangan yang disampaikan di dalamnya adalah murni pandangan dari ECPAT Internasional. Dukungan dari ENSEMBLE, CIDA dan Irish Aid bukan merupakan bentuk persetujuan terhadap pendapat-pendapat yang disampaikan. Terbitan asli bahasa Inggris di koordinasi dan ditulis oleh Catherine Beaulieu, ECPAT Internasional; didesain oleh Themma Group Co., Ltd; kredit photo oleh Manida Naekblang; dicetak oleh Saladaeng Printing Co., Ltd; dan diterbitkan oleh ECPAT Internasional

MEMPERKUAT Hukum penanganan eksploitasi seksual anak
Panduan Praktis

Copyright © 2008, ECPAT International (Terbitan Asli Bahasa Inggris)

Kelompok ECPAT di Indonesia (KONAS PESKA) telah menterjemahkan teks yang ada dalam terbitan ini dan bertanggung jawab atas isinya. Teks asli bahasa Inggris diterjemahkan oleh ECPAT Internasional.

Copyright © 2010, KONAS PESKA (Terbitan Terjemahan Bahasa Indonesia)

Diterjemahkan oleh: Ramlan, S.Pd.I
Diedit oleh: Ahmad Sofian, SH, MA
Dicetak oleh: Restu Printing Indonesia

ISBN 978-979-17053-5-6

Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak
ECPAT Affiliate Member Group in Indonesia
Jl. Abdul Hakim No.5A Psr. I Setiabudi, Medan 20132
Sumatera Utara - Indonesia
www.eska.or.id
info@eska.or.id

ECPAT Internasional
328 Phayathai Road, Bangkok 10400, Thailand
www.ecpat.net
info@ecpat.net

Sangkalan
Laporan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah kajian yang komprehensif. Informasi yang disajikan dalam laporan ini dikumpulkan dari sejumlah bahan dari sumber yang terbuka dan dokumen yang tersedia bagi masyarakat. Walaupun telah dilakukan secara teliti untuk memastikan keakuratan informasi yang disajikan, informasi akhir bisa saja tidak sama persis dan ECPAT Internasional tidak mewakili atau menjamin bahwa laporan ini bebas dari kesalahan atau kekurangan. Pembaca lebih lanjut harus mengetahui bahwa undang-undang yang dikutip mungkin telah diamandemen atau dicabut sejak penulisan laporan ini dilakukan. Informasi yang disajikan adakalanya berhubungan dengan situs yang berada di luar kontrol ECPAT Internasional dan untuk itu ECPAT Internasional tidak bertanggungjawab.

MEMPERKUAT

Hukum penanganan eksploitasi seksual anak

Panduan Praktis

ecpat

DAFTAR ISI

Ucapan terima kasih 6

Glosari akronim & singkatan 7

Kata pengantar 9

BAGIAN 1: KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL 12

Instrumen hak azasi manusia 12
Konvensi Hak Anak
Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

Perjanjian internasional lain yang relevan 18
Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak
Perjanjian Organisasi Buruh Internasional: Konvensi tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan Konvensi tentang Usia Minimum untuk Bekerja

Komitmen dan inisiatif pada tingkat internasional 21
Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm serta Komitmen Global Yokohama
Pelapor Khusus untuk penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak
Pelapor Khusus untuk perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak
Sebuah Dunia Yang Layak Bagi Anak: deklarasi dan rencana aksi
Perwakilan Khusus untuk Kekerasan Terhadap Anak

Komitmen dan inisiatif pada tingkat regional 25
Eropa
Afrika
Amerika
Asia Selatan
Asia Tenggara

***Checklist* reformasi hukum** 35

Daftar instrumen hak azasi manusia internasional dan regional yang terkait dengan kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak **36**

BAGIAN 2: DEFINISI YANG MENCERMINKAN SEBUAH PEMAHAMAN YANG SAMA **39**

Apa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual komersial anak? **40**
Membedakan kekerasan dengan eksploitasi

Penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi seksual komersial anak berdasarkan hukum nasional: aturan standar internasional **41**

***Trafiking* sebagai sebuah proses menuju eksploitasi** **43**

Siapa yang bertanggungjawab terhadap anak? **47**
Kewajiban orang tua dan wali yang sah menurut hukum

Siapakah yang dimaksud dengan anak? KHA dan pentingnya definisi yang konsisten dalam sistem hukum **47**
Usia izin seksual
Usia perkawinan
Usia tanggung jawab kriminal
Usia minimum untuk bekerja
Definisi berdasarkan jenis kelamin, jender atau etnis
Pendaftaran kelahiran

***Checklist* reformasi hukum** **54**

BAGIAN 3: PELACURAN ANAK **56**

Pelacuran anak dan pentingnya sebuah respon hukum yang tepat **56**
Pelacuran anak vs. pelacuran orang dewasa: perlunya membedakan pelanggaran ini
Pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak: tiga fenomena yang saling berkaitan

Respon hukum internasional terhadap pelacuran anak **59**
Kerangka hukum internasional
Berbagai elemen dasar kejahatan pelacuran anak internasional, beberapa contoh hukum nasional dan isu yang memprihatinkan

Menghindari kriminalisasi terhadap anak yang terlibat dalam pelacuran **64**

***Checklist* reformasi hukum** **68**

BAGIAN 4: PORNOGRAFI ANAK DAN BAHAN-BAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG LAIN **69**

Pornografi anak: bahan-bahan visual, audio dan tertulis yang menggambarkan kekerasan terhadap anak **69**
Pornografi dalam konteks eksploitasi seksual komersial anak yang lebih luas
Hubungan antara penggunaan pornografi anak dan terjadinya kejahatan terhadap anak
Dampak teknologi informasi terhadap penggunaan dan penyebaran pornografi anak

Respon hukum internasional terhadap pornografi anak **72**
Kerangka hukum internasional
Definisi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak serta berbagai elemen dasar kejahatan pornografi anak internasional

Menuju sebuah definisi pornografi anak berbasis perlindungan dan kriminalisasi semua perbuatan dari pembuatan sampai kepemilikan **75**
Merancang sebuah definisi pornografi anak yang efisien
Perbuatan yang dikriminalisasi
Pembelaan yang tersedia bagi tersangka dalam kasus pornografi anak

Melaporkan pornografi anak: sebuah kewajiban universal **88**
Siapa yang harus tunduk pada kewajiban pelaporan?
Tinjauan perundang-undangan yang membebankan kewajiban pelaporan pada penyedia layanan internet dan perusahaan keuangan

***Checklist* reformasi hukum** **97**

BAGIAN 5: PARIWISATA SEKS ANAK **98**

Pariwisata seks anak: sebuah tinjauan **98**
Sebuah definisi pariwisata seks anak
Faktor yang mendasari dan kekuatan pendorong
Siapa yang dimaksud wisatawan seks anak? Sebuah klasifikasi pelaku seks anak dalam konteks pariwisata seks anak

Perundang-undangan ekstrateritorial: sebuah alat untuk memerangi pariwisata seks anak **103**
Prinsip dasar yurisdiksi kriminal

Perundang-undangan ekstrateritorial tentang kejahatan terhadap anak-anak sebagaimana yang diterapkan dalam yurisdiksi domestik terpilih **111**
Ekstrateritorialitas sebagai sebuah prinsip dasar untuk kejahatan berat tertentu
Ekstrateritorialitas seperti yang diterapkan secara khusus terhadap kejahatan seks terhadap anak
Ekstrateritorialitas seperti yang diterapkan bahkan untuk percobaan kejahatan

Beberapa hambatan terhadap yurisdiksi ekstrateritorial **114**
Kesulitan praktis
Hambatan prosedural terhadap pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial

Tanggung jawab industri pariwisata: membuat operator perjalanan dan agen perjalanan bertanggung jawab **122**
Mengiklankan dan mempromosikan pariwisata seks anak
Mengorganisir pariwisata seks anak
Mengirim seseorang dengan tujuan untuk pariwisata seks anak
Tanggung jawab perusahaan
Inisiatif hukum lunak: Kode Etik untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan dan Pariwisata

***Checklist* reformasi hukum** **128**

BAGIAN 6: EKSTRADISI DAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK SEBAGAI ALAT UNTUK MEMERANGI PARIWISATA SEKS ANAK **129**

Penetapan ekstradisi **129**

Bantuan hukum timbal balik **133**
Perjanjian
Langkah-langkah lain

***Checklist* reformasi hukum** **139**

MEMPERKUAT HUKUM UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI EKSPLOITASI SEKSUAL DENGAN LEBIH BAIK: *CHECKLIST* REFORMASI HUKUM **140**

UCAPAN TERIMA KASIH

ECPAT Internasional mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi untuk panduan ini, khususnya Catherine Beaulieu yang telah mengkoordinir dan menulis panduan ini serta Muireann O'Briain atas dukungan, panduan teknis dan editingnya. ECPAT Internasional juga ingin menghaturkan terima kasih kepada para kelompok anggota ECPAT dan ahli lokal karena telah memberikan informasi dan umpan balik yang sangat berharga dan tanpa mereka, program ini tidak mungkin dapat terlaksana. ECPAT Internasional juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Maria Fuensanta Hernández Gil dan Maria-Pierre Grenier atas penelitian, masukan dan penyiapan bagian-bagian kunci dari terbitan ini juga kepada Terra Nevitt atas komentar, *copyediting* dan *proof-reading*nya.

GLOSARI AKRONIM & SINGKATAN

ACC:	African Charter on the Rights and Welfare of the Child
ACHPR:	African Court on Human and Peoples' Rights
AFP:	Australian Federal Police
Agenda for Action:	Stockholm Declaration and Agenda for Action
ASEAN:	Association of Southeast Asian Nations
Banjul Charter:	African Charter on Human and Peoples' Rights
CAT:	Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
CCPR:	International Covenant on Civil and Political Rights
CDPC:	European Committee on Crime Problems
CEDAW:	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
CERD:	International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
CESCR:	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
CGI:	Computer generated images
Code of Conduct:	Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism
CoE:	Council of Europe
CRC:	Convention on the Rights of the Child
CRIN:	Child Rights Information Network
CSA:	Child Sexual Abuse
CSEC:	Commercial Sexual Exploitation of Children
ECHR:	European Court of Human Rights
ECPAT:	End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes
FDIC:	Federal Deposit Insurance Corporation
FWLD:	Forum for Women, Law and Development
GRETA:	Groups of Experts against Trafficking in Human Beings
IACHR:	Inter-American Court of Human Rights
ICE:	US Department of Homeland Security's Office of Immigration and Customs Enforcement
ICH:	Internet content host
ICMEC:	International Centre for Missing and Exploited Children
ICT:	Information and communication technologies
ILO:	International Labour Orgnization
Internet providers:	ICH and ISP, collectively

ISP:	Internet service provider
IT:	Information technology
MW:	International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
NCMEC:	National Center for Missing and Exploited Children
NGO:	Non-governmental Organisation
OAS:	Organization of American States
OAU:	Organization of African Unity
OCC:	Office of the Comptroller of the Currency
OHCHR:	Office of the UN High Commissioner for Human Rights
OPSC:	Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography
PICT:	Project on International Courts and Tribunals
PROJECT Act:	US's Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act of 2003
SAARC:	South Asian Association for Regional Cooperation
SAARC Convention:	SAARC Regional Convention on Preventing and Combating Trafficking of Women and Children for Prostitution
SCIP:	UK's Safeguarding Children Involved in Prostitution
SITA:	Bangladesh's Suppression of Immoral Traffic Act
SRSG:	UN Special Representative on violence against children
Trafficking Protocol:	Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children
UK:	United Kingdom
UN:	United Nations
UNHCHR:	UN High Commissioner for Human Rights
UNICEF:	UN Children's Fund
UNODC:	UN Office on Drugs and Crime
US:	United States of America

KATA PENGANTAR

Hukum yang kuat, disertai dengan prosedur penegakan yang efektif yang sensitif anak, sangat penting untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pariwisata seks anak. Walaupun telah ada kemajuan melalui lahirnya beberapa aturan standar internasional dan regional serta hukum nasional, tetapi program ECPAT Internasional telah menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum. Di seluruh dunia, ketentuan-ketentuan hukum dasar yang secara jelas mendefinisikan dan melarang berbagai bentuk eksploitasi seksual anak masih kurang; dan ketika ketentuan-ketentuan tersebut ada, penegakannya tetap menjadi sebuah tantangan besar.

Panduan ini ditulis untuk mendukung sebuah transisi penting dari aspirasi menuju aksi. Panduan tersebut memadukan dan mengandalkan monitoring terhadap pengalaman jaringan ECPAT dalam dan kajian sistematisnya tentang pengimplementasian berbagai komitmen internasional seperti Deklarasi Stokholm dan Agenda Aksi serta Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Melalui program ini, ECPAT telah mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan utama dalam perlindungan dan membuat berbagai rekomendasi kongkrit untuk melakukan perubahan. Jaringan ECPAT juga telah memprakarsai dan mendukung berbagai inisiatif reformasi hukum di seluruh dunia yang memberikan sebuah pondasi yang kuat untuk terus membangun reformasi hukum tersebut.

ECPAT berkomitmen untuk mendukung reformasi hukum guna menjamin bahwa hukum-hukum nasional tidak hanya sejalan dengan standar-standar internasional tetapi juga ditegakkan untuk melindungi anak-anak. Untuk melakukan mandat ini, ECPAT akan terus bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi internasional dan LSM, profesional serta semua pihak yang terlibat dalam perlindungan dan promosi hak anak untuk hidup dan bebas dari semua bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Berdasarkan latar belakang ini, panduan ini diharapkan akan berfungsi sebagai sebuah alat praktis menuju penguatan hukum penanganan eksploitasi seksual terhadap anak sehingga kita dapat mengakhiri pelanggaran yang tidak berperikemanusiaan ini.

Tujuan panduan

Program ECPAT Internasional dalam memerangi eksploitasi seksual komersial anak telah menunjukkan pentingnya panduan yang lebih banyak tentang pengimplementasian berbagai standar hukum internasional, khususnya yang terkait dengan pengundangan berbagai produk hukum untuk penghapusan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak. Walaupun sudah ada beberapa instrumen internasional, tetapi ketentuan-ketentuan yang ada dalam instrumen hukum internasional tersebut masih jauh untuk bisa dipahami dan diterapkan secara menyeluruh dan hukum nasional sangat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, panduan ini mencoba untuk menganalisa kerangka hukum internasional dan memberikan contoh-contoh pelaksanaannya pada tingkat nasional. Panduan ini juga menyarankan elemen-elemen kunci dari perundang-undangan nasional yang bertujuan untuk menghapuskan eksploitasi seksual terhadap anak.

Panduan ini dikembangkan untuk organisasi internasional dan LSM, lembaga pemerintah, profesional dan semua pihak yang bekerja untuk menghapuskan eksploitasi seksual anak. Panduan ini memiliki 3 tujuan, yaitu: (1) untuk menjadi sebuah alat praktis dalam penilaian kerangka perlindungan anak nasional; (2) untuk menginformasikan proses penyelarasan dan penguatan perundang-undangan; dan (3) untuk mendukung advokasi reformasi hukum untuk melindungi anak-anak dengan lebih baik. ECPAT Internasional berharap bahwa panduan ini akan menggerakkan dialog diantara semua stakeholder terkait yang akan lebih memperkuat aksi untuk menentang eksploitasi seksual terhadap anak.

Beberapa batasan

Kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi dengan lebih baik memasukkan beberapa komponen yang saling berkaitan seperti undang-undang yang mengatur ketentuan layanan kesejahteraan anak dan undang-undang yang menetapkan sistem pengadilan anak. Panduan ini lebih memfokuskan pada KUHP untuk menghapuskan dan menghukum eksploitasi seksual terhadap anak sebagai sebuah elemen kunci dari kerangka perlindungan anak yang lebih luas. Dalam perspektif ini, panduan ini dimaksudkan untuk melengkapi sejumlah alat dan sumber yang telah ada dan dibaca sejalan dengan itu.

Penggunaan definisi dan terminologi

Saat ini, ada debat dalam masyarakat internasional tentang penggunaan berbagai istilah seperti pornografi anak dan pelacuran anak. Saran telah diberikan untuk mengganti definisi-definisi tersebut dengan istilah-istilah yang dianggap lebih menangkap sifat eksploitatif dan merusak dari tindak kejahatan yang dilakukan tersebut seperti gambar kekerasan terhadap anak atau anak-anak yang diekploitasi dalam pelacuran. Walaupun ECPAT menyambut baik debat tersebut, tetapi demi konsistensi dalam panduan ini akan dibuat referensi terkait dengan istilah-istilah yang telah disetujui secara internasional dalam konvensi-konvensi utama yang sudah ada.

Bagaimana menggunakan panduan ini

Panduan ini telah dibagi kedalam enam bagian yang juga dapat dipakai secara terpisah:

- Bagian 1 menawarkan sebuah tinjauan tentang instrumen hukum internasional dan regional utama yang relevan;

- Bagian 2 memberi kejelasan konseptual tentang istilah-istilah dasar seperti 'anak', 'kekerasan seksual terhadap anak' dan 'eksploitasi seksual terhadap anak' dan menekankan tentang pentingnya definisi hukum yang konsisten;

- Bagian 3 sampai bagian 5 secara berturut-turut membahas tentang pelacuran anak, pornografi anak dan pariwisata seks anak sebagai pelanggaran hak azasi manusia;

- Bagian 6 secara ringkas membahas tentang beberapa langkah kerjasama internasional seperti ekstradisi dan bantuan hukum yang saling menguntungkan.

Setiap bagian menyarankan sebuah '*checklist* reformasi hukum' yang harus dipertimbangkan oleh Negara. Sebuah '*checklist* global' ditawarkan di bagian akhir dari panduan ini dan bukan dimaksudkan sebagai pembahasan mendalam atau bisa diterapkan pada setiap sistem hukum tetapi lebih untuk memberi sebuah panduan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang program ECPAT, mohon kunjungi website kami di: www.ecpat.net atau hubungi kami di: info@ecpat.net.

BAGIAN 1
KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL

Tujuan:

- Untuk memberikan sebuah tinjauan tentang berbagai instrumen hukum hak azasi manusia internasional dan regional yang utama, khususnya yang terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak
- Untuk menguraikan ketentuan-ketentuan utama dari instrumen-instrumen hukum internasional dan regional tersebut serta mekanisme-mekanisme monitoring dan pelaporannya
- Untuk memberikan sebuah pemahaman dasar tentang fungsi pengadilan hak azasi manusia

INSTRUMEN HAK AZASI MANUSIA

Hak azasi manusia universal adalah hak-hak yang dianggap melekat pada semua manusia, tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul bangsa atau suku, warna kulit, agama, usia atau status lainnya. Banyak dari hak-hak ini yang dijamin oleh hukum domestik dan internasional, melalui perjanjian dan hukum negara serta melalui sumber-sumber hukum yang lain.

Perjanjian adalah permufakatan yang mengikat secara hukum yang dilakukan antara negara-negara dalam bentuk tertulis.[1] Instrumen-instrumen hukum internasional yang mengikat juga dapat dirujuk sebagai **Konvensi, Protokol, Permufakatan** dan **Perjanjian**. **Deklarasi** dan **Resolusi** juga termasuk instrumen hukum. Mereka tidak mengikat secara hukum, tetapi menyatakan aspirasi dari Negara-negara peserta.

Perjanjian hak azasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan jantung dari sistem internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak azasi manusia. Ada 9 perjanjian hak azasi manusia internasional yang utama, yaitu:

- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras;
- Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan dua protokol opsionalnya;
- Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan protokol opsionalnya;
- Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak berperikemanusiaan dan Merendahkan;
- Konvensi tentang Hak Anak dan dua protokol opsionalnya;
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka;
- Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa;[2] dan
- Konvensi tentang Hak Penyandang Cacat.

[1] Konvensi Vienna tentang Hukum Perjanjian menyatakan: "Setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan patuh." Vienna Convention on the Law of Treaties, pasal 26. Mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2008 dari: http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf.

[2] Konvensi ini belum berlaku.

Banyak dari perjanjian ini yang mendapat penerimaan luas dari Negara. Sejak pengadopsian Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia pada tahun 1948, semua Negara anggota PBB telah meratifikasi setidaknya satu perjanjian hak azasi manusia internasional utama tersebut dan 80% telah meratifikasi empat atau lebih dari perjanjian hak azasi manusia internasional utama tersebut.[3]

ISTILAH INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

1. **Adopsi** merujuk pada tindakan formal menentukan penerimaan dari perjanjian tersebut. Hal ini biasanya dilakukan dengan izin dari Negara-negara yang telah menegosiasikan perjanjian tersebut.
2. Dengan memberikan **tanda tangan**nya, sebuah Negara mengungkapkan niatnya untuk meratifikasi, menerima atau menyetujui perjanjian tersebut pada masa yang akan datang tetapi negara tersebut belum memberikan izinnya untuk terikat. Begitu Negara telah menandatangani sebuah perjanjian, maka Negara itu menjadi wajib menahan diri dari perbuatan yang akan menggagalkan tujuan dan maksud dari perjanjian tersebut.
3. **Rafifikasi** adalah proses dimana sebuah Negara setuju untuk terikat oleh kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam sebuah perjanjian. Negara-negara meratifikasi perjanjian dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada sistem hukum mereka sendiri. Ratifikasi bisa diefektifkan melalui pengeluaran sebuah surat keputusan, dengan mengamandemen undang-undang yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan kewajiban-kewajiban perjanjian tersebut atau dengan memperkenalkan perundang-undangan baru yang membuat perjanjian tersebut menjadi bagian dari hukum Negara.
4. Ketika sebuah Negara setuju untuk diikat oleh kewajiban-kewajiban dari sebuah perjanjian tetapi tidak turut serta dalam negosiasinya, maka Negara tersebut dikatakan telah **ikut serta** dalam perjanjian itu daripada telah meratifikasinya. Keikutsertaan dapat diefektifkan dengan cara yang sama seperti peratifikasian.
5. Sebuah perjanjian dikatakan **telah berlaku** ketika jumlah Negara yang ditentukan telah meratifikasi atau ikut serta dalam perjanjian tersebut. Persyaratan-persyaratan pasti untuk mulai berlakunya sebuah perjanjian sering diuraikan dalam perjanjian itu sendiri.
6. Setiap perjanjian memiliki sebuah komite ahli atau 'badan perjanjian' yang bertanggung jawab untuk melakukan **monitoring** terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut oleh Negara-negara peserta. Badan perjanjian tersebut juga bertanggung jawab untuk menerima dan mempertimbangkan segala laporan atau keluhan dan komunikasi-komunikasi lain terkait dengan perjanjian yang mereka monitor.
7. Sebuah **syarat/keberatan** merupakan sebuah pernyataan unilateral, tetapi diutarakan atau disebutkan, yang dibuat oleh sebuah Negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau turut serta dalam sebuah perjanjian dimana pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mengeluarkan atau merubah dampak hukum dari ketentuan-ketentuan tertentu dari perjanjian tersebut dalam aplikasinya di negara itu. Misalnya, setelah peratifikasian Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, **Swedia** menyatakan bahwa negara tersebut menafsirkan 'pornografi anak' hanya terbatas pada gambar visual.[4]

[3] Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *United Nations Human Rights: Human Rights Bodies*. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2008 dari: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx.

[4] UN Treaty Collection. *Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari zhttp://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&id=135&chapter=4&lang=en.

Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional mengikat pertama untuk mengemukakan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya anak. Konvensi tersebut merupakan hasil negosiasi selama satu dasawarsa antara pemerintah dan LSM. Konvensi Hak Anak mulai berlaku pada bulan September 1990 dan saat ini memiliki 193 Negara Peserta. Setiap Negara anggota PBB telah meratifikasi atau ikut serta dalam KHA, kecuali **Somalia**[5] dan **Amerika Serikat**.[6]

KHA memiliki 4 prinsip dasar yang harus diikuti oleh Negara terkait dengan hak azasi manusia anak-anak, yaitu:

- **Non-diskriminasi:** semua anak memiliki hak yang ditetapkan dalam KHA dan Negara harus secara aktif mengidentifikasi setiap anak dan kelompok anak yang pengakuan dan pemberian hak-haknya membutuhkan langkah-langkah khusus[7]
- **Kepentingan terbaik anak** sebagai sebuah pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak[8]
- **Hak anak yang merupakan kodrat hidup dan kewajiban Negara-negara Peserta untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak**[9]
- **Hak partisipasi anak:** Anak-anak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan untuk berpartisipasi dalam promosi, perlindungan dan monitoring hak-hak mereka[10]

---

[5] Saat ini, Somalia tidak memiliki pemerintah pusat yang berfungsi. Akan tetapi, pihak-pihak yang ada dalam struktur Pemerintah telah berkomitmen untuk menandatangani dan meratifikasi KHA jika situasinya sudah berubah.

[6] Dalam kasus Amerika Serikat, hambatan prosedural dan politis memainkan sebuah peranan penting dalam kurangnya Amerika Serikat untuk meratifikasi berbagai perjanjian secara umum. Adalah kebijakan Amerika Serikat untuk mengevaluasi secara menyeluruh undang-undang dasar dan dampak potensial dari sebuah perjanjian sebelum memberikan izinnya untuk melakukan ratifikasi. Proses kajian yang panjang dapat menunda proses peratifikasian sebuah perjanjian selama bertahun-tahun, dan jika perjanjian tersebut menimbulkan kontroversi, maka perjanjian tersebut dapat dipolitisasi yang tentu saja akan lebih memperlama proses peratifikasian tersebut.

[7] Pasal 2 KHA menyatakan: 1. "Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum". 2. "Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya". Convention on the Rights of the Child, pasal 2. Mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm; lihat juga Committee on the Rights of the Child. *General Comment No 5 (2003): General Measures of Implementation of the Convention on the Rights of the Child (pasal. 4, 42 dan 44, ayat.6)*, hal 4. Konvensi PBB tentang Hak Anak. 27 November 2003. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2008 dari: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.GC.2003.5.En.

[8] Pasal 3 (1) KHA menyatakan: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama". (2) "Negara-negara Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini, akan mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang layak". (3) "Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak, akan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah maupun petugas yang sesuai, jumlah dan keserasian petugas mereka, begitu pula pengawasan yang berwenang". Konvensi Hak Anak, pasal 3 (1). Mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.

[9] Pasal 6 (1) KHA menyatakan: "Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup". (2) "Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak". *Ibid*. Pasal 6 (1).

[10] Pasal 12 KHA menyatakan: "Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya serta bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak". (2) "Untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional". *Ibid*. Pasal 12 (1).

KHA menetapkan hak-hak anak dalam 54 pasal dan 2 protokol opsionalnya. KHA mengakui bahwa anak-anak memiliki sebuah hak yang melekat untuk hidup dan kelangsungan hidup, identitas, kewarganegaraan, didengar, kebebasan berpikir, agama, kesehatan dan pendidikan.

Pasal 34 sampai 35 KHA secara langsung mewajibkan Negara untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Pasal-pasal ini merupakan landasan perlindungan hukum internasional terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 34 KHA

"Negara-Negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

(a) Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
(b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
(c) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis.

Pasal 35 KHA

"Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak, nasional, bilateral dan multilateral, untuk mencegah penculikan, penjualan atau jual-beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun."

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak[11] merupakan protokol yang pertama mulai berlaku dari kedua protokol opsional KHA. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak diadopsi pada bulan Mei 2000 dan mulai berlaku pada bulan Januari 2002. Sampai dengan bulan September 2008, protokol opsional tersebut telah diratifikasi oleh 129 Negara anggota PBB.

[11] Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak merupakan sebuah instrumen kunci karena protokol opsional tersebut mendefinisikan dan melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak yang berbeda-beda, yaitu penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak.[12] Oleh karena itu, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak meminta agar pelanggaran-pelanggaran ini diperlakukan sebagai tindak kriminal oleh Negara-negara Peserta.[13]

Protokol opsional tersebut juga meminta Negara-negara Peserta untuk menjamin bahwa mereka memiliki yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut; untuk melakukan ekstradisi kepada para pelaku; untuk mendorong kerjasama internasional antara Negara-negara Peserta dalam mengejar para pelaku; dan untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial, termasuk melalui proses hukum.

Mekanisme monitoring dan pelaporan Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

Komite Hak Anak adalah sebuah badan perjanjian yang bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan KHA dan dua protokol opsionalnya. Komite tersebut terdiri dari 18 ahli yang secara periodik memeriksa kemajuan yang dicapai oleh Negara-negara Peserta dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mereka menurut KHA.[14]

Dalam 2 tahun masa berlakunya KHA dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, Negara-negara Peserta diminta untuk mengirimkan laporan awal yang komprehensif kepada Komite Hak Anak tersebut yang menjelaskan tentang pelaksanaan dari masing-masing instrumen ini di Negara tersebut.[15] Ketika mereka telah mengirimkan laporan awal ini, Negara harus menyiapkan laporan tentang pelaksanaan KHA dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak setiap 5 tahun sekali. Setelah mempertimbangkan laporan Negara tersebut, Komite Hak Anak kemudian menerbitkan rekomendasi-rekomendasinya dalam bentuk observasi kesimpulan yang menyoroti berbagai aspek positif tentang pelaksanaan KHA dan protokol opsionalnya serta saran tentang bagaimana untuk memperbaiki kondisi anak-anak di negara mereka.

Pelaporan periodik Negara sangat penting karena pelaporan tersebut memberikan tekanan pada Negara untuk membawa perundang-undangan dan kebijakan mereka sejalan dengan KHA. LSM dapat memainkan sebuah peranan penting dalam proses ini dengan memberikan informasi dan membuat berbagai rekomendasi dalam proses monitoring tersebut. **KHA adalah satu-satunya perjanjian hak azasi manusia internasional yang secara jelas memberi sebuah peran kepada LSM dalam memonitor pelaksanaannya.**

---

[12] *Ibid*. Pasal 2

[13] *Ibid*. Pasal 3

[14] Konvensi Hak Anak, pasal 43 (1) dan 43 (2). Mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.

[15] *Ibid*. Pasal 44; Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, Pasal 12(1). Mulai berlaku tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm. UNICEF telah menerbitkan sebuah buku panduan untuk pengimplementasian KHA yang memberikan referensi terperinci untuk penegakan hukum, kebijakan dan praktek untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak. Buku panduan tersebut memeriksa masing-masing pasal dipandang dari sudut pemeriksaan Komite Hak Anak tentang laporan Negara dan Observasi Kesimpulan. Hodgkin, Rachel & Newell, Peter. *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child: Fully Revised Third Edition*. UNICEF. September 2007. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2008 dari: http://www.UNICEF.org/publications/index_43110.html.

Selama beberapa tahun terakhir, LSM telah memainkan sebuah peranan penting dalam mekanisme pelaporan KHA.[16] Walaupun Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tidak berisi ketentuan yang sama, sudah menjadi sebuah praktek bagi Komite Hak Anak untuk menerima laporan alternatif dari LSM tentang Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tersebut.[17] Para kelompok ECPAT sudah sangat aktif dalam menyiapkan dan mengirimkan laporan alternatif.[18]

Celah Yang Disoroti Oleh Komite Hak Anak

Pada bulan September 2008, Komite Hak Anak telah memeriksa laporan awal tentang pengimplementasian Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak di 26 Negara. Dari laporan awal tersebut diketahui bahwa tidak ada satu Negara pun yang memiliki kerangka hukum yang baik untuk penghapusan eksploitasi seksual terhadap anak. Berikut ini adalah 2 celah yang paling umum:

- **Tidak adanya perundang-undangan yang memadai** yang mendefinisikan dan melarang semua bentuk eksploitasi seksual terhadap anak. Secara khusus, kurangnya perundang-undangan tentang pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak; dan
- **Perlakuan korban anak sebagai penjahat** yang bertentangan dengan hak anak atas perlindungan.

Beberapa celah lain termasuk kurangnya badan pemerintah khusus untuk mengkoordinir monitoring dan pengimplementasian Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak; tidak adanya pengumpulan data dan mekanisme analisa data; dan kurangnya penyebaran informasi dan pelatihan tentang protokol opsional tersebut.

Sayangnya, tidak ada mekanisme untuk menegakkan berbagai rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh Komite Hak Anak terkait dengan ketidakpatuhan Negara terhadap KHA dan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. KHA tersebut tidak lama lagi akan menjadi satu-satunya perjanjian hak azasi manusia internasional dengan pelaporan wajib yang tidak memiliki sebuah mekanisme untuk menangani berbagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya.[19] Saat ini sedang dilakukan sebuah kampanye untuk menyusun draft dan mengadopsi sebuah protokol untuk mengembangkan mekanisme seperti itu. Hal itu akan memungkinkan perorangan, kelompok atau perwakilan mereka yang menyatakan bahwa hak-hak mereka telah dilanggar oleh sebuah Negara peserta untuk mengkomunikasikan masalah itu di depan sebuah komite asalkan Negara tersebut telah mengakui kompetensi atau kemampuan komite tersebut untuk menerima laporan-laporan seperti itu.[20] **ECPAT mendorong Negara-negara Peserta untuk mendukung kampanye untuk mengembangkan sebuah prosedur pelaporan menurut KHA.**

[16] Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang proses pelaporan tersebut, mohon lihat ECPAT International. *An ECPAT Guide on Alternative Reporting to the Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography*. 2007.

[17] Theytaz-Bergman, Laura. *A Guide for Non-Governmental Organizations Reporting to the Committee on the Rights of the Child*, hal 15. NGO Group for the Convention on the Rights of the Child. Geneva. 2006. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2008 dari: http://www.crin.org/docs/Reporting Guide 2006 English.pdf.

[18] Panduan ECPAT tentang Penulisan Laporan Alternatif dapat diperoleh di Sekretariat ECPAT Internasional.

[19] Saat ini mekanisme seperti itu sedang dikembangkan untuk *Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*; semua instrumen yang lain sudah memiliki mekanisme tersebut.

[20] Child Rights Information Network (CRIN). *Campaign for a complaints procedure under the CRC: Sign the petition!* Diakses pada tanggal 3 Oktober 2008 dari: http://www.crin.org/petitions/petition.asp?petID=1007.

Sekilas tentang Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak:

- Instrumen internasional pertama untuk mendefinisikan dan melarang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak
- Sampai dengan September 2008 telah ada 129 peratifikasian
- Negara-negara Peserta disarankan untuk mengambil langkah-langkah dalam bidang pelarangan, prosedur pidana, pencegahan, perlindungan dan kerjasama internasional
- Pelaksanaannya dimonitor oleh Komite Hak Anak
- LSM dapat berpartisipasi dalam proses pelaporan
- Untuk mengetahui apakah sebuah Negara telah meratifikasi protokol opsional tersebut, mohon kunjungi: http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/11_c.htm
- Untuk melihat laporan Negara dan jadwal pemeriksaan Komite Hak Anak tersebut, mohon kunjungi: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/sessions.htm
- Untuk melihat laporan alternatif LSM, mohon kunjungi: http://www.crin.org/docs/resources/treaties/crc.25/annex-vi-crin.asp

PERJANJIAN INTERNASIONAL LAIN YANG RELEVAN

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak

Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol *Trafiking*)[21] adalah tambahan untuk Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir yang merupakan instrumen internasional utama dalam bidang ini. Protokol *Trafiking* tersebut diadopsi pada bulan November 2000 dan mulai berlaku pada bulan Desember 2003. Hingga April 2008, Protokol *Trafiking* tersebut telah diratifikasi oleh 116 Negara anggota PBB.

Protokol *Trafiking* tersebut memberikan definisi internasional pertama tentang 'perdagangan manusia' [22] dan menjabarkan sebuah rezim penegakan hukum yang komprehensif.[23] Protokol tersebut mendefinisikan 'perdagangan anak' sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun untuk tujuan eksploitasi seperti, tetapi tidak terbatas pada, pelacuran, kerja paksa atau perbudakan.[24] Protokol *Trafiking* tersebut mewajibkan Negara-negara Peserta untuk menentukan tanggung

[21] Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak, suplemen Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir. Mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf.

[22] Pasal 3 Protokol *Trafiking* tersebut berbunyi seperti berikut: "Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi [....]" *Ibid*. pasal 3.

[23] *Ibid*. bagian III.

[24] *Ibid*. pasal 3.

jawab pidana menurut hukum nasional untuk tindakan-tindakan ini.[25] Protokol *Trafiking* tersebut dimaksudkan untuk menjadi sebuah model untuk perundang-undangan nasional yang memberikan rincian tentang jenis-jenis tingkah laku mana yang harus diberi sanksi, beratnya hukuman dan langkah-langkah efektif yang harus diambil untuk memerangi dan mencegah *trafiking*.

Monitoring dan pelaporan Protokol *Trafiking*

Walaupun Protokol *Trafiking* menciptakan dasar yang sama untuk aktifitas-aktifitas penghapusan *trafiking*, tetapi Protokol *Trafiking* tersebut tidak memiliki mekanisme penegakan atau monitoring. Namun, Komite Hak Anak telah menyatakan bahwa laporan tentang pengimplementasian Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak yang harus dikirimkan oleh Negara juga harus memasukkan informasi tentang perdagangan anak. Oleh karena itu, Komite Hak Anak tersebut juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Protokol *Trafiking* pada tingkat tertentu.

Sekilas tentang Protokol *Trafiking*:

- Sampai dengan September 2008 telah ada 123 peratifikasian
- Mencari sebuah konsensus internasional tentang definisi 'perdagangan manusia' yang disertai dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada anak-anak yang menjadi korban
- Tidak memiliki mekanisme penegakan atau monitoring. Akan tetapi, Komite Hak Anak menerima dan mengkaji informasi tentang *trafiking* melalui monitoring terhadap Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak.
- Untuk mengetahui apakah sebuah Negara telah meratifikasi Protokol *Trafiking*, mohon kunjungi: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/countrylist-traffickingprotocol.html.

Perjanjian Organisasi Buruh Internasional: Konvensi tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan Konvensi tentang Usia Minimum untuk Bekerja

Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization* – ILO) merupakan lembaga PBB yang mempertemukan pemerintah, majikan dan pekerja dari Negara-negara anggotanya untuk mempromosikan kondisi pekerjaan yang layak. Lembaga tersebut memiliki dua Konvensi ILO yang secara khusus terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak.

Dengan suara bulat, Konvensi ILO No. 182 (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Konvensi ILO 182)[26] diadopsi oleh semua Negara anggota ILO yang berjumlah 174 Negara pada bulan Juni 1999. Konvensi ILO tersebut mulai berlaku pada bulan Nopember 2000. Sampai dengan September 2008, Konvensi ILO tersebut telah diratifikasi oleh 169 pihak penandatangan.[27]

[25] *Ibid*. pasal 5.
[26] Konvensi ILO 182 (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak). Mulai berlaku pada tanggal 19 Nopember 2000. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182.
[27] *Lihat ILO. ILOLEX: Ratification by Convention*. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2008 dari: http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm.

Konvensi ILO 182 tersebut mendefinisikan jenis-jenis pekerjaan dimana anak-anak usia dibawah 18 tahun tidak boleh dilibatkan. Konvensi tersebut mendefinisikan 'bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak' untuk memasukkan semua bentuk perbudakan, *trafiking*, pelacuran anak, pornografi anak, penggunaan anak-anak dalam aktifitas-aktifitas terlarang (seperti untuk pembuatan dan perdagangan obat-obatan) dan penggunaan anak-anak untuk semua pekerjaan yang karena sifat atau lingkungannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.[28]

Konvensi lain yang relevan, yaitu Konvensi ILO No. 138 (Konvensi Usia Minimum Untuk Bekerja) (Konvensi ILO 138)[29] diadopsi pada bulan Juni 1973 oleh Konferensi Umum ILO dan mulai berlaku pada bulan Juni 1976. Sampai dengan bulan September 2008, Konvensi ILO 138 tersebut telah diratifikasi oleh 150 Negara anggota ILO.[30] Konvensi tersebut secara jelas menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan melakukan pekerjaan jenis apa saja yang karena sifat atau lingkungannya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak adalah usia 18 tahun.[31]

Monitoring dan pelaporan konvensi Organisasi Buruh Internasional

Konvensi ILO 182 dan 138 memiliki dua proses pengawasan internasional, yaitu pengawasan reguler dan prosedur ad hoc.

Pengawasan reguler meliputi laporan Negara tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kedua Konvensi tersebut. Negara-negara Peserta harus mengirimkan laporan-laporan tersebut secara reguler kepada Komite Ahli tentang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi independen yang akan mengkaji laporan-laporan tersebut dan informasi lain yang tersedia. Jika Komite tersebut menemukan bahwa kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam kedua Konvensi tersebut tidak dipenuhi, maka Komite tersebut boleh mengajukan sebuah permohonan langsung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau menerbitkan sebuah pandangan terkait dengan masalah itu dalam laporannya.

Jika ada masalah yang sangat serius atau ketidaktaatan yang terjadi secara terus-menerus, maka Anggaran Dasar ILO mengajukan **prosedur ad hoc** untuk memungkinkan pengiriman sangkaan. Sangkaan tersebut kemudian diperiksa oleh badan-badan yang telah ditunjuk dan berakibat pada rekomendasi. Jika rekomendasi ini tetap tidak dihiraukan, maka sebuah negara bisa dilarang untuk melakukan kontak dengan atau menerima bantuan dari ILO dan mungkin juga dari masyarakat internasional yang lebih luas. Masalah seperti ini baru terjadi sekali, yaitu dalam kasus pelanggaran Myanmar atas kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi ILO No. 29 (Kerja Paksa).

[28] Konvensi ILO 182 (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), pasal 3. Mulai berlaku pada tanggal 19 Nopember 2000. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182.

[29] Konvensi ILO No. 138 (Konvensi Usia Minimum). Mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1976. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138.

[30] *Lihat* ILO. *ILOLEX: Ratification by Convention*. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2008 dari: http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm.

[31] Konvensi ILO No. 138 (Konvensi Usia Minimum), pasal 3. Mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1976. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138.

Sekilas tentang Konvensi ILO 138 dan 182:

- Mendefinisikan 'bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak' untuk memasukkan semua bentuk perbudakan, *trafiking*, pelacuran anak dan pornografi anak
- Menetapkan 18 tahun sebagai usia minimum untuk bekerja di tempat yang bisa membahayakan
- Sudah memiliki beberapa prosedur monitoring dan pelaporan
- Untuk mengetahui apakah sebuah Negara telah meratifikasi Protokol *Trafiking*, mohon kunjungi: http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm

KOMITMEN DAN INISIATIF PADA TINGKAT INTERNASIONAL

Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm serta Komitmen Global Yokohama

Pada tahun 1996, jaringan ECPAT, atas kerjasama dengan UNICEF dan NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, mengorganisir Kongres Dunia Pertama Untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Stockholm, Swedia. Dalam Kongres tersebut, sebanyak 122 negara mengadopsi Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm (Agenda Aksi) yang meminta Negara-negara, semua sektor masyarakat serta organisasi-organisasi nasional, regional dan internasional untuk mengambil sebuah langkah untuk menentang ESKA. Secara khusus, Agenda Aksi tersebut meminta negara-negara untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional Untuk Menentang ESKA dan untuk mengimplementasikan Agenda Aksi tersebut dalam enam wilayah, yaitu: koordinasi, kerjasama, pencegahan, perlindungan, pemulihan dan reintegrasi serta partisipasi anak. Rencana Aksi Nasional tersebut memberikan sebuah kesempatan kepada lembaga negara dan lembaga pengasuhan anak untuk bekerjasama dalam merumuskan berbagai strategi nasional untuk menghapuskan ESKA dan mempromosikan hak-hak anak.[32]

Pada bulan Desember 2001, Pemerintah Jepang menjadi tuan rumah Kongres Dunia Kedua Untuk Menentang ESKA di Yokohama. Dalam Kongres itu, terdapat 159 negara yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Agenda Aksi tersebut dengan mengadopsi dokumen yang merupakan keluaran dari Kongres tersebut, yaitu Komitmen Global Yokohama. Para peserta mengakui dan menyambut berbagai kemajuan positif yang telah dicapai sejak Kongres Dunia Pertama yang dilaksanakan pada tahun 1996, termasuk pengimplementasian KHA yang lebih baik dan mobilisasi yang lebih besar terhadap pemerintah nasional dan masyarakat internasional untuk mengadopsi berbagai undang-undang, peraturan dan program untuk melindungi anak-anak dari ESKA.[33] Walaupun Agenda Aksi dan Komitmen Global

[32] Informasi tentang Deklarasi dan Agenda Aksi Stokholm serta Komitmen Global Yokohama dapat diperoleh dari website ECPAT Internasional. ECPAT International. *Global Action: Declarations*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.ecpat.net/EI/Global_declarations.asp.

[33] *Ibid*.

Yokohama tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah yang harus dihargai, tetapi Agenda Aksi dan Komitmen Global Yokohama tersebut tidak mengikat secara hukum. Salah satu mandat ECPAT adalah untuk memonitor pelaksanaan Agenda Aksi tersebut, mengidentifikasi adanya celah dan kepatuhan, membuat rekomendasi bagi pemerintah dan mengembangkan berbagai strategi yang layak untuk melaksanakan komitmen-komitmen tersebut. Pada tahun 2006, ECPAT membuat sebuah ringkasan laporan berjudul *Laporan Monitoring Global tentang Status Aksi Untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, yang terdiri dari lebih dari 60 laporan negara yang menganalisa langkah-langkah yang telah diambil untuk menghapuskan ESKA.[34]

Sekilas tentang Deklarasi dan Agenda Aksi Stokholm serta Komitmen Global Yokohama:

- Instrumen internasional pertama yang bertujuan untuk menghapuskan ESKA
- 122 negara menunjukkan komitmen mereka di Stokholm; 159 negara menunjukkan komitmen mereka di Yokohama
- Instrumen hukum yang lunak dan secara hukum tidak mengikat Negara-negara yang berpartisipasi dalam Kongres Dunia tersebut
- Untuk melihat laporan monitoring global ECPAT, mohon kunjungi: http://www.ecpat.net/A4A_2005/index.html

Pelapor Khusus untuk penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

Menjelang tahun 1990, kesadaran masyarakat internasional tentang masalah tersebut telah meningkat pada level tertentu sehingga Komisi Hak Azasi Manusia PBB menciptakan posisi Pelapor Khusus untuk penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak.

Sejak saat itu, penunjukan Pelapor Khusus tersebut telah diperbaharui secara reguler oleh Dewan Hak Azasi Manusia PBB dan yang paling terakhir yaitu pada bulan Maret 2009 untuk periode tiga tahun. Dewan Hak Azasi Manusia PBB tersebut adalah badan yang menggantikan Komisi Hak Azasi Manusia pada tahun 2005. Dewan Hak Azasi Manusia PBB merupakan organ tambahan dari Majelis Umum PBB dan bertanggungjawab untuk mempromosikan hak azasi manusia, menangani berbagai pelanggaran hak azasi manusia dan membuat rekomendasi untuk Majelis Umum PBB tersebut. Dewan Hak Azasi Manusia PBB juga ditugaskan untuk melakukan sebuah kajian periodik universal tentang pemenuhan berbagai kewajiban dan komitmen hak azasi manusia oleh setiap Negara.

Dalam resolusi 2008-nya, Dewan Hak Azasi Manusia PBB memberikan mandat kepada Pelapor Khusus antara lain untuk menganalisa akar masalah penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak; mengidentifikasi pola-pola baru yang muncul dari isu-isu ini; mengidentifikasi,

[34] Laporan-laporan ini dapat diperoleh dari website ECPAT Internasional. ECPAT International. *ECPAT Global Monitoring Report on the Status of Action against the Commercial Sexual Exploitation of Children*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.ecpat.net/A4A_2005/index.html.

saling bertukar dan mempromosikan praktek-praktek terbaik tentang langkah-langkah untuk memerangi setiap masalah tersebut; dan membuat rekomendasi tentang promosi dan perlindungan hak azasi manusia dari anak-anak yang menjadi korban penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak serta rehabilitasi mereka. Pelapor Khusus tersebut juga berkompeten untuk menerima informasi tentang berbagai dugaan pelanggaran terhadap Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak dari pemerintah, LSM dan perorangan.[35]

Ibu Najat M'jid Maalla ditunjuk menjadi Pelapor Khusus pada bulan Mei 2008. Para pemegang mandat sebelumnya yaitu Bapak Vitit Muntarbhorn (1991-1994), Ibu Ofelia Calcetas-Santos (1994-2001) dan Bapak Juan Miguel Petit (2001-2008).

Pelapor Khusus untuk perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak

Pada tahun 2004, Komisi Hak Azasi Manusia PBB menunjuk, untuk periode tiga tahun, seorang Pelapor Khusus untuk perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Komisi Hak Azasi Manusia PBB tersebut mengundang Pelapor Khusus tersebut untuk mengirimkan laporan tahunan kepada Komisi PBB disertai dengan rekomendasi tentang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menegakkan dan melindungi hak azasi manusia dari para korban *trafiking*, menangani kekerasan terhadap perempuan dan secara penuh memperhatikan berbagai kontribusi Komisi PBB tersebut terhadap isu itu. Ibu Joy Ngozi Ezeilo telah ditunjuk sebagai Pelapor Khusus pada bulan Juli 2008.

Pelapor Khusus tersebut berkompeten untuk menerima laporan terkait dengan pelanggaran perdagangan manusia dan situasi-situasi dimana telah terjadi kegagalan untuk melindungi hak azasi manusia mereka. Laporan-laporan tersebut dapat dikirimkan secara elektronik kepada Pelapor Khusus tersebut melalui website Komisi Tinggi PBB untuk Hak Azasi Manusia.[36]

Sebuah Dunia Yang Layak Bagi Anak: deklarasi dan rencana aksi

Pada bulan Mei 2002, Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang anak dilaksanakan di New York. Pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dipersembahkan untuk anak-anak dan remaja dunia. Pertemuan tersebut telah mempertemukan para kepala pemerintahan, kepala Negara, LSM, advokat anak dan remaja dan mencoba untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam *World Summit for Children*[37] pada tahun 1990, dan untuk mengangkat hak-hak anak dalam agenda dunia. Sidang tersebut membahas kemajuan yang telah dicapai sejak *World Summit* dan menciptakan sebuah komitmen baru dan berjanji untuk melakukan langkah-langkah khusus untuk anak-anak dalam dekade mendatang. Sidang Khusus tersebut menghasilkan sebuah aksi global untuk anak-anak dan remaja yang disebut dengan Sebuah

[35] Informasi lebih lanjut tentang topik ini dapat diperoleh dari website Komisi Tinggi PBB untuk Hak Azasi Manusia (UNHCHR). OHCHR. *Individual complaints and model questionnaire*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www2.ohchr.org/English/issues/children/rapporteur/model.htm.

[36] OHCHR. *Special Rapporteur on Trafficking in Persons, especially in women and children: Individual complaints*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/complaints.htm.

[37] Pada tanggal 29 dan 30 September 1990, pertemuan terbesar dalam sejarah dari para pemimpin dunia bersidang di Markas Besar PBB untuk menghadiri Pertemuan Dunia untuk Anak-anak. Dipimpin oleh 71 kepala negara dan 88 pejabat senior lain, sebagian besar pada tigkat menteri, Pertemuan Dunia tersebut mengadopsi sebuah *Deklarasi Kelangsungan Hidup, Perlindungan dan Perkembangan Anak-Anak* dan sebuah *Rencana Aksi* untuk Pengimplementasian Deklarasi tersebut pada tahun 1990an.

Dunia Yang Layak Bagi Anak (*A World Fit for Children*).[38] Rencana aksi global tersebut menetapkan tujuan-tujuan dan sebuah rencana aksi untuk menjamin kemungkinan terbaik bermula sejak awal kehidupan untuk anak; sebuah pendidikan yang bermutu untuk anak; dan kesempatan untuk semua anak, khususnya remaja, untuk berpartisipasi secara wajar dalam membentuk kebijakan-kebijakan negara mereka.

Terkait dengan eksploitasi seksual, deklarasi tersebut menunjukkan komitmen para pemimpin untuk melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan untuk mengambil "langkah yang diperlukan, pada semua tingkatan, sebagaimana mestinya, untuk mengkriminalkan dan menghukum secara efektif, sesuai dengan semua instrumen internasional yang berlaku dan terkait, semua bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak, termasuk dalam keluarga atau untuk tujuan komersial, pelacuran anak, pedofilia, pornografi anak, pariwisata seks anak, *trafiking*, penjualan anak dan organ tubuh mereka, pelibatan dalam buruh anak secara paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi lain, sembari menjamin bahwa dalam perlakuan oleh sistem peradilan pidana anak-anak yang menjadi korban, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama."[39]

Pada bulan Desember 2007, sebuah sidang paripurna tingkat tinggi Majelis Umum dan diskusi meja bundar dilaksanakan di New York yang dipersembahkan untuk tindak lanjut keluaran Sidang Khusus 2002 tentang Anak-Anak. Pada pertemuan itu, Sekretaris Jenderal PBB meluncurkan laporannya tentang kemajuan kearah tujuan Sebuah Dunia Yang Layak Bagi Anak. Pada kesempatan yang sama, lebih dari 140 Negara mengadopsi sebuah deklarasi baru tentang anak dimana mereka menyatakan kembali "komitmen mereka tentang pengimplementasian Deklarasi dan Rencana Aksi yang terkandung dalam dokumen keluaran sidang khusus Majelis Umum PBB ke-27 tentang anak-anak yang bertajuk 'Sebuah dunia yang layak bagi anak' yang mengakui bahwa pengimplementasiannya dan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam KHA, Protokol Opsional dan instrumen-instrumen internasional lain yang terkait saling menguatkan dalam melindungi hak-hak anak dan mempromosikan kesejahteraan mereka. Dalam semua aksi kami, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama."[40]

Perwakilan Khusus untuk Kekerasan Terhadap Anak

Kajian Sekretaris Jenderal PBB tentang Kekerasan Terhadap Anak[41] dikembangkan di bawah kepemimpinan Professor Paulo Sérgio Pinheiro. Kajian tersebut menganalisa sifat, tingkat dan penyebab kekerasan terhadap anak, termasuk eksploitasi seksual, dan memberikan sejumlah rekomendasi tentang bagaimana mencegah dan merespon kekerasan terhadap anak. Kajian tersebut merekomendasikan "agar Majelis Umum meminta Sekretaris Jenderal untuk menunjuk sebuah Perwakilan Khusus untuk kekerasan terhadap anak untuk bertindak sebagai seorang advokat global tingkat tinggi untuk mempromosikan pencegahan dan penghapusan semua kekerasan terhadap anak, menyarankan kerjasama internasional dan regional dan menjamin

[38] Resolusi Majelis Umum PBB S-27/2 (Sebuah dunia yang layak bagi anak). 10 Mei 2002. Diakses dari: http://www.unicef.org/worldfitforchildren/files/A-RES-S27-2E.pdf.
[39] *Ibid*. Ayat 45.
[40] Resolusi Majelis Umum PBB 62/88 sidang paripurna tingkat tinggi Majelis Umum yang dipersembahkan untuk tindak lanjut keluaran Sidang Khusus 2002 tentang Anak-Anak). 13 Desember 2007. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/62/88&Lang=E.
[41] Sekretaris Jenderal PBB. *Kekerasan Terhadap Anak: Kajian Sekretaris Jenderal PBB*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.unviolencestudy.org/.

tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi kajian tersebut."[42] Pada bulan Nopember 2007, Majelis Umum PBB meminta Sekretaris Jenderal untuk menunjuk sebuah Perwakilan Khusus untuk kekerasan terhadap anak untuk periode 3 tahun, tetapi sampai dengan bulan September 2008, penunjukkan ini belum dilakukan.

KOMITMEN DAN INISIATIF PADA TINGKAT REGIONAL

Disamping berbagai perjanjian dan mekanisme yang telah dijelaskan di atas, ada juga mekanisme-mekanisme yang mempromosikan dan melindungi hak azasi manusia pada tingkat regional. Pada paruh kedua abad ke-20, tiga perjanjian hak azasi manusia regional telah dikembangkan, yaitu Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Azasi Manusia dan Kebebasan Fundamental,[43] Konvensi Amerika tentang Hak Azasi Manusia[44] dan Piagam Afrika tentang Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat.[45] Perjanjian-perjanjian ini mengatur hak azasi manusia yang paling mendasar dan membentuk badan-badan monitoring dimana para korban kekerasan boleh mencari bantuan dalam situasi-situasi tertentu dari badan-badan tersebut. Pembentukan badan-badan hak azasi manusia ini menggambarkan kemajuan yang signifikan karena badan-badan tersebut memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan dan menuntut Negara jika negara tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut perjanjian-perjanjian hak azasi manusia.[46]

Konvensi-konvensi regional yang menangani kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak juga telah dimasukkan ke dalam kerangka instrumen hak azasi manusia regional yang lebih luas, khususnya di Eropa. Faktanya, Dewan Eropa telah memainkan sebuah peranan penting dalam menegosiasikan dan mengembangkan 3 perjanjian kunci, yaitu Konvensi tentang Perlindungan Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual, Konvensi tentang Aksi menentang Perdagangan Manusia dan Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya.

Forum-forum regional lain juga telah menghapuskan isu tersebut dengan beberapa konvensi penanganan *trafiking* walaupun dalam cara yang belum lengkap. Misalnya, wilayah Asia Selatan telah mengadopsi Konvensi Asosiasi Asia Selatan Untuk Kerjasama Regional untuk Mencegah dan Memerangi Perdagangan Perempuan dan Anak Untuk Pelacuran;[47] Organisasi Negara-negara Amerika *(Organization of American States–OAS)* telah mengadopsi Konvensi Inter-Amerika tentang Perdagangan Anak Internasional;[48] dan Organisasi Persatuan Afrika telah mengundangkan Piagam Afrika tentang Hak Anak dan Kesejahteraan Anak.[49]

[42] Pinheiro, Paulo S. *Laporan Dunia Tentang Kekerasan Terhadap Anak*. Kajian Sekretaris Jenderal PBB tentang Kekerasan Terhadap Anak. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://violencestudy.org.

[43] Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Azasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, seperti yang diamandemen oleh Protokol No. 11, dengan Protokol No. 1, 4, 6, 7, 12 dan 13. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf.

[44] Konvensi Amerika tentang Hak Azasi Manusia (Pakta San Jose, Costa Rica). Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.oas.org/juridico/English/treaties/b-32.html.

[45] Piagam Afrika tentang Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.achpr.org/english/_info/charter_en.html.

[46] Pengadilan Pidana Internasional menangani kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan bangsa. Walaupun telah ada diskusi seputar kemungkinan pengkategorian kejahatan ESKA sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, tetapi sampai saat ini belum ada pengakuan formal.

[47] Konvensi Asosiasi Asia Selatan Untuk Kerjasama Regional untuk Mencegah dan Memerangi Perdagangan Perempuan dan Anak Untuk Pelacuran. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/SAARC_Convention_on_Trafficking___Prostitution.pdf.

[48] Konvensi Antar-Amerika tentang Perdagangan Anak Internasional. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.oas.org/juridico/English/Treaties/b-57.html.

[49] Piagam Afrika tentang Hak Anak dan Kesejahteraan Anak. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/A.%20C.%20ON%20THE%20RIGHT%20AND%20WELF%20OF%20CHILD.pdf.

EROPA

Instrumen hak azasi manusia utama di Eropa adalah Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Azasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang telah ditandatangani pada tahun 1950 yang disponsori oleh Dewan Eropa untuk melindungi hak azasi manusia dan kebebasan.[50] Konvensi tersebut membentuk **Pengadilan Hak Azasi Manusia Eropa** *(European Court of Human Rights–ECHR)* untuk memonitor kepatuhan dari Negara-negara anggota. Semua Negara anggota Dewan Eropa juga menjadi peserta penandatangan Konvensi tersebut.

Pengadilan Hak Azasi Manusia Eropa tersebut boleh menerima permintaan dari setiap orang, LSM atau kelompok orang yang mengaku menjadi korban sebuah pelanggaran terhadap hak-hak yang telah ditetapkan di dalam Konvensi tersebut oleh sebuah negara peserta.[51] Pengadilan Hak Azasi Manusia Eropa tersebut juga boleh mendengarkan kasus antara Negara.[52] Sesuai dengan hukum internasional, Pengadilan Hak Azasi Manusia Eropa tersebut hanya boleh menangani sebuah perkara jika semua penyelesaian domestik sudah tidak mampu lagi.[53]

Ketika Pengadilan Hak Azasi Manusia Eropa pertama kali dibentuk, perorangan tidak memiliki sebuah akses langsung terhadap Pengadilan tersebut, tetapi harus mengajukan kepada Komisi Hak Azasi Manusia Eropa untuk ganti rugi. Protokol Dewan Eropa 11 yang mulai berlaku pada tahun 1998 menghapuskan Komisi tersebut dan memberikan akses perorangan terhadap Pengadilan tersebut.

Pengadilan Hak Azasi Manusia Eropa merupakan pengadilan internasional terbesar dan telah mengembangkan yurisprudensi tentang perlindungan hak azasi manusia yang paling ekstensif.[54]

[50] Proyek tentang Pengadilan dan Peradilan Internasional. ECHR: Pengadilan Hak Azasi Manusia Eropa. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.pict-pcti.org/courts/ECHR.html.

[51] Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Azasi Manusia dan Kebebasan Fundamental, seperti yang diamandemen oleh Protokol No. 11 dengan Protokol No. 1, 4, 6, 7, 12 dan 13, pasal 34. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf.

[52] *Ibid*. pasal 33.

[53] *Ibid*. pasal 35(1).

[54] PICT. ECHR: *European Court of Human Rights*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.pict-pcti.org/courts/ECHR.html.

Hak dan kebebasan dasar yang diatur dalam Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Azasi Manusia dan Kebebasan Fundamental

Pasal 1 – Kewajiban untuk menghormati hak azasi manusia yang telah diatur dalam Konvensi tersebut
Pasal 2 – Hak atas hidup
Pasal 3 – Pelarangan penyiksaan
Pasal 4 – Pelarangan perbudakan dan kerja paksa
Pasal 5 – Hak atas kebebasan dan keamanan
Pasal 6 – Hak atas pengadilan yang adil
Pasal 7 – Tidak ada hukuman tanpa hukum
Pasal 8 – Hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga
Pasal 9 – Kebebasan pendapat, kata hati dan agama
Pasal 10 – Kebebasan berekspresi
Pasal 11 – Kebebasan berkumpul dan berorganisasi
Pasal 12 – Hak untuk menikah
Pasal 13 – Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum nasional
Pasal 14 – Pelarangan diskriminasi

Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual

Pada bulan Juli 2007, Komite Menteri Dewan Eropa mengadopsi Konvensi tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual.[55] Pada bulan Oktober 2008, Konvensi tersebut telah ditandatangani oleh 30 Negara anggota. Konvensi tersebut akan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh 5 Negara, termasuk sedikitnya 3 Negara anggota Dewan Eropa.[56] Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk mencegah dan memerangi eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak; untuk melindungi hak-hak korban eksploitasi seksual dan kekerasan seksual; dan mempromosikan kerjasama nasional dan internasional untuk menentang eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak.[57] Konvensi tersebut menawarkan definisi yang jelas tentang istilah-istilah 'kekerasan seksual terhadap anak' dan 'eksploitasi seksual terhadap anak' dan mengharuskan bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang berbeda-beda tersebut untuk dianggap sebagai pelanggaran kriminal. Konvensi tersebut juga mengakui hubungan antara berbagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak-anak dan mengelompokkannya di bawah payung yang sama.

[55] Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.
[56] Peratifikasian Negara dapat dilihat dari website Dewan Eropa. Dewan Eropa. Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual. CETS No.: 201. 6 Oktober 2008. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=201&CM=8&DF=&CL=ENG.
[57] Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual, pasal 1. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual menggambarkan kemajuan yang signifikan dalam memperkuat standar-standar perlindungan anak untuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Banyak dari fitur-fiturnya akan ditemukan dalam terbitan ini dan dihadirkan sebagai contoh yang boleh diikuti oleh negara-negara lain. **Konvensi ini juga terbuka untuk diratifikasi oleh negara-negara dari luar Eropa dan memberikan sebuah dasar yang baik untuk penyesuaian pada tingkat nasional.**

Mekanisme monitoring dan pelaporan

Konvensi tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual dimonitor oleh Komite Peserta yang terdiri dari para perwakilan Konvensi tersebut. Komite tersebut dipanggil rapat pertama sekali oleh Sekretaris Jenderal Dewan Eropa setahun setelah mulai berlakunya Konvensi tersebut. Komite tersebut selanjutnya akan mengadakan rapat atas permintaan pihak ketiga atau Sekretaris Jenderal Dewan Eropa tersebut. Fungsi Komite tersebut termasuk membuat proposal untuk memfasilitasi atau meningkatkan pemanfaatan dan pengimplementasian Konvensi tersebut dan memainkan sebuah peran penasehat umum dengan mengungkapkan sebuah pendapat tentang setiap pertanyaan terkait dengan pelaksanaannya.[58]

Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Untuk Menentang Perdagangan Manusia

Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Untuk Menentang Perdagangan Manusia[59] terbuka untuk penandatanganan pada bulan Mei 2005 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2008. Sampai dengan bulan Oktober 2008, Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 18 Negara anggota.[60] Perjanjian yang komprehensif ini memfokuskan pada perlindungan korban *trafiking* dan perlindungan hak-hak mereka. Konvensi ini juga bertujuan untuk mencegah *trafiking* dan menghukum para pelaku *trafiking*. Konvensi ini berlaku pada semua bentuk *trafiking*; baik *trafiking* nasional atau lintas negara, apakah *trafiking* tersebut terkait dengan kejahatan yang terorganisir atau tidak, apakah korbannya seorang perempuan, laki-laki atau anak-anak dan apakah eksploitasi tersebut berbentuk eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan paksa atau praktek-praktek lain.[61]

Mekanisme monitoring dan pelaporan

Konvensi tersebut dimonitor oleh Kelompok Ahli Menentang Perdagangan Manusia (GRETA) dan Komite Peserta. Kelompok Ahli Menentang Perdagangan Manusia tersebut akan menjadi sebuah badan ahli teknis yang independen dan berkualitas tinggi. Sedangkan Komite Peserta akan menjadi sebuah badan politik yang terdiri dari para perwakilan Komite Menteri dari negara-negara peserta Konvensi tersebut. Kelompok Ahli Menentang Perdagangan Manusia tersebut akan memiliki tugas untuk mengadopsi sebuah laporan dan rekomendasi tentang

[58] *Ibid*. pasal 41.
[59] Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Untuk Menentang Perdagangan Manusia. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Docs/Convntn/CETS197_en.asp#TopOfPage.
[60] Ratifikasi Negara dapat dilihat di website Dewan Eropa. CoE. *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings CETS No.: 167*. 6 October 2008. Diakses pada tanggal 6 October 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=197&CM=8&DF=&CL=ENG.
[61] Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Untuk Menentang Perdagangan Manusia, pasal 2, 4(a). Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Docs/Convntn/CETS197_en.asp#TopOfPage.

pengimplementasian Konvensi tersebut oleh masing-masing negara peserta. Komite Peserta tersebut akan bisa mengadopsi berbagai rekomendasi berdasarkan laporan dan kesimpulan Kelompok Ahli Perdagangan Manusia tersebut yang ditujukan kepada sebuah peserta terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil untuk menindaklanjuti kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Kelompok Ahli tersebut.

Skema monitoring ini harus dibuat setahun setelah Konvensi tersebut mulai berlaku, yaitu pada tanggal 1 Februari 2008. Kelihatannya Dewan Eropa bergerak maju dalam membentuk Kelompok Ahli Menentang Perdagangan Manusia tersebut. Pada tanggal 11 Juni 2008, Dewan Eropa telah mengadopsi peraturan prosedur untuk pemilihan para anggota Kelompok Ahli tersebut.[62]

Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya

Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya[63] (Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya) adalah satu-satunya instrumen hukum internasional yang mengikat yang berusaha untuk menangani isu kejahatan dunia maya. Konvensi tersebut diadopsi di Budapest pada tahun 2001 dan mulai berlaku pada bulan Juli 2004. Sampai dengan bulan Oktober 2008, Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh 23 negara.[64] Dikembangkan oleh sebuah kelompok ahli Dewan Eropa yang bekerjasama dengan **Amerika Serikat, Kanada, Jepang** dan negara-negara non anggota lainnya, Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya mewakili sebuah prestasi besar dalam perlindungan anak dari pornografi karena Konvensi tersebut mengakui sebuah bentuk baru dari eksploitasi seksual yang dipicu oleh peningkatan penggunaan internet sebagai instrumen utama untuk perdagangan bahan-bahan yang terkait dengan pornografi anak. Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya tersebut menawarkan sebuah definisi pornografi anak yang komprehensif, yaitu bahan-bahan pornografi yang secara visual menggambarkan, tidak hanya anak-anak yang terlibat dalam perbuatan nyata secara seksual, tetapi juga orang-orang yang kelihatan seperti anak-anak, serta gambar-gambar nyata yang mewakili anak-anak.[65] Konvensi tersebut juga memodernisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk secara lebih efektif membatasi penggunaan sistem komputer dalam tindak kejahatan seksual terhadap anak.[66]

Mekanisme monitoring dan pelaporan

Pasal 46 Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya menciptakan sebuah kerangka bagi negara-negara peserta untuk berkonsultasi secara periodik guna memfasilitasi penggunaan dan pengimplementasian Konvensi tersebut dan pertukaran informasi tentang perkembangan hukum, kebijakan atau teknologi yang signifikan terkait dengan komputer atau tindak kejahatan yang terkait dengan komputer, pengumpulan bukti dalam bentuk elektronik dan kemungkinan

---

[62] CoE. *Nomination of candidates of GRETA by the governments of states party*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Docs/Monitoring/Nomination_en.asp.

[63] Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/185.htm.Konvensi ini telah didukung oleh sebuah protokol tambahan yang membuat setiap publikasi propaganda rasis dan kebencian terhadap barang atau orang asing melalui jaringan komputer sebagai sebuah pelanggaran kriminal.

[64] Seperti instrumen-instrumen Dewan Eropa lain, Konvensi tersebut tidak hanya terbuka untuk diratifikasi oleh Negara-negara anggota Dewan Eropa tetapi juga negara-negara yang turut serta dalam penghapusan kejahatan dunia maya. Diantara kelompok negara-negara yang terakhir ini, hanya Amerika Serikat yang telah meratifikasinya. Ratifikasi negara dapat dilihat dalam website Dewan Eropa. CoE. *Convention on Cybercrime CETNS No.:185*. 6 October 2008. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=&CL=ENG.

[65] Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya, pasal 9(2). Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/185.htm.

[66] *Ibid*, pasal 9.

suplemen atau amandemen instrumen tersebut.[67] Komite Eropa tentang Masalah Kejahatan secara periodik harus diberi informasi tentang hasil dari konsultasi-konsultasi ini.[68] Prosedur tersebut bersifat fleksibel dan terserah pada negara-negara peserta untuk memutuskan tentang bagaimana, kapan dan apakah perlu untuk melakukan konsultasi.

AFRIKA

Instrumen hak azasi manusia yang utama di Afrika adalah Piagam Afrika tentang Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat (Piagam Banjul) 1981 yang dibuat atas bantuan Organisasi Persatuan Afrika yang telah digantikan oleh Uni Afrika. Piagam tersebut membentuk Komisi Afrika tentang Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat yang didirikan pada tahun 1987 dan sekarang markas besarnya berada di Banjul, Gambia.

Pada tahun 1998, sebuah protokol untuk Piagam Banjul telah diadopsi untuk mendirikan **Mahkamah Afrika untuk Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat**. Peraturan-peraturan Mahkamah Afrika untuk Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat tentang Negara-negara Uni Afrika sejalan dengan Piagam Banjul. Protokol pembentukan Mahkamah Afrika untuk Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat tersebut mulai berlaku pada tahun 2004. Sebelum itu, tanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap Piagam Banjul dibebankan pada Komisi Afrika tentang Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat; sebuah badan *quasi-judicial* yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Mahkamah Afrika untuk Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat tersebut sedang dalam proses penggabungan dengan Pengadilan Afrika pasca sebuah keputusan yang dibuat oleh para Negara anggota dalam pertemuan Uni Afrika pada bulan Juni 2004 dan Mahkamah Afrika tersebut berlokasi di Arusha, Tanzania. Pada bulan Januari 2006, Sidang Biasa Dewan Eksekutif Uni Afrika ke-8 memilih 11 hakim pertama Mahkamah Afrika untuk Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat tersebut.

Sebuah aspek yang menjanjikan dari Mahkamah Afrika untuk Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat tersebut adalah bahwa aksi-aksi tersebut boleh diajukan ke Mahkamah tersebut berdasarkan instrumen apapun, termasuk perjanjian-perjanjian hak azasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, Mahkamah Afrika untuk Hak Azasi Manusia dan Hak Rakyat tersebut akan menjadi lengan hukum dari baju besi perjanjian hak azasi manusia.[69]

Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak[70]

Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak diadopsi oleh Organisasi Persatuan Afrika pada tahun 1990. Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak tersebut adalah perjanjian regional Afrika pertama tentang hak anak. Dalam banyak hal, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHA.

---

[67] Pasal 46 Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya berbunyi: "Negara-negara Peserta akan, secara layak, berkonsultasi secara periodik dengan sebuah pandangan untuk memfasilitasi: (a) penggunaan dan implementasi Konvensi ini secara efektif, termasuk identifikasi setiap masalah, serta dampak setiap deklarasi atau keberatan yang dibuat di bawah Konvensi ini; (b) pertukaran informasi tentang perkembangan hukum, kebijakan dan teknologi yang signifikan terkait dengan tindak kejahatan dunia maya dan pengumpulan bukti dalam bentuk elektronik; (c) pertimbangan tentang kemungkinan suplemen atau amandemen dari Konvensi tersebut." *Ibid*, pasal 46.

[68] *Ibid*. pasal 46(2).

[69] PICT. ACHPR: *African Court of Human And Peoples' Rights*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.pict-pcti.org/courts/ACHPR.html.

[70] African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/A.%20C.%20ON%20THE%20RIGHT%20AND%20WELF%20OF%20CHILD.pdf.

Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak tersebut menghendaki perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah, praktek-praktek sosial dan budaya negatif dan semua bentuk eksploitasi atau kekerasan seksual, termasuk keterlibatan anak-anak dalam pelacuran dan pornografi. Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak tersebut juga bertujuan untuk mencegah penjualan dan perdagangan anak, penculikan anak dan pengemis anak.

Mekanisme monitoring dan pelaporan

Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa pembentukan Komite Ahli Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak dalam Organisasi Persatuan Afrika bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak dan kesejahteraan anak. Komite tersebut memiliki mandat untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi; memberikan pandangan-pandangannya dan membuat berbagai rekomendasi untuk pemerintah; merumuskan dan meletakkan berbagai prinsip dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak di Afrika; serta memonitor pelaksanaan Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak dan menjamin perlindungan hak-hak yang telah diatur di dalamnya.[71] Dua tahun setelah mulai berlakunya Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak tersebut, Negara-negara peserta harus mengirimkan laporan-laporan mereka kepada Komite Ahli Afrika tersebut tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memberi dampak pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak tersebut dan tentang kemajuan yang telah mereka capai dalam pemenuhan hak-hak ini.[72] Setelah itu, laporan-laporan tersebut harus dibuat dan dikirimkan setiap 3 tahun.[73] Pada pra-sidang dari pertemuan Komite Ahli Afrika ke-11 yang diadakan pada bulan Mei 2008 di Addis Ababa, Etopia, Komite Ahli Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak tersebut mengkaji laporan-laporan yang dikirimkan oleh **Mesir, Nigeria, Mauritania** dan **Rwanda**.

AMERIKA

Instrumen hak azasi manusia utama untuk Amerika adalah Konvensi Amerika tentang Hak Azasi Manusia 1969 yang dibuat dengan bantuan Organisasi Negara-negara Amerika (OAS). **Pengadilan Inter-Amerika tentang Hak Azasi Manusia** (Inter-American Court on Human Rights–IACHR) dibentuk untuk mengawasi kepatuhannya terhadap Konvensi Amerika tentang Hak Azasi Manusia tersebut, sejalan dengan **Komisi Inter-Amerika untuk Hak Azasi Manusia** (Komisi Inter-Amerika).

Tidak seperti Pengadilan Hak Azasi Manusia Eropa, perorangan tidak bisa mengakses Pengadilan Inter-Amerika tentang Hak Azasi Manusia tersebut secara langsung untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka. Mereka harus melakukan pengaduan kepada Komisi Inter-Amerika terlebih dahulu yang kemudian akan meminta ganti rugi dari Pengadilan Inter-Amerika tentang Hak Azasi Manusia tersebut. Akses yang lebih kecil dan bersyarat ini menerangkan mengapa Pengadilan Inter-Amerika tentang Hak Azasi Manusia tersebut hanya mampu memberikan seper sepuluh dari jumlah keputusan sebagai analog Eropanya per tahun.[74]

[71] *Ibid*. pasal 42.
[72] *Ibid*. pasal 42.
[73] *Ibid*. pasal 43.
[74] PICT. IACHR: *Inter-American Court of Human Rights*. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.pict-pcti.org/courts/IACHR.html.

Konvensi Amerika tentang Hak Azasi Manusia adalah satu-satunya konvensi dari 3 konvensi hak azasi manusia regional utama yang secara khusus mengakui hak perlindungan bagi anak-anak.

Pasal 19 Konvensi Amerika tentang Hak Azasi Manusia tersebut menyatakan bahwa "setiap anak memiliki hak atas langkah-langkah perlindungan yang dibutuhkan oleh kondisinya sebagai seorang anak dari keluarga, masyarakat dan negaranya."

Konvensi Organisasi Negara-negara Inter-Amerika tentang Perdagangan Anak Internasional

Diadopsi pada Konferensi Khusus Inter-Amerika tentang Hukum Perdata Internasional ke-5 yang diadakan pada tanggal 18 Maret 1994, Konvensi Inter-Amerika tentang Perdagangan Anak Internasional mulai berlaku pada bulan Agustus 1997 dan pada saat penulisan buku panduan ini telah memiliki 11 Negara peserta dan 9 penandatangan.[75] Konvensi tersebut mendefinisikan perdagangan anak internasional sebagai penculikan, pemindahan atau penyimpanan, atau percobaan penculikan, pemindahan atau penyimpanan, seorang anak usia dibawah 18 tahun untuk tujuan-tujuan yang melawan hukum, termasuk pelacuran dan eksploitasi seksual. Konvensi tersebut menetapkan kewajiban Negara-negara peserta untuk mengadakan sebuah sistem bantuan hukum timbal balik yang ditujukan untuk pencegahan perdagangan anak internasional, penghukuman para pelakunya dan untuk menjamin pemulangan segera anak-anak yang menjadi korban ke Negara dimana anak-anak tersebut biasanya tinggal; semua dengan mengingat kepentingan terbaik anak-anak tersebut.[76]

Mekanisme monitoring dan pelaporan

Konvensi tersebut tidak menetapkan pembentukan sebuah badan monitoring dan menyerahkan tugas untuk penanganan kasus-kasus *trafiking* internasional kepada pengadilan nasional dari Negara-negara peserta.[77] Oleh karena itu, konvensi tersebut tidak terkait dengan mekanisme penegakan hukum regional apapun. Hal ini menimbulkan masalah karena impunitas atau kebebasan dari hukuman sudah lazim terjadi di banyak negara Organisasi Negara-negara Amerika (OAS). Akan tetapi, keputusan-keputusan tertentu dari Pengadilan Inter-Amerika tentang Hak Azasi Manusia tersebut memang memberikan sebuah dasar untuk mendapatkan jalan lain ke Komisi Inter-Amerika dan Pengadilan Inter-Amerika tentang Hak Azasi Manusia tersebut jika sebuah Negara anggota gagal untuk memberikan perlindungan yang dibutuhkan untuk anak-anak yang berada di negara tersebut.[78] Oleh karena itu, para korban *trafiking* dapat mengajukan surat permohonan kepada Komisi Inter-Amerika dan Pengadilan Inter-Amerika

[75] Inter-American Convention on International Traffic in Minors. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-57.html.
[76] *Ibid*. pasal 2.
[77] *Ibid*. pasal 9.
[78] *Villagran-Morales dkk. v. Guatemala*. IACHR. 19 November 1999. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.doc; lihat juga Juridical condition and Rights of the *Undocumented Migrants, Advisory Opinion OC-18/03, September 17, 2003*, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 18 (2003). University of Minnesota Human Rights Library. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/series_A_OC-18.html.

tersebut untuk memperoleh ganti rugi dalam sebuah kasus jika pemerintah gagal mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak-anak tidak diperdagangkan di luar atau di dalam batas negaranya.[79]

ASIA SELATAN

Tidak ada mekanisme hak azasi manusia di wilayah Asia Selatan. Akan tetapi, Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional (*South Asian Association for Regional Cooperation* – SAARC) telah mengadopsi sebuah Konvensi tentang kerjasama regional untuk promosi kesejahteraan anak di Asia Selatan. Pada tahun 2002, Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional juga mengadopsi Konvensi Regional Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan untuk Pelacuran (Konvensi Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional),[80] yang mulai berlaku pada bulan Nopember 2005.

Konvensi Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional tersebut diciptakan sebagai sebuah respon terhadap terjadinya peningkatan perdagangan manusia di seluruh wilayah Asia Selatan. Konvensi tersebut mengakui bahwa *trafiking* bersifat lintas negara dan pentingnya kerjasama dalam pencegahan, perlindungan dan penghukuman kejahatan *trafiking*. Walaupun memiliki beberapa segi positif, konvensi ini telah mendapatkan kritikan tajam karena sejumlah alasan, termasuk definisi *trafiking* yang sempit yang hanya membatasi definisi *trafiking* tersebut pada *trafiking* untuk tujuan pelacuran; kurangnya ketentuan-ketentuan untuk pemberian ganti rugi kepada para korban; dan karena kriminalisasinya terhadap pelacuran.[81]

Mekanisme monitoring dan pelaporan

Konvensi Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional telah dikritik karena kurangnya mekanisme monitoring untuk Konvensi tersebut.[82] Karena tidak adanya sebuah badan tetap yang memiliki wewenang untuk memonitor dan melaporkan pelaksanaan Konvensi tersebut oleh setiap Negara, maka kerjasama regional menjadi terancam. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sebuah badan perjanjian independen untuk menjamin pengimplementasian yang konsisten dan efektif.[83]

ASIA TENGGARA

Walaupun terdapat 4 lembaga hak azasi manusia nasional di wilayah Asia Tenggara (**Piliphina, Indonesia, Malaysia** dan **Thailand**), wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang belum memiliki sebuah mekanisme hak azasi manusia antar pemerintah.

[79] Kemungkinan besar ini akan dilakukan berdasarkan pada Pasal 4 (hak untuk hidup), 5 (hak untuk integritas fisik), 7 (hak untuk kebebasan) dan 19 (hak anak). *Lihat Villagran-Morales et al. v. Guatemala*, paras. 178-191. IACHR. 19 November 1999. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_ing.doc. Pada intinya, Pengadilan tersebut mengatur bahwa seorang anak yang tidak mendapatkan perlindungan yang biasanya diberikan oleh keluarganya berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara.

[80] SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/SAARC_Convention_on_Trafficking___Prostitution.pdf.

[81] Forum for Women, Law and Development (FWLD). Prevalence of the Problem. Kathmandu. Informasi ini diperoleh kembali pada tanggal 20 Maret 2007 dari: http://www.fwld.org.np/advsaarc.pdf.

[82] *Ibid*.

[83] *Ibid*.

Walaupun Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations*–ASEAN) telah lama dipandang sebagai sebuah tempat yang menjanjikan untuk monitoring regional dan promosi hak-hak anak, sepertinya hak azasi manusia belum menjadi sebuah agenda prioritas ASEAN.

Dalam KTT ASEAN ke-13 yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2007 di Singapura, para pejabat ASEAN telah menandatangani piagam badan regional tetapi gagal untuk menyetujui pembentukan sebuah badan hak azasi manusia,[84] dan membiarkan isu ini untuk didiskusikan pada pertemuan Menteri Luar Negeri yang akan datang.[85] Sayangnya, perlindungan anak dan penegakan hak-hak anak atas bantuan ASEAN tetap menjadi sebuah prestasi yang masih jauh dari kenyataan, walaupun telah ada sedikit kemajuan sejak ide pengembangan mekanisme hak azasi manusia pertama sekali diperkenalkan pada tahun 1993.

KESIMPULAN

Perlindungan dan promosi hak azasi anak, seperti yang diatur dalam sejumlah perjanjian dan instrumen hukum lain yang telah ada, secara khusus menjadi tanggung jawab negara. Dengan menandatangani dan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional dan regional, Negara-negara berkomitmen kepada diri mereka sendiri untuk membuat hak anak atas perlindungan dari semua bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual menjadi sebuah kenyataan. Komitmen ini termasuk pengembangan kerangka hukum yang kuat yang mendefinisikan dan melarang bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual ini–sebuah elemen yang sayangnya masih hilang 18 tahun setelah masa berlakunya KHA. Dengan mengingat masalah ini maka sisa terbitan ini akan membahas pengembangan kerangka yang protektif.

[84] ASEAN signs landmark charter. Associated Press, 21 November 2007. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/11/21/asean.myanmar.ap/.
[85] Charter of the Association of Southeast Asian Nations, pasal. 14. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://www.aseansec.org/ASEAN-Charter.pdf.

CHECKLIST REFORMASI HUKUM

Tingkat Internasional

- ✓ Pemerintah telah menandatangani dan meratifikasi:
  - ✓ KHA
  - ✓ Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak
  - ✓ Protokol *Trafiking*
  - ✓ Konvensi ILO 182 dan 138

Tingkat Regional

- ✓ Pemerintah telah menandatangani dan meratifikasi instrumen-instrumen regional terkait (lihat halaman 36 untuk daftar yang lebih lengkap), khususnya:

Eropa

- ✓ Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual
- ✓ Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Untuk Menentang Perdagangan Manusia
- ✓ Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya

Afrika

- ✓ Piagam Afrika tentang Hak Anak dan Kesejahteraan Anak

Amerika

- ✓ Konvensi Inter-Amerika tentang Perdagangan Anak Internasional

Asia Selatan

- ✓ Konvensi Regional Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan untuk Pelacuran

- ✓ Pemerintah telah mematuhi kewajiban-kewajiban pelaporannya menurut instrumen-instrumen regional terkait.

- ✓ Berbagai syarat/keberatan yang membatasi lingkup perjanjian hak azasi manusia telah dihapus.

DAFTAR INSTRUMEN HAK AZASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN REGIONAL YANG TERKAIT DENGAN KEKERASAN DAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK

Instrumen Internasional

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Belum berlaku. http://untreaty.un.org/English/notpubl/IV_16_english.pdf.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2008. http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2003. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/m_mwctoc.htm.

Rome Statute of the International Criminal Court. Mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002. http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/opsc.htm.

Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children. Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002. http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=70.

ILO Convention No. 182 (Worst Forms of Child Labour Convention). Mulai berlaku pada tanggal 19 Nopember 2000. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182.

Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption. Mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1995. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=69.

Convention on the Rights of the Child. Mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 1987. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_cat39.htm.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.

Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. Mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1983. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24.

ILO Convention No. 138 (Minimum Age Convention). Mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1976. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138.

International Covenant on Civil and Political Rights. Mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976. http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm.

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 1969. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_icerd.htm.

Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. Mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 1951. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/33.htm.

Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1950. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/92.htm.

Instrumen Regional

Afrika

African Charter on the Rights and Welfare of the Child. Mulai berlaku pada tanggal 29 Nopember 1999. http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protocols/A.%20C.%20ON%20THE%20RIGHT%20AND%20WELF%20OF%20CHILD.pdf.

African Charter on Human and Peoples' Rights. Mulai berlaku pada tanggal 21 Ockober 1986. http://www.achpr.org/english/_info/charter_en.html.

Amerika

Inter-American Convention on International Traffic in Minors. Mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1997. http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-57.html.

American Convention on Human Rights. Mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 1978. http://www.oas.org/juridico/English/treaties/b-32.html.

Asia

SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution. Mulai berlaku pada bulan November 2005. http://www.humantrafficking.org/uploads/publications/SAARC_Convention_on_Trafficking___Prostitution.pdf.

SAARC Convention on Regional Arrangements for the Promotion of Child Welfare in South Asia. Ditandatangani pada tanggal 5 Januari 2002. http://www.slmfa.gov.lk/saarc/images/_agreements/saarc_child_welfare_2002.pdf.

Eropa

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. Belum berlaku.
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings. Mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2008.
http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/Docs/Convntn/CETS197_en.asp#TopOfPage.

Council of Europe Convention on Cybercrime. Mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004.
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/185.htm.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Mulai berlaku sebagaimana diamandemen pada tanggal 1 Nopember 1998.
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf.

BAGIAN 2
DEFINISI YANG MENCERMINKAN SEBUAH PEMAHAMAN YANG SAMA

Tujuan:

- Untuk mengidentifikasi perbedaan dan hubungan antara kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi seksual terhadap anak
- Untuk menggarisbawahi pentingnya ketentuan-ketentuan hukum nasional yang secara jelas mendefinisikan dan melarang bentuk-bentuk yang berbeda dari kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual
- Untuk lebih memahami definisi KHA tentang anak dan dampaknya bagi perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual

Ketentuan kunci:

- Pasal 1, Pasal 34 dan Pasal 35 KHA
- Pasal 3(d) Protokol *Trafiking*
- Pasal 2 Konvensi ILO 182
- Ayat 5 Agenda Aksi Stokholm
- Mukadimah dan Pasal 3(b), Pasal 18 dan Pasal 22 Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual

Selama bertahun-tahun, Negara-negara telah berusaha untuk menangani kemunculan dan pengidentifikasian kejahatan seksual baru terhadap anak-anak melalui hukum nasional mereka serta melalui peratifikasian dan pengimplementasian konvensi-konvensi yang disetujui secara internasional. Misalnya, isu-isu perdagangan anak telah ditangani dalam konteks sebuah konvensi tentang kejahatan transnasional yang terorganisir (lihat Bagian 1 di atas). Instrumen internasional pertama yang menangani pornografi anak adalah Konvensi Eropa tentang penghapusan kejahatan dunia maya. Sebagai akibatnya, kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual dapat dijumpai dalam beberapa instrumen hukum dimana sebagian dari instrumen hukum tersebut mubazir atau kurang bisa diterapkan untuk mencakup begitu banyaknya kejahatan seksual terhadap anak.

Walaupun terbitan ini memfokuskan pada perundang-undangan kriminal sebagai sebuah elemen yang sangat penting dari kerangka perlindungan anak yang lebih luas, tetapi Negara-negara disarankan untuk mengkaji semua undang-undang terkait yang memiliki dampak terhadap anak-anak untuk menjamin bahwa ketentuan-ketentuan yang mendefinisikan dan melarang kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak sejalan dengan standar-standar internasional dan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan sebuah pemahaman yang sama diantara negara-negara yang berbeda.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK? MEMBEDAKAN KEKERASAN DENGAN EKSPLOITASI

Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Agenda Aksi Stokholm mendefinisikan ESKA sebagai:

> "Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern."

Bentuk-bentuk utama dan saling terkait dari ESKA yang menjadi fokus dalam buku panduan ini adalah pelacuran anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pariwisata seks anak.

Penting untuk memasukkan transaksi-transaksi yang bersifat jasa dan kebaikan kedalam definisi ESKA karena ada kecenderungan untuk memandang transaksi-transaksi seperti itu sebagai pemberian izin dari pihak anak. Jika terjadi eksploitasi seksual untuk mendapatkan perlindungan, tempat tinggal, akses untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di sekolah atau naik kelas maka anak tersebut tidak memberikan "izin" atas transaksi tersebut melainkan korban manipulasi dan penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab yang dilakukan oleh orang lain yang seharusnya melindungi anak tersebut.

ESKA muncul karena adanya permintaan terhadap anak untuk dieksploitasi secara seksual komersial. Akan tetapi, ada sebuah matriks faktor-faktor yang kompleks yang membuat anak menjadi rentan dan yang membentuk kekuatan-kekuatan serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual komersial. Faktor-faktor tersebut termasuk, tetapi tidak hanya terbatas pada, toleransi masyarakat, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran, dan anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan.[86]

Kekerasan seksual terhadap anak (KSA) dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau anak yang lebih nalar atau orang dewasa seperti orang asing, tetangga atau sanak keluarga dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Para pelaku juga menggunakan sebuah proses yang disebut 'grooming' dimana mereka akan menjadi teman seorang anak dengan tujuan untuk memperkecil hambatan dari anak tersebut dan menyiapkan anak tersebut untuk kekerasan tersebut. Beberapa tahun belakangan ini, perhatian yang lebih besar telah dicurahkan pada 'grooming' Internet dimana seseorang yang telah dewasa dengan sengaja mengatur dengan menggunakan ruang *chatting* internet atau website-website "Jaringan Sosial" untuk menyiapkan atau 'membesarkan' seorang anak untuk selanjutnya melakukan pertemuan fisik atau pertemuan virtual yang dimaksudkan untuk atau mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak. Internet juga telah membuat kekerasan seksual terhadap anak yang

[86] Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang membuat anak-anak menjadi rentan, mohon lihat *Questions & Answers about Commercial Sexual Exploitation of Children*. ECPAT International. 2001. Diakses dari: http://www.ecpat.net.

terorganisir lebih berkembang dan memberi berbagai kesempatan bagi para individu untuk membentuk jaringan-jaringan dengan tujuan untuk saling bertukar gambar-gambar tentang kekerasan terhadap anak dan untuk mendapatkan akses kepada para korban.[87] Kapanpun perdagangan gambar atau informasi terjadi, maka penyalahgunaan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi seksual terhadap anak.

Kegiatan-kegiatan yang mengandung kekerasan secara seksual tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk ekshibisme atau voyeurisme seperti orang dewasa yang menonton seorang anak yang sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan anak yang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak juga termasuk membuat komentar seksual terhadap seorang anak, menunjukkan anggota-anggota tubuh yang intim, memiliki sebuah perasaan seksual yang mendalam terhadap pakaian atau anggota tubuh seorang anak atau remaja, merayu, melakukan panggilan telepon yang terkait dengan seks dan sebagainya. **Oleh karena itu, penting bagi KUHP untuk mengatur semua kelakuan seperti itu**.

Para pelaku sering kali adalah orang yang telah mengenal korban mereka dan memiliki tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut. Oleh sebab itu, kekerasan yang terjadi terhadap anak tersebut merupakan sebuah penghianatan kepercayaan dan penyelewengan sebuah posisi kekuasaan.

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK BERDASARKAN HUKUM NASIONAL: ATURAN STANDAR INTERNASIONAL

ESKA dan KSA merupakan dua bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang berbeda yang membutuhkan intervensi-intervensi yang berbeda pula untuk menghapuskannya. Eksploitasi seksual komersial anak dan kekerasan seksual terhadap anak juga sering tumpang tindih.

Adanya faktor remunerasi ini membedakan antara ESKA dan KSA karena dalam kekerasan seksual terhadap anak tidak ada keuntungan komersial atau kebaikan walaupun eksploitasi seksual juga merupakan sebuah kekerasan. Melalui ESKA, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebuah komoditas. ESKA adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.

Ada beberapa situasi yang sulit untuk dikategorikan hanya sebagai KSA atau ESKA. Misalnya, pembantu rumah tangga anak atau PRT anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual dan sering sekali menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Sulit untuk mendefinisikan apakah situasi-situasi seperti itu merupakan KSA atau ESKA karena mungkin ada sebuah harapan implisit dari majikan bahwa salah satu dari kewajiban-kewajiban anak tersebut adalah memberi 'layanan seksual' dan hal tersebut merupakan bagian dari kontrak. Contoh lain dari kurangnya kejelasan dalam pengkategorian tersebut yaitu terkait dengan pornografi anak. Misalnya, gambar-gambar kekerasan terhadap anak dapat diciptakan untuk penggunaan non komersial atau pertukaran semata. Walaupun demikian, pornografi anak yang pada awalnya dibuat untuk tujuan-tujuan non komersial akhirnya dapat diperdagangkan dan dipertukarkan secara komersial.[88]

[87] *Ibid.*
[88] *Ibid.*

Konvensi Dewan Eropa baru-baru ini tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual mengakui adanya hubungan antara kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi seksual terhadap anak dan memasukkan begitu banyak pelanggaran seperti keterlibatan dalam aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak yang belum mencapai usia izin seksual, pelacuran anak, pornografi anak dan menyebabkan seorang anak untuk menyaksikan kekerasan seksual atau aktifitas seksual. Konvensi tersebut juga menangani isu kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dengan cara yang sangat holistik atau menyeluruh yang membutuhkan aktifitas-aktifitas pencegahan, bantuan dan langkah-langkah protektif atau perlindungan yang harus diambil serta perlakuan terhadap para korban. Ada sebuah Laporan Penjelasan untuk Konvensi Dewan Eropa tersebut yang sangat berguna untuk menafsirkan tujuan-tujuannya dan membantu Negara-negara untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut pada tingkat nasional.[89] Menurut Konvensi tersebut, Negara-negara secara eksplisit diizinkan untuk menggunakan hak mereka untuk mengkriminalkan perbuatan-perbuatan tertentu yang membatasi keseragaman pengaplikasiannya di seluruh Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut.[90]

Tabel di bawah ini memberikan daftar berbagai contoh pelanggaran yang harus dipertimbangkan oleh Negara untuk dimasukkan dalam perundang-undangan kriminal mereka.

Pelanggaran Kekerasan Seksual Terhadap Anak[91]	**Pelanggaran Eksploitasi Seksual Terhadap Anak**
• Terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak dibawah usia izin seksual • Terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak dengan menggunakan kekerasan, paksaan atau ancaman • Terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak dengan menyalahgunakan posisi kepercayaan, kewenangan atau pengaruh terhadap anak tersebut, termasuk dalam keluarga • Terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak dengan menyalahgunakan situasi rentan anak tersebut, seperti kecacatan mental atau fisik atau sebuah situasi ketergantungan • Membuat seorang anak menonton perbuatan-perbuatan seksual • Mengajak seorang anak untuk tujuan- tujuan seksual	• Pelacuran anak: merekrut atau memaksa seorang anak untuk turut serta dalam pelacuran atau memanfaatkan seorang anak yang dilacurkan • Pornografi anak: membuat, menawarkan, menyebarkan, memiliki, mendapatkan atau mengakses pornografi anak • Pertunjukan pornografi/pose seksual: mempromosikan, merekrut atau mengeksploitasi keterlibatan seorang anak dalam pertunjukan pornografi/pose seksual[92]
Membantu atau bersekongkol untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti itu juga harus diberi tanggung jawab pidana dalam setiap sistem hukum.	

[89] CoE. Draft *Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse*, ayat. 143. Explanatory Report to the CoE. 11 July 2007. Diakses pada tanggal 25 September 2008 dari: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/fight_against_sexual_exploitation_of_children/1_PC-ES/EXPLANATORY%20REPORT%20E.pdf.

[90] Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, pasal 20(3) & (4), 21(2), 24(3), 25(3). Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

[91] *Ibid*. pasal 18 & 22.

[92] Pada bulan April 2005, KUHP Swedia telah diamandemen untuk memasukkan sebuah pelanggaran yang diistilahkan dengan 'eksploitasi seorang anak untuk pose seksual'. KUHP tersebut menganggap setiap orang yang mempromosikan atau mengeksploitasi pertunjukan atau keterlibatan dalam pose seksual yang dilakukan oleh seorang anak yang berusia dibawah 15 tahun untuk mendapatkan kompensasi sebagai sebuah pelanggaran. Ketentuan ini juga berlaku bagi perbuatan serupa terhadap seorang anak yang telah mencapai usia 15 tahun, tetapi belum 18 tahun, jika pose tersebut, karena sifatnya, dapat membahayakan kesehatan atau perkembangan anak tersebut. Kejahatan ini mengacu pada pose seksual yang terjadi dalam klub-klub seks, lingkaran-lingkaran pribadi atau untuk pembuatan gambar-gambar pornografi. Pose seksual dalam konteks ini berarti terlibat dalam atau melakukan sebuah tindakan seksual atau secara terbuka menunjukkan tubuh kepada satu orang atau lebih atau di depan sebuah kamera. Demikian pula, Pasal 21 Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual memasukkan pelanggaran-pelanggaran "terkait dengan keterlibatan seorang anak dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi".

TRAFIKING SEBAGAI SEBUAH PROSES MENUJU EKSPLOITASI

Telah ada beberapa perjanjian internasional yang menangani perdagangan anak. Pasal 35 KHA menyatakan bahwa "Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang layak untuk mencegah penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun". Akan tetapi, instrumen hukum internasional utama tentang *trafiking* adalah Protokol *Trafiking*[93] dan menawarkan definisi di bawah ini.

"Dalam Protokol ini, yang dimaksud dengan:

(a) 'Perdagangan manusia' adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya,penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya termasuk eksploitasi lewat memprostitusikan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan,penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh;

(b) Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat *(a)* pasal ini haruslah dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat *(a)* digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut;

(c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai "perdagangan manusia" meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub ayat *(a)* pasal ini:

(d) "Anak-anak" harus berarti semua orang dibawah usia delapan belas tahun."[94]

[93] Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual tidak menangani perdagangan anak karena Dewan Eropa memiliki konvensi lain tentang isu ini.

[94] Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak, suplemen Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, Pasal 3(a). Mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf.

Menurut definisi di atas, *trafiking* adalah:

- Sebuah proses (perekrutan, pengiriman, dan sebagainya)
- Dengan menggunakan cara penipuan/paksaan/kecurangan–**kecuali jika korbannya adalah seorang anak**
- Dimana tujuannya adalah eksploitasi

Menurut Protokol *Trafiking* tersebut, ciri-ciri utama dari definisi internasional tersebut adalah seperti yang tertera di bawah ini:

Pertama, Protokol *Trafiking* tersebut secara jelas menyebutkan sejumlah aktifitas dalam rantai *trafiking* yang harus dikriminalkan menurut hukum nasional dimana tujuan terakhirnya adalah eksploitasi. Yang termasuk aktifitas-aktifitas ini yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang dewasa atau anak-anak. Tabel di bawah ini menggambarkan bagaimana elemen-elemen *trafiking* yang berbeda tersebut akan berlaku pada anak-anak.

Protokol *Trafiking*	**Penafsiran**
Perekrutan	Terkait dengan pencarian dan pengerahan fisik satu anak atau lebih dengan tujuan utama *trafiking* untuk eksploitasi.
Pengangkutan	Terkait dengan cara-cara dimana anak-anak dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
Pemindahan	Mengacu pada proses pemindahan anak-anak dari satu tempat ke tempat lain. Pemindahan tersebut tidak harus menggunakan alat transportasi.
Penampungan	Terkait dengan proses penyembunyian anak-anak yang menjadi korban *trafiking* (biasanya dalam jangka waktu yang pendek) oleh seseorang atau orang-orang sampai dibuat kesepakatan untuk pemindahan atau pengangkutan para korban tersebut oleh orang lain.
Penerimaan	Mengacu pada tindakan dimana seseorang menjadi pemilik dari seorang anak yang diperdagangkan.

Ketentuan-ketentuan hukum nasional harus mengkriminalkan masing-masing dari tindakan di atas sehingga setiap tindakan dalam rantai perpindahan atau pergerakan seorang anak memenuhi syarat sebagai sebuah tindakan *trafiking* jika tujuan akhirnya adalah eksploitasi. Sayangnya, banyak negara yang masih belum memiliki perundang-undangan untuk mencakup berbagai aktifitas yang ada di dalam Protokol *Trafiking*.

Kedua, definisi *trafiking* dalam Protokol *Trafiking* yang menggambarkan proses yang mengarah pada eksploitasi sangat penting (walaupun eksploitasi akhir yang direncanakan tersebut sebenarnya tidak terjadi). Tetapi penting untuk membuktikan maksud eksploitasi yang sekecil-kecilnya guna melakukan sebuah penuntutan atas perdagangan manusia. Oleh karena itu, perundang-undangan yang dirancang sesuai dengan syarat-syarat Protokol *Trafiking* tersebut memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan maksud

tersebut. Kemudian, bahkan jika tidak ada eksploitasi aktual yang dapat ditetapkan, maka semua orang yang berada dalam rantai *trafiking* tersebut akan dimasukkan sebagai aksesoris dalam kejahatan tersebut.

Oleh sebab itu, penting agar definisi 'eksploitasi' tersebut setidaknya memasukkan eksploitasi seksual. Ketika anak-anak diperdagangkan, mereka bisa menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perburuhan anak, jeratan hutang, pekerjaan rumah tangga, mengemis, keterlibatan dalam aktifitas-aktifitas terlarang (seperti perdagangan obat-obatan), adopsi ilegal, perkawinan dan perdagangan organ-organ tubuh. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut cenderung mencerminkan perubahan-perubahan dalam permintaan dan kesempatan. Oleh sebab itu, undang-undang harus mempertimbangkan berbagai bentuk eksploitasi yang berbeda-beda yang dialami oleh para korban tersebut, termasuk eksploitasi seksual.

Penyelarasan undang-undang perdagangan anak di Australia

Sebelum Protokol *Trafiking* disetujui, undang-undang **Australia** menangani *trafiking* melalui undang-undang tentang perbudakannya[95] yang kemudian diamandemen untuk menangani perdagangan manusia internasional untuk tujuan eksploitasi seksual yang terus meningkat. Setelah mulai berlakunya Protokol *Trafiking* tersebut, Undang-undang Amandemen KUHP 2005 tersebut menciptakan sebuah kejahatan perdagangan anak internasional yang sesuai dengan definisi standar internasional dan menyatakan bahwa seseorang melakukan sebuah kejahatan perdagangan anak jika dia mengorganisir atau memfasilitasi pemasukan, penerimaan atau pengeluaran seorang anak dibawah usia 18 tahun dari Australia dengan tujuan untuk memberikan layanan-layanan seksual atau bentuk eksploitasi lain setelah pemasukan, penerimaan atau pengeluaran tersebut.[96] Pada saat yang sama, 'layanan seksual' didefinisikan secara luas sebagai penggunaan atau penunjukan tubuh seseorang yang memberikan layanan tersebut demi kepuasan seksual orang lain.

Ketiga, Protokol *Trafiking* tersebut mempertimbangkan anak-anak sebagai korban *trafiking* pada saat mereka mulai direkrut, diangkut, dipindahkan, ditampung atau diterima untuk tujuan eksploitasi. Walaupun untuk kasus seseorang yang telah dewasa definisi *trafiking* internasional tersebut membutuhkan penggunaan kebohongan atau penipuan, tetapi hal ini tidak berlaku jika korban tersebut adalah seorang anak yang berusia dibawah 18 tahun. Yaitu, izin dari anak, atau cara yang dipakai untuk mendapatkan izin tersebut, dianggap tidak relevan sepanjang tujuan umum operasi tersebut adalah untuk mengeksploitasi anak tersebut. Sayangnya, hanya sedikit hukum nasional negara yang mencerminkan prinsip ini; tetapi ada banyak kemajuan yang cukup membanggakan. **Ghana** secara jelas telah menyatakan dalam Undang-undang *Trafiking* 2004 nya (Trafficking Act of 2004) bahwa ketika anak-anak diperdagangkan, maka izin dari anak, orang tua atau wali anak tersebut tidak dapat dipakai sebagai sebuah pembelaan dalam sebuah penuntutan.[97]

[95] Criminal Code Amendment (Slavery and Sexual Servitude) Act 1999. Australia.
[96] Criminal Code Amendment (Trafficking in Persons Offences) Act 2005, pasal. 271.4. Australia
[97] Human Trafficking Act of 2004. Ghana.

Sebaliknya, beberapa negara seperti **Korea Selatan, Belarus** dan **Bolivia** memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang membutuhkan pembuktian sebuah 'skema penipuan' yang dirasa menjadi sebuah beban berat untuk bukti. Sebuah contoh tandingan yang berharga adalah **Norwegia** yang KUHPnya secara khusus menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan setiap tindakan yang dapat dihukum terhadap seseorang yang berusia dibawah 18 tahun diancam dengan hukuman penjara tanpa tergantung pada penggunaan paksaan atau ancaman, penyalahgunaan kerentanan seseorang atau perbuatan lain yang tidak pantas.

Keempat, walaupun Protokol *Trafiking* tersebut tidak secara ekspresif membuat poin ini jelas, tetapi harus dipahami bahwa baik *trafiking* internasional maupun *trafiking* internal masuk dalam ruang lingkup perjanjian ini. Protokol *Trafiking* tersebut telah ditafsirkan hanya berlaku untuk kejahatan transnasional dan dilakukan oleh sebuah jaringan kriminal internasional. Dampak terbesar langsung dari penafsiran yang sempit ini adalah bahwa *trafiking* internal tidak selalu dianggap masuk dalam ruang lingkup tersebut.[98] ECPAT akan mendesak semua negara untuk menjamin bahwa undang-undang anti-*trafiking* mereka mencakup *trafiking* internal dan *trafiking* lintas batas.

Kelima, definisi yang ada dalam Protokol *Trafiking* tersebut mengklarifikasi perbedaan antara *trafiking* dan penyelundupan migran karena penyelundupan migran tersebut diatur dalam sebuah protokol terpisah untuk Konvensi tersebut. Untuk orang yang telah dewasa, *trafiking* melibatkan elemen-elemen seperti paksaan, penipuan, kekerasan dan kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikologis terhadap orang-orang yang tidak pernah memberikan izin atau, jika pada awalnya mereka memberikan izin, sehingga izin tersebut diperoleh dengan penipuan. Sebaliknya, penyelundupan melibatkan para migran yang telah memberikan izin untuk diangkut ke negara lain. Perbedaannya adalah jika penyelundupan adalah sebuah isu migrasi sedangkan *trafiking* adalah sebuah isu hak azasi manusia. Akan tetapi, kerentanan anak-anak yang diselundupkan sering menyebabkan mereka diperdagangkan: jika diselundupkan lintas batas, maka mereka bisa menemukan diri mereka diselundupkan kedalam sebuah jaringan *trafiking*, tidak bisa lari dan tidak memiliki akses terhadap nasehat atau perlindungan hukum.

> “Penyelundupan migran mengacu pada usaha untuk memperoleh, guna mendapatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebuah keuntungan finansial atau keuntungan lain, dari masuknya seseorang ke sebuah Negara secara ilegal [...] Walaupun sudah menjadi sifat penyelundupan tidak melibatkan eksploitasi, tetapi orang-orang yang diselundupkan sering menghadapi resiko luka atau kematian. Sebaliknya, *trafiking* secara khusus menargetkan orang-orang yang diperdagangkan sebagai sebuah objek eksploitasi dan sudah menjadi sifat *trafiking* melibatkan sebuah pelanggaran terhadap hak azasi manusia.”[99]

Pernyataan di atas didasarkan pada definisi penyelundupan migran yang diberikan dalam Pasal 3(a) Protokol untuk Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara[100] tahun 2000 yang merupakan suplemen Konvensi PBB untuk Menentang

---

98 Scarpa, Silvia. Child Trafficking: the worst face of the world. *Global Migration Perspectives, No. 40*, September 2005. Global Commission on International Migration. Geneva, Switzerland. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.gcim.org/attachements/GMP%20No%2040.pdf.

99 Stefánsson, Gudmundur Árni. *The Fight Against Children Trafficking*. Committee Report, Sub-Committee on Democratic Governance. NATO Parliamentary Assembly. November 2004. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=501

100 Mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2004, sesuai dengan Pasal 22. Protocol tersebut diadopsi oleh resolusi A/RES/55/25 of 15 November 2000 pada sidang Majelis Umum PBB ke-55.

Tindak Kejahatan Transnasional Terorganisir dan memberikan sebuah alat untuk memerangi dan mencegah penyelundupan kargo manusia kepada Negara-negara peratifikasi.

SIAPA YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP ANAK? KEWAJIBAN ORANG TUA DAN WALI YANG SAH MENURUT HUKUM

Seperti yang telah disebutkan di atas, para pelaku kejahatan seks anak sering kali adalah orang-orang yang telah mengenal korban mereka dan memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut. Karena orang tua dan wali yang sah memiliki tanggung jawab utama untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang ada dalam pengasuhan mereka,[101] maka penting untuk menjamin bahwa hukum nasional mendefinisikan kewajiban-kewajiban orang tua dan wali untuk melindungi anak-anak yang ada di bawah pengasuhan mereka dari semua bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Dalam beberapa yurisdiksi, orang tua yang mengetahui bahwa orang lain melakukan kekerasan terhadap anaknya tetapi tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan kekerasan tersebut maka orang tua tersebut bisa menghadapi tuntutan pidana. Undang-undang tersebut juga boleh meminta orang-orang yang memiliki pekerjaan tertentu seperti guru, dokter dan pekerja layanan sosial untuk melaporkan dugaan terjadinya kekerasan terhadap anak. Sebesar apapun, keterlibatan orang tua dan wali dalam terjadinya atau memfasilitasi kekerasan terhadap anak dan eksploitasi seksual terhadap anak harus selalu mendapatkan hukuman menurut hukum nasional.

SIAPAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN ANAK? KHA DAN PENTINGNYA DEFINISI YANG KONSISTEN DALAM SISTEM HUKUM

KHA mengatur berbagai hak anak tetapi menyerahkan kepada Negara untuk memutuskan siapa yang dimaksud dengan seorang anak. Lebih tepatnya, KHA mendefinisikan seorang anak sebagai setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun tetapi pada saat yang sama mengizinkan Negara untuk menentukan sebuah usia dewasa lebih awal. Pada umumnya dewasa dipahami sebagai sebuah konsep hukum yang mendefinisikan usia dimana seseorang menjadi seorang yang telah benar-benar dewasa.[102]

Menurut KHA, anak didefinisikan sebagai "*setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal*".[103]

[101] Konvensi Hak Anak, pasal 18. Mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.

[102] Definisi 'dewasa' dari Compact Oxford English Dictionary tersedia di AskOxford.com. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.askoxford.com/concise_oed/majority?view=uk.

[103] Konvensi Hak Anak, pasal 1. Mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.

Dalam istilah-istilah praktis, seseorang yang telah mencapai usia dewasa dianggap mampu untuk melakukan hal-hal tertentu seperti menikah tanpa izin dari orang lain serta memberikan hak suara atau melakukan sebuah kontrak yang mengikat secara hukum. Hukum nasional memberikan usia dewasa yang berbeda-beda dan ada banyak perbedaan di dalam yurisdiksi dan antar yurisdiksi.

Ketika sebuah Negara menentukan usia dewasa yang rendah misalnya 14 tahun, maka salah satu dari dampak langsungnya adalah bahwa orang-orang yang berusia antara 14 dan 18 tahun bisa keluar dari ruang lingkup perlindungan KHA karena mereka tidak akan dianggap sebagai 'anak-anak' lagi dalam yurisdiksi nasional mereka. Isu tersebut telah diangkat oleh Komite Hak Anak yang berulang kali telah menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHA harus memberikan keuntungan bagi semua anak sampai dengan usia 18 tahun sebagaimana yang diilustrasikan oleh contoh di bawah ini.

> "Komite Hak Anak menyatakan kembali keprihatinan mendalamnya bahwa usia dewasa ditentukan pada usia pra pubertas untuk anak laki-laki pada usia 15 tahun dan untuk anak perempuan pada usia 9 tahun karena secara tidak langsung hal itu menunjukkan bahwa anak laki-laki dari usia 15 sampai 18 tahun dan anak perempuan dari usia 9 sampai 18 tahun tidak dicakup oleh ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi tersebut."[104]

Dalam Observasi Kesimpulannya, Komite Hak Anak mendorong Pemerintah Iran untuk mengkaji kembali perundang-undangannya sehingga usia dewasa ditetapkan pada usia 18 tahun.[105]

Dalam menyelaraskan undang-undang mereka dengan standar-standar internasional agar dapat melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual dengan lebih baik lagi, maka Negara harus melihat konsistensi semua undang-undang mereka yang berisi referensi usia untuk mengurangi kerentanan anak-anak terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual. Hal ini akan mencakup kajian ulang terhadap hal-hal berikut ini:

Usia izin seksual

Usia izin seksual merujuk pada waktu dimana seseorang dianggap secara hukum mampu untuk melakukan dan memberi izin atas aktifitas seksual (yang berkisar dari ciuman sampai hubungan seksual) dengan orang lain. Usia izin seksual di sebuah negara tertentu dapat disimpulkan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum negara tersebut tentang kejahatan seksual. Dalam yurisdiksi lain, apa yang sering disebut pengecualian'*close in age*' (hampir seumur) bisa berlaku. Dengan demikian, seorang anak yang lebih muda daripada usia izin seksual boleh melakukan aktifitas seksual dengan orang lain yang memiliki usia yang hampir sama.[106]

---

[104] Komite Hak Anak. Observasi kesimpulan: Republik Islam Iran, ayat 22. Konvensi PBB tentang Hak Anak. 31 Maret 2005. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/816601ca7398c9b3c1257021004d0583/$FILE/G0540872.DOC

[105] *Ibid*. ayat 23.

[106] Ini seperti kasus yang terjadi di Finlandia dan Norwegia.

Misalnya, di beberapa negara bagian **Amerika Serikat**, sebuah usia yang lebih rendah berlaku jika perbedaan usia antara pasangan tersebut sangat sedikit atau jika pasangan yang lebih tua berusia dibawah usia tertentu (biasanya 18 atau 21 tahun). Sebaliknya, undang-undang tentang usia izin seksual bisa tidak berlaku jika pasangan tersebut menikah.

Seperti yang diilustrasikan oleh tabel di bawah ini, tidak ada konsensus atau kesepakatan umum tentang usia izin seksual 'yang layak'. Pertanyaan tersebut telah menimbulkan banyak debat di seluruh dunia tentang ketidakkonsistenan antara usia dewasa yang berlaku dalam situasi-situasi yang berbeda (misalnya pemberian hak suara, menikah dan mengemudikan mobil) dan usia izin aktifitas seksual.

USIA IZIN SEKSUAL[107]	
Algeria[108]	16 tahun
Angola[109]	14 tahun
Kanada[110]	16/18 tahun
Kolumbia[111]	14 tahun
El Salvador[112]	18 tahun
Mesir[113]	18 tahun
Fiji[114]	16 tahun
Jepang[115]	13 tahun
Spanyol[116]	13 tahun

[107] Kompilasi usia izin di seluruh dunia yang diperoleh dari website Interpol. Interpol. *Legislation of INTERPOL member states on sexual offences against children*. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/.

[108] Crimes et Delits et Leurs Sanctions [KUHP], pasal 334. Algeria. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.lexinter.net/DZ/crimes_et_delits_et_leurs_sanctions.htm.

[109] Código Penal [KUHP], pasal 179. Angola. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.angola-portal.ao/PortalDoGoverno/LegislacaoD.aspx?Codigo=76.

[110] KUHP, pasal 151. Canada. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-46/boga:l_V//en#anchorbo-ga:l_V. Pada tahun 2008, usia izin seksual dinaikkan menjadi 18 tahun. Akan tetapi, KUHP tersebut meningkatkan perlindungan bagi anak-anak sampai usia 18 tahun dalam kasus-kasus eksploitasi seksual.

[111] Ley 599 de 2000 (julio 24) por la cual se expide el Código Penal [KUHP], pasal 208-209. Colombia. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/Min/l5992000.htm.

[112] Interpol. *Legislation of Interpol member states on sexual offences against children*: El Salvador. Diupdate pada musim semi 2006. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/csaElSalvador.pdf.

[113] Interpol. *Legislation of Interpol member states on sexual offences against children*: Egypt. Diupdate pada musim semi 2006. Diakses pada tanggal 26
September 2008 dari: http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/csaEgypt.pdf.

[114] KUHP, pasal 155-156. Fiji. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.itc.gov.fj/lawnet/fiji_act/penal_code.html.

[115] KUHP (Undang-undang No. 45/1907), pasal 177. Terjemahan bahasa Inggris tidak resmi. Jepang. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf. Akan tetapi, kami diberitahu bahwa ini merupakan usia izin federal dan bahwa yang kedua lebih tinggi dalam pembagian daerah teritorial Jepang.

[116] Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [KUHP], pasal 181(2). Spanyol. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t8.html#c2.

Di negara-negara dimana usia izin seksualnya rendah, anak-anak yang telah mencapai usia izin seksual tersebut sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi, khususnya jika tidak ada ketentuan-ketentuan hukum yang mendefinisikan dan melarang berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak yang berbeda-beda tersebut.

Oleh karena itu, dalam mengkaji ulang undang-undang mereka, Negara harus mempertimbangkan perbedaan antara: (1) aktifitas seksual yang terjadi dalam konteks perkembangan seksual anak dan aktifitas seksual dimana izin sangat relevan; dan (2) aktifitas seksual yang sifatnya sangat eksploitatif.

Terkait dengan hal ini, **Kanada** telah mensahkan 2 usia izin seksual yang berbeda, yaitu 18 tahun adalah ambang batas dimana aktifitas seksual melibatkan aktifitas eksploitatif seperti pelacuran, pornografi atau jika ada sebuah hubungan kepercayaan, kewenangan atau ketergantungan; sedangkan untuk aktifitas seksual lain, pada tahun 2008 usia izin seksual dinaikkan dari 14 tahun menjadi 16 tahun.[117] Komite Hak Anak mengungkapkan keprihatinannya terhadap Pemerintah **Iceland** dengan mencatat bahwa:

> “Usia izin seksual yang agak rendah, yaitu 14 tahun tidak akan mampu memberikan perlindungan yang layak bagi anak-anak yang berusia lebih dari 14 tahun dari eksploitasi seksual”.[118]

Prinsip bahwa anak-anak sampai usia 18 tahun harus dilindungi dari eksploitasi seksual tidak hanya berasal dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHA tetapi juga secara jelas tercermin dalam instrumen-instrumen internasional lainnya seperti Protokol *Trafiking* yang memberikan perlindungan khusus bagi semua anak sampai usia 18 tahun[119] dan Konvensi ILO 182 yang menyatakan bahwa semua orang yang berusia dibawah 18 tahun dipandang sebagai anak-anak tanpa ada pengecualian.[120]

Usia perkawinan

Jika seorang anak telah dinikahkan demi mendapatkan uang, barang atau kebaikan, maka transaksi tersebut dapat dianggap sebagai sebuah bentuk ESKA. Hal itu terjadi ketika orang tua atau anggota keluarga yang memiliki wewenang atas anak tersebut menikahkan anak tersebut dengan keluarga lain guna mendapatkan keuntungan atau bantuan untuk keluarga anak tersebut.[121]

---

117 KUHP, pasal 153(2). Kanada. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://laws.justice.gc.ca/en/showdoc/cs/C-46/bo-ga:l_V//en#anchorbo-ga:l_V;

118 Komite Hak Anak. *Concluding observations*: Iceland, ayat 13. Konvensi PBB tentang Hak Anak. 21 Juni 2006. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.OPSC.ISL.CO.1_En.pdf.

119 Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, pasal 3(d). Mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf.

120 Konvensi ILO No. 138 (Konvensi Usia Minimum), pasal 2. Mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 1976. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138.

121 Subgroup Against the Sexual Exploitation of Children, NGO Group for the Convention on the Rights of the Child. *Semantics or Substance? Towards a shared understanding of terminology referring to the sexual abuse and exploitation of children*, hal 22. January 2005. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.crin.org/docs/resources/publications/Subgroup_Sexual_Exploitation_Semantics.pdf.

Di beberapa negara, usia dimana individu diperbolehkan untuk menikah sangat rendah. Kadang-kadang usia perkawinan berbeda dengan usia izin seksual. Inilah yang terjadi di **Tanzania** dimana usia izin untuk menikah sebenarnya lebih rendah daripada usia izin seksual.[122] Tetapi kadang-kadang undang-undang tentang kapasitas untuk menikah dikesampingkan oleh hukum-hukum adat dan tradisi.[123]

Oleh karena itu, definisi anak mungkin membutuhkan sebuah kajian ulang tentang usia yang ditetapkan untuk memiliki kapasitas untuk menikah.

Usia tanggung jawab kriminal

Anak-anak di seluruh dunia sering diperlakukan sebagai penjahat karena keterlibatan mereka dalam aktifitas-aktifitas seperti pelacuran. Masalah ini menjadi lebih buruk ketika usia tanggung jawab kriminal rendah; dalam kasus-kasus seperti itu anak-anak beresiko diperlakukan sebagai pelaku kejahatan oleh para penegak hukum walaupun faktanya mereka membutuhkan pengasuhan dan perlindungan.[124]

Usia minimum untuk bekerja

Anak-anak juga bisa dieksploitasi secara seksual dan komersial melalui penghambaan rumah tangga atau kerja ijon. Seorang anak bisa dikontrak untuk bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga, tetapi majikan berasumsi bahwa anak tersebut juga dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan seksual. Di negara-negara yang memiliki ambang batas untuk bekerja yang sangat rendah, anak-anak sangat rentan. Semua negara harus mematuhi standar-standar ILO untuk usia minimum bekerja.

Definisi berdasarkan jenis kelamin, jender atau etnis

Walaupun KHA memiliki prinsip dasar non diskriminasi, tetapi anak-anak di beberapa negara diperlakukan secara berbeda karena jenis kelamin, jender atau suku mereka. Dalam beberapa kasus, undang-undang hanya mengakui perkosaan, eksploitasi seksual atau pelacuran perempuan. Hal ini telah mengakibatkan anak laki-laki tidak mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa perundang-undangan mengkriminalkan hubungan seks dengan anak-anak dibawah umur yang memiliki jenis kelamin yang berbeda. Artinya, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan anak-anak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan si pelaku, maka anak tersebut tidak dilindungi.

---

[122] Forum Kebijakan Anak Afrika. Dalam kepentingan terbaik anak: Menyelaraskan undang-undang di Afrika Timur dan Afrika Selatan, hal 4. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.africanchild.info/documents/Report%20(Harmonising%20Laws).pdf.

[123] *Ibid*. hal 75.

[124] Komite Hak Anak sering mengungkapkan keprihatinan mereka terkait dengan masalah ini. *Untuk contohnya, lihat Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child*, Lithuania, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.146 (2001). Dokumen yang bisa dicetak kembali bisa diperoleh dari Perpustakaan Hak Azasi Manusia Universitas Minnesota. University of Minnesota Human Rights Library. Diakses pada tanggal 5 Maret 2007 dari: http://www1.umn.edu/humanrts/crc/lithuania2001.html.

Persepsi yang salah bahwa anak laki-laki tidak dapat menjadi korban pelacuran kadang-kadang tercermin dalam hukum nasional yang memberikan perlindungan yang berbeda bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Di **Bangladesh**, undang-undang yang ada tidak memiliki syarat-syarat minimum yang telah ditetapkan oleh hukum internasional tetapi juga batas perlindungan untuk anak laki-laki yang rendah.[125] Penelitian ECPAT juga telah menunjukkan bahwa pelacuran anak laki-laki meningkat di banyak negara dan oleh karena itu penting bagi kita untuk menangani berbagai celah hukum seperti itu guna melindungi mereka.

Walaupun KUHP **India** melarang impor terhadap gadis asing untuk tujuan-tujuan seks terlarang, tetapi ketentuan ini tidak menawarkan perlindungan bagi anak-anak perempuan dari India atau anak laki-laki dari negara lain. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan KUHP tersebut, khususnya yang terkait dengan perdagangan anak, harus dikaji kembali untuk melindungi anak-anak perempuan dari India daripada hanya anak-anak perempuan dari negara lain dan anak laki-laki yang tidak mendapatkan perlindungan sama sekali.

Pendaftaran kelahiran

Pasal 7 KHA menyatakan bahwa setiap anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran. Kurangnya akte kelahiran bisa menyebabkan seorang anak tidak mendapatkan layanan kesehatan, suplemen gizi dan bantuan sosial serta tidak dapat mendaftar sekolah. Dalam masa kanak-kanak mereka nantinya, berbagai dokumen identitas juga dapat membantu melindungi anak-anak dari buruh anak, pendaftaran prematur dalam angkatan bersenjata dan, jika dituduh melakukan sebuah kejahatan, penuntutan sebagai orang dewasa.

Tanpa adanya sistem pendaftaran kelahiran, anak-anak juga biasanya lebih rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka tidak dapat membuktikan usia mereka. Tanpa adanya bukti usia tersebut, anak-anak perempuan bisa menjadi korban kawin paksa sebelum mereka berhak untuk menikah secara hukum;[126] sebuah taktik yang sering kali dipergunakan untuk memperdagangkan dan melacurkan anak-anak. Anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran juga bisa diklaim oleh para mucikari telah berusia lebih dari 18 tahun.[127]

[125] Satu-satunya ketentuan yang berlaku untuk pelacuran anak laki-laki adalah KUHP bagian tentang pengiriman atau memiliki seseorang di bawah usia 18 tahun untuk tujuan pelacuran atau tujuan lain yang melanggar hukum atau tujuan yang tidak bermoral (KUHP, Bagian 372 dan 373) dan bagian perdagangan anak Undang-undang Pencegahan Penindasan Terhadap Perempuan dan Anak (Undang-undang No. VIII of 2000. Undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2000 dan diamandemen pada tahun 2003).

[126] Unicef. *Childinfo.org: Statistics by Area – Birth Registration*. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.childinfo.org/areas/birthregistration/.

[127] IRIN, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. *Bangladesh: Moving towards universal birth registration*. 15 July 2008. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=79258.

KESIMPULAN

Sebagai sebuah observasi akhir, kami ingin menekankan tentang pentingnya berbagai definisi yang konsisten untuk kejahatan kekerasan dan eksploitasi seksual.

- Pertama, berbagai definisi yang telah disetujui secara internasional akan mencerminkan sebuah pemahaman yang sama tentang sebuah isu terkait;
- Kedua, ruang lingkup sebuah kejahatan terkait dengan bagaimana kejahatan tersebut didefinisikan. Definisi-definisi yang jelas dan konsisten lebih kondusif untuk penegakan hukum yang efisien;
- Ketiga, karena banyak kejahatan eksploitasi seksual yang bersifat transnasional atau lintas negara, maka definisi yang sama akan memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama dalam memerangi kejahatan-kejahatan ini, misalnya melalui ekstradisi dan ketentuan tentang bantuan timbal balik. Di banyak negara, ekstradisi untuk sebuah kejahatan tertentu tergantung pada apakah tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan di kedua yurisdiksi tersebut atau tidak;
- Terakhir, definisi-definisi yang sama dapat membantu mengekang '*forum shopping*', yaitu pemilihan sebuah yurisdiksi karena aturan-aturan hukum yang berlaku lebih menguntungkan bagi sebuah tuntutan atau pembelaan. Oleh sebab itu, penyelarasan undang-undang domestik dari sebuah Negara merupakan sebuah cara untuk menghalangi para pelaku tindak kejahatan untuk mencari yurisdiksi-yurisdiksi yang memiliki peraturan-peraturan yang lebih lunak atau toleran yang sepertinya telah menjadi sebuah trend untuk pariwisata seks.

Adanya definisi-definisi yang jelas dan konsisten semata-mata tidak menjadi sebuah indikator adanya skema perlindungan anak yang baik di setiap negara. Mungkin saja ada celah antara hukum tertulis dengan penegakan hukum yang sebenarnya. Akan tetapi, ECPAT percaya bahwa definisi yang sama dapat memberikan sebuah dasar yang kuat untuk sebuah pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan seksual terhadap anak dan respon yang lebih besar. **ECPAT mendesak pemerintah untuk mensahkan undang-undang yang mendefinisikan dan melarang kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak serta berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.**

CHECKLIST REFORMASI HUKUM

- ✓ Hukum nasional menetapkan pelanggaran dan hukuman yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak

- ✓ Kekerasan seksual termasuk:

  (1) aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak yang belum mencapai usia izin seksual

  (2) aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak sampai usia 18 tahun jika menggunakan kekerasan, paksaan atau ancaman, atau jika pelaku tersebut menyalahgunakan posisi kepercayaan, kewenangan atau pengaruh terhadap anak tersebut, atau jika kekerasan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan situasi yang sangat rentan dari anak tersebut

- ✓ Hukum nasional menangani perbuatan yang menyebabkan seorang anak menonton aktifitas-aktifitas seksual atau melakukan aktifitas-aktifitas seperti itu dengan kehadiran anak-anak yang dapat membahayakan kesehatan psikologis korban

- ✓ Hukum nasional menetapkan pelanggaran dan hukuman terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak.

- ✓ Eksploitasi seksual mencakup:

  (1) pelacuran anak

  (2) pornografi anak

  (3) memaksa/merekrut anak-anak untuk terlibat dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi/pose seksual

- ✓ Hukum nasional mengkriminalkan bantuan atau persekongkolan dan usaha-usaha untuk melakukan kejahatan-kejahatan diatas

- ✓ Hukum nasional menetapkan kejahatan perdagangan anak untuk tujuan seksual, termasuk proses yang mengarah pada eksploitasi seksual, sesuai dengan Protokol *Trafiking*.

- ✓ Negara harus mengkaji kembali perundang-undangan yang telah ada untuk memastikan bahwa:

(1) Undang-undang tersebut memberikan sebuah definisi anak yang konsisten secara nasional, yaitu setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.

(2) Undang-undang tentang eksploitasi seksual terhadap anak melindungi anak-anak sampai usia 18 tahun tanpa memandang usia izin seksual.

(3) Undang-undang tersebut menetapkan usia izin seksual yang jelas demi kepastian hukum. Negara-negara yang memiliki usia izin seksual yang rendah harus mengamandemen undang-undang tersebut untuk menaikkan usia izin seksual tersebut.

(4) Untuk menghindari penghukuman aktifitas seksual yang telah disepakati diantara teman sebaya, Negara harus mempertimbangkan pemberian pengecualian *'close in age'* (hampir seumur) dalam undang-undang tersebut.

(5) Undang-undang menetapkan tanggung jawab orang tua dan wali yang sah menurut hukum untuk melindungi anak-anak yang ada dalam pengasuhan mereka dari kekerasan dan eksploitasi. Melaporkan dugaan kekerasan/eksploitasi seksual harus menjadi kewajiban bagi orang-orang yang berada dalam posisi memiliki tanggung jawab.

✓ Negara harus mengkaji ulang usia minimum yang telah ditentukan untuk:

(1) Perkawinan

(2) Tanggung jawab kriminal

(3) Bekerja

dan jika perlu, menaikkan usia-usia tersebut sesuai dengan standar-standar internasional.

✓ Negara harus membuat sistem pendaftaran kelahiran wajib.

BAGIAN 3
PELACURAN ANAK

Tujuan:

- Untuk mendefinisikan pelacuran anak sesuai dengan standar-standar internasional dan merencanakan elemen-elemen untuk sebuah definisi yang lebih luas
- Untuk mengklarifikasi 'siapa dan apa' yang tunduk pada KUHP

Ketentuan kunci:

- Pasal 34 KHA dan Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak,pelacuran anak dan pornografi anak
- Pasal 2(b) Konvensi ILO 182
- Pasal 19 Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual

PELACURAN ANAK DAN PENTINGNYA SEBUAH RESPON HUKUM YANG TEPAT

Pelacuran anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau oleh seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut.

Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Semua perbuatan ini dapat terjadi di berbagai tempat yang berbeda seperti lokalisasi, bar, klub malam, rumah, hotel atau di jalanan. Pelacuran anak kadang-kadang bukan sebuah aktifitas yang terorganisir (tetapi biasanya memang sebuah aktifitas yang terorganir) baik dalam skala kecil melalui germo perorangan atau dalam skala besar melalui jaringan kriminal.

Komite Hak Anak telah menemukan bahwa banyak negara yang belum memiliki ketentuan-ketentuan hukum yang layak untuk mendefinisikan dan mengkriminalkan pelacuran anak sesuai dengan definisi yang ada dalam Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak.

Pelacuran anak vs. pelacuran orang dewasa: perlunya membedakan pelanggaran ini

Ketika istilah 'pelacur anak' atau 'pekerja seks anak' dipergunakan, kesannya adalah bahwa seorang anak seolah-olah telah memilih pelacuran sebagai sebuah pekerjaan atau profesi. Garis pemikiran ini menutupi kenyataan bahwa orang-orang dewasalah yang sebenarnya menciptakan permintaan atas anak-anak sebagai objek seks dan mereka siap untuk menyalahgunakan kekuasaan dan keinginan mereka untuk mengambil keuntungan. Setiap Negara yang telah meratifikasi KHA harus menyadari bahwa anak-anak yang terlibat dalam pelacuran merupakan korban kejahatan eksploitasi seksual.

Perbedaan ini harus tercermin dalam hukum nasional. Di negara-negara dimana pelacuran dilegalkan atau tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan, hukum nasional harus berisi ketentuan-ketentuan yang berbeda yang melarang pelacuran anak dan memberikan hukuman terhadap orang-orang yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak.

Pelacuran anak dalam sebuah yurisdiksi dimana pelacuran orang dewasa sudah tidak dianggap sebagai kejahatan–Selandia Baru

Walaupun Undang-undang Reformasi Pelacuran Tahun 2003 sudah tidak mengkriminalkan pelacuran orang dewasa, tetapi Undang-undang tersebut melarang pelacuran anak sebagaimana yang diamanatkan oleh standar-standar internasional. Menurut Undang-undang tersebut, "layanan seks komersial" termasuk partisipasi fisik seseorang dalam aktifitas seksual dengan orang lain dan untuk kepuasan orang lain, untuk mendapatkan bayaran atau imbalan lain kepada orang yang memberikan layanan seks tersebut atau pihak ketiga.[128] Terkait dengan aktifitas-aktifitas yang dikriminalkan, Undang-undang tersebut menganggap aktifitas-aktifitas seperti "menyebabkan, membantu, memfasilitasi, mendorong, mengkontrak atau mengatur" pelacuran seseorang yang berusia dibawah 18 tahun sebagai sesuatu yang ilegal.[129] Undang-undang tersebut juga mengkriminalkan setiap orang yang menerima bayaran atau imbalan lain yang layak dia ketahui baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai hasil layanan seks komersial yang diberikan oleh seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.[130] Juga ilegal untuk menerima layanan seks komersial dari seseorang usia dibawah 18 tahun.[131]

[128] Prostitution Reform Act 2003, s. 4(1). New Zealand. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/DLM197815.html.
[129] *Ibid*. sub bagian 20 dan 22(1).
[130] *Ibid*. bagian 21.
[131] *Ibid*. bagian 22(2).

Sayangnya, perundang-undangan ini tidak dilaksanakan dengan baik. Dalam 2 tahun pertama setelah pengesahan Undang-undang Reformasi Pelacuran Tahun 2003, ada 48 tuduhan atas penggunaan pelacuran orang yang berusia dibawah 18 tahun dan hanya 5 orang yang dihukum dengan hukuman penjara berkisar antara 2 tahun penjara sampai denda dan layanan masyarakat. Penghukuman pertama terhadap pelaku pelacuran dibawah umur terjadi pada tahun 2005. Kepolisian telah dikritik oleh LSM seperti ECPAT Selandia Baru dan STOP Demand Foundation karena rendahnya penghukuman terhadap orang-orang yang membayar seks dengan anak-anak dengan menggunakan Undang-undang tersebut.[132]

Pada bulan Juni 2006, Undang-undang Kriminal telah diamandemen untuk memasukkan ketentuan-ketentuan tentang eksploitasi seksual, termasuk pelacuran anak. Menurut Undang-undang Kriminal tersebut, setiap orang yang menjual, membeli, memindahkan, saling bertukar, menyewa atau dengan cara lain melibatkan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun untuk tujuan eksploitasi seksual dapat dikenai hukuman penjara paling lama 14 tahun.[133] Penuntutan pertama dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Kriminal ini dilakukan pada bulan Juli 2008 ketika mami (mucikari) lokalisasi Christchurch dituntut karena mengeksploitasi 2 anak perempuan usia 16 dan 17 tahun.[134]

Pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak: tiga fenomena yang saling berkaitan

Pelacuran anak dan perdagangan anak sangat erat kaitannya. Anak-anak bisa berakhir dengan dilacurkan karena proses *trafiking* jika mereka diangkut di dalam atau melintasi batas negara untuk tujuan eksploitasi seksual. Pelacuran anak juga bisa menjadi tujuan sebuah proses *trafiking*.

Anak-anak yang dieksploitasi dalam pelacuran juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan bahan-bahan pornografi atau semakin dieksploitasi dengan dimanfaatkan dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi.

[132] ECPAT International. *Global Monitoring Report on the status of action against commercial sexual exploitation of children*: New Zealand, hal. 17. 2006. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.ecpat.net/A4A_2005/PDF/EAP/Global_Monitoring_Report-NEWZEALAND.pdf.

[133] Crimes Act 1961 No 43 (seperti tanggal 26 Juni 2008), Public Act, pasal 90AA(1)(a)(i). New Zealand. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM328588.html?search=ts_act_Crimes+Act. Bagian 98AA disisip oleh bagian 6 Crimes Amendment Act 2005. Crimes Amendment Act 2005 No 41 (seperti tanggal 26 Juni 2008), Public Act.New Zealand. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.legislation.govt.nz/act/public/2005/0041/latest/DLM346172.html?search=ts_act_Crimes+Act#DLM346172.

[134] Steward, Ian & Calcott, Dean. Brothel madam on sex-slavery charges. The Press, 29 July 2008. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.stuff.co.nz/stuff/4634499a12855.html.

RESPON HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELACURAN ANAK

Kerangka hukum internasional

Ada banyak hukum hak azasi manusia internasional yang melarang pelacuran anak. KHA meminta Negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam pelacuran[135] tetapi tidak memberikan sebuah definisi tentang pelacuran anak (lihat halaman 15).

Standar-standar internasional yang lain adalah dalam Konvensi ILO 182 yang memasukkan pelacuran sebagai salah satu bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan meminta Negara-negara peserta untuk memprioritaskan penghapusan pelacuran anak tersebut. Konvensi tersebut juga meminta Negara-negara peserta untuk mengutuk pelacuran anak dan mengadopsi sanksi-sanksi pidana untuk menghapuskannya.[136] Demikian pula, Protokol *Trafiking* meminta penghapusan eksploitasi melalui pelacuran dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lain.[137]

Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak menawarkan definisi internasional pertama tentang pelacuran anak seperti berikut ini:

> “Pelacuran anak berarti penggunaan seorang anak dalam aktifitas-aktifitas seksual untuk mendapatkan bayaran atau bentuk pertimbangan lain.”[138]

Disamping itu, Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak[139] dan pornografi anak tersebut juga meminta Negara-negara Peserta untuk melarang dan mengkriminalkan pelacuran anak dan untuk menjamin bahwa setidaknya tindakan-tindakan berikut ini tercakup dalam KUHP mereka.

> “Menawarkan, mendapatkan, membeli atau memberi seorang anak untuk pelacuran anak”

Dalam bagian berikutnya dari bagian ini, berbagai elemen berbeda dari ketentuan-ketentuan Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak yang telah disebutkan diatas dipecah dan kemudian komponen-komponen yang berbeda tersebut dijelaskan. Berbagai saran tentang bagaimana untuk memperkuat hukum yang sudah ada juga diberikan demi mewujudkan perlindungan anak yang lebih baik.

---

135 Konvensi Hak Anak, pasal 34. Mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.

136 Konvensi ILO 182 (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak), pasal 7. Mulai berlaku pada tanggal 19 November 2000. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182.

137 Protokol Untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB untuk Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, pasal 3(a). Mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 2003. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf.

138 *Ibid*. pasal 2.

139 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, pasal 1. Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

Berbagai elemen dasar kejahatan pelacuran anak internasional, beberapa contoh hukum nasional dan isu yang memprihatinkan

Izin yang tidak relevan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Bagian 2 di atas, menurut KHA, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun. Akan tetapi, di beberapa negara, anak-anak yang telah mencapai usia izin seksual juga dianggap bisa masuk kedalam aktifitas-aktifitas seksual eksploitatif seperti pelacuran. Hal ini mengarah pada sebuah situasi dimana para penegak hukum merasa enggan untuk mengambil tindakan terhadap para klien/pelaku eksploitasi jika usia seorang anak diatas usia izin seksual tetapi dibawah 18 tahun.[140] Akibatnya, dalam undang-undang dibutuhkan adanya pembedaan antara kapasitas untuk memasuki aktifitas seksual dengan izin dan keterlibatan dalam aktifitas-aktifitas yang sifatnya memang eksploitatif. **Perlindungan dari eksploitasi dalam pelacuran harus diperluas bagi semua anak sampai usia 18 tahun dan izin dalam keadaan seperti itu harus dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan**.

'Aktifitas seksual' sebagaimana yang dimaksud dalam Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

Dalam konteks pelacuran anak, 'aktifitas seksual' harus dipahami secara luas untuk memasukkan setiap aktifitas seksual dengan seorang anak yang melibatkan bentuk upah apa saja, baik uang ataupun tidak. Hubungan seksual harus mencakup sentuhan seksual dan masturbasi (onani) tanpa memandang jenis kelamin pihak-pihak yang terlibat. ECPAT juga harus mendesak Negara untuk mempertimbangkan pemasukan tindakan non kontak lain seperti pose seksual untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dengan lebih baik lagi.

Di **Bangladesh** misalnya, Undang-undang Tahun 1933 tentang Penekanan Terhadap Perdagangan Yang Tidak Bermoral (*Suppression of Immoral Traffic Act of 1933*) atau SITA mendefinisikan pelacuran sebagai "hubungan seks yang dijanjikan untuk disewa, apakah demi mendapatkan bayaran atau kebaikan",[141] sebuah definisi yang tidak mencerminkan luasnya definisi yang ada dalam Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak. Walaupun SITA tersebut memasukkan elemen remunerasi atau pemberian upah, tetapi definisinya yang sempit tersebut membatasi pengaplikasiannya dalam berbagai situasi dimana anak-anak dieksploitasi secara seksual oleh tindakan-tindakan yang bersifat seksual tetapi tidak sampai kepada hubungan seksual seperti oral seks, sentuhan seksual dan bermesraan, berpose dan tindakan-tindakan yang terkait dengan pembuatan pornografi anak.

[140] Muntarbhorn, Vitit. International Perspectives and Child Prostitution in Asia, hal. 10. Dalam *Forced Labor: The Prostitution of Children* (hal. 9). US Department of Labor, Bureau of International Labor Affairs. 1996. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://departments.bloomu.edu/crimjust/pages/articles/Child_Labor.pdf.

[141] Suppression of Immoral Trafficking Act of 1933, s. 3(3). Bangladesh.

Remunerasi atau upah: elemen komersial dari eksploitasi

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kadang-kadang anak terlibat dalam pelacuran dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebaikan. Oleh karena itu, 'remunerasi atau bentuk upah lain' harus memasukkan bentuk hadiah apapun, baik yang dijanjikan atau diberikan kepada anak tersebut atau pihak ketiga. 'Upah' tersebut harus bisa memasukkan makanan, tempat tinggal, obat-obatan, minuman, barang-barang konsumen dan sebagainya. Pemasukan bentuk-bentuk remunerasi 'tidak langsung' seperti itu sangat penting karena sebenarnya banyak anak terlibat dalam pelacuran karena mereka tidak memiliki rumah, lari dari rumah atau mengalami masalah-masalah kekerasan. Mereka menjadi subyek eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka (makanan, tempat tinggal atau keanggotaan dalam sebuah kelompok orang).[142] Oleh karena itu, Negara harus mengadopsi sebuah definisi 'remunerasi dan upah' yang luas agar dapat mencakup semua bentuk eksploitasi tersebut.

Berbagai kejahatan yang dicakup oleh Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak menjelaskan berbagai aktifitas yang benar-benar harus dicakup oleh KUHP setiap negara, baik kejahatan yang dilakukan "secara domestik atau lintas batas atau secara perorangan atau terorganisir."[143] Kejahatan-kejahatan tersebut yaitu "menawarkan, mengirim atau menerima, dengan cara apapun, seorang anak untuk tujuan eksploitasi seksual[144] dan terkait dengan pelacuran anak, yaitu semua tindakan "menawarkan, mendapatkan, membeli atau memberi seorang anak untuk pelacuran anak".[145]

Penafsiran tentang istilah-istilah ini berbeda antara satu negara dengan negara lain dan ada pemahaman dan konsep yang berbeda tentang isu ini. Sayangnya, tidak banyak negara yang memiliki ketentuan-ketentuan yang cukup luas terkait dengan pelacuran anak agar dapat mencakup berbagai tindakan yang dimaksud oleh Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tersebut.

Berikut ini adalah sebuah usaha untuk menjelaskan tindakan-tindakan ini dengan memberikan beberapa contoh tentang apa yang dapat mereka cakup.

---

142 Hickey, Eric W. *Sex Crimes and Paraphilia*, hal. 42. Pearson Education. 2006. Harus diingat bahwa ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini secara independen yang membuat anak-anak terlalu sulit untuk keluar dari situasi eksploitasi mereka.

143 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, pasal 3(1). Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

144 *Ibid*. pasal 3(1)(a).

145 *Ibid*. pasal 2(b).

Tindakan yang ada dalam Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak	Penafsiran
Menawarkan	Menanyakan kepada seseorang apakah dia ingin melakukan hubungan seks dengan seorang anak; mengiklankan ketersediaan anak-anak sebagai mitra seks. Sebuah tawaran bisa terjadi dengan berbagai cara, termasuk secara verbal atau melalui surat kabar, internet, hand phone atau bentuk komunikasi lain.
Mendapatkan	Larangan untuk mendapatkan seorang anak untuk pelacuran ditujukan bagi klien atau pelanggan seorang anak yang dilacurkan. Hal ini merujuk pada transaksi dimana seseorang mendapatkan layanan seksual dari seorang anak.
Membeli	Mengatur seorang korban anak agar tersedia bagi seorang pelanggan, misalnya dengan 'membeli' seorang anak untuk seseorang, atau mengatur seorang anak untuk dibawa ke sebuah tempat khusus untuk mereka. Aktifitas ini umumnya merujuk pada 'penggermoan'.
Memberi	Untuk membuat seorang anak tersedia bagi seseorang yang meminta. Ini dapat digambarkan dengan orang tua atau sanak keluarga yang menjual seorang anak untuk tujuan pelacuran atau kepada seorang pemilik lokalisasi yang memberikan akses kepada seorang pelanggan untuk mendapatkan seorang anak.

Menangani permintaan dan suplai: mengkriminalkan klien, perekrut, menejer tempat dan perantara lain

Klien/pelaku eksploitasi: menghapuskan permintaan

Pelacuran anak tidak akan pernah dapat dihapuskan tanpa memerangi permintaan atas pelacuran anak tersebut. Di beberapa negara, undang-undang nasional tentang pelacuran mengkriminalkan pelacur dan perantara (calo) tetapi membiarkan orang-orang yang membeli layanan seks. Dalam beberapa contoh, undang-undang berlaku pada orang-orang yang memaksa seorang anak untuk masuk kedalam pelacuran atau hidup dari pelacuran yang dilakukan orang lain tetapi gagal membuat klien tersebut tunduk pada tanggung jawab pidana. Misalnya, di **Brazil**, "menaklukkan" dan/atau "mewajibkan" seorang anak untuk melakukan pelacuran adalah sebuah kejahatan tetapi baik *Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)*[146] maupun KUHP Brazil tahun 1940[147] tidak mengkriminalkan tindakan-tindakan 'klien' tersebut.

[146] Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nş 8.089, de 13 de julho de 1990, pasal 244-A. Brazil. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm.

[6] Código Penal [Penal Code], pasal 218. Brazil. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm.

Penting untuk mengkriminalkan 'klien' anak-anak yang dilacurkan dan pembelian layanan seks dari anak-anak tersebut dan masalah ini harus ditangani secara independen untuk membedakannya dengan pelacuran orang dewasa. **Pembelian layanan seks dari anak-anak harus selalu dianggap sebagai sebuah kejahatan**.

Tetapi ada sebuah catatan yang menggembirakan, yaitu beberapa negara di Amerika Latin mulai mereformasi hukum mereka ke arah ini. Praktek-praktek yang menjanjikan bisa ditemukan dalam KUHP **Cili**[148] dan **Costa Rica**[149]. Di Eropa, beberapa negara memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang menargetkan klien/pelaku eksploitasi tersebut. Misalnya, KUHP **Norwegia** menyatakan bahwa setiap orang yang, demi mendapatkan bayaran, terlibat dalam aktifitas seksual atau melakukan sebuah aktifitas seks dengan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dapat dikenai denda atau kurungan selama 2 tahun.[150]

Fakta mendapatkan layanan seksual dari seorang anak harus memicu tanggung jawab pidana. Ini berarti bahwa penawaran uang dengan maksud untuk melibatkan seorang anak dalam aktifitas-aktifitas seksual dan bukan hanya pertunjukan aktual tentang aktifitas-aktifitas seksual. Sebuah undang-undang baru Afrika Selatan hampir seperti ini:

KUHP (Kejahatan Seks dan Masalah Terkait)
Undang-undang yang telah diamandemen, 2007

"17.(1) Seseorang ("A") yang secara tidak sah dan dengan sengaja mendapatkan layanan dari seorang pengadu anak ("B"), dengan atau tanpa izin B, untuk imbalan uang atau imbalan lain, kebaikan atau kompensasi kepada B atau orang ketiga ("C") –

(a) dengan tujuan untuk terlibat dalam sebuah perbuatan seks dengan B, **tanpa memandang apakah perbuatan seks tersebut dilakukan atau tidak**; atau
(b) dengan melakukan sebuah aktifitas seks dengan B,

adalah, disamping kejahatan lain apapun yang dia dapat dihukum, dinyatakan bersalah karena melakukan **eksploitasi seksual terhadap seorang anak**."[151]

[148] Sekarang, KUHP Cili secara langsung mengkriminalkan klien atau pelanggan tersebut. Tetapi harus dicatat bahwa pasal ini menunjukkan ketidaksesuaian perlindungan yang ditawarkan kepada anak-anak yang telah mencapai usia izin seksual dan mereka yang dibawah usia izin seksual: "Artículo 367 ter.- El que, a cambio de dinero o otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será castigado con presidio menor en su grado máximo." Código Penal [Penal Code], pasal 367 ter. Chile. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/1984.pdf.

[149] Código Penal [Penal Code], pasal 160. Costa Rica. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/cri/sp_cri-int-text-cpenal.pdf:
"Articulo 160 – Quien pague a una persona menor de edad de cualquier sexo o prometa pagarle o darle a cambio une ventaja económica o de otra naturaleza, para que ejecute actos sexuales o eróticos, será sancionado (...)"

[150] Penal Code, section 19. Norway. Diakses pada tanggal 19 September dari: http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/csanorway.pdf.

[151] Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act, 2007, ch. 3, pt. 2. South Africa. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.info.gov.za/gazette/acts/2007/a32-07.pdf.

Akhirnya, 'klien/pelaku eksploitasi' tersebut harus mendapatkan hukuman yang berat. Seseorang harus mengingat bahwa para klien adalah orang-orang yang menyebabkan permintaan atas anak-anak dan oleh sebab itu harus mendapatkan hukuman penjara yang layak dicontoh.

Perekrut/penyedia

Para perekrut menjadikan anak-anak yang rentan sebagai mangsa mereka dengan mengambil keuntungan dari kesulitan anak-anak tersebut. Para perekrut bisa membujuk atau memaksa anak-anak untuk masuk kedalam dunia pelacuran; mereka bisa membuat anak-anak tersedia untuk orang lain dengan menawarkan mereka untuk dijual atau membawa mereka ke sebuah tempat khusus; atau mereka bisa menyerahkan seorang anak kepada pelaku eksploitasi lain. Mereka juga bisa membantu atau memfasilitasi pelacuran anak, misalnya dengan memberikan informasi kepada seseorang tentang dimana mereka bisa mendapatkan anak-anak untuk pelacuran. Oleh karena itu, undang-undang harus cukup luas agar mampu untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang terlibat dalam berbagai skenario seperti itu.

Pemilik, orang yang menempati dan menejer tempat yang dipergunakan untuk pelacuran anak

Para pemilik bar, lokalisasi, hotel dan tempat-tempat lain dimana anak-anak dilacurkan juga harus bisa dituntut. Sekali lagi, walaupun di beberapa negara pelacuran memang sah dan undang-undang mengizinkan untuk menjaga atau membiarkan tempat-tempat itu untuk pelacuran, tetapi hal ini jangan pernah membebaskan para pemilik atau menejer mereka dari tanggung jawab kriminal atau pidana jika mereka melibatkan anak-anak. Karena itu, setiap pemilik, orang yang menempati atau menejer tempat, atau setiap orang yang memiliki kontrol atas tempat tersebut atau membantu manajemen atau kontrol terhadap tempat tersebut, yang secara sengaja mengizinkan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun untuk terlibat dalam pelacuran atau berada di tempat tersebut dengan tujuan untuk melibatkan anak tersebut dalam pelacuran harus diberi sanksi hukum yang berat.[152]

Disamping itu, Negara harus memberikan sebuah kewajiban hukum kepada para pemilik dan orang yang menempati untuk melaporkan aktifitas-aktifitas seperti itu saat mereka menyadari adanya eksploitasi seksual terhadap anak.[153]

MENGHINDARI KRIMINALISASI TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM PELACURAN

Anak-anak yang terlibat dalam pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lain bisa berakhir dalam sebuah sistem peradilan yang dirancang untuk orang dewasa dimana mereka lebih diperlakukan sebagai penjahat daripada korban. Bahkan yang lebih buruk, jika mereka berada di negara lain secara ilegal, maka anak-anak bisa ditangkap, ditahan dan dideportasi.[154]

---

[152] Criminal Code, s. 171. Canada. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=171&language=en&searchTitle=R.S.C.+1985%2C+c.+C-46&path=/ca/sta/c-46/sec171.html. Bagian ini memberikan pertanggungjawaban seperti itu kepada pemilik.

[153] South Africa's *Child Care Act, 1983*, s. 50A(2), berbunyi: " (...) Setiap orang yang menjadi pemilik, orang yang menyewakan, penyewa atau orang yang menempati properti dimana eksploitasi seksual komersial terhadap anak terjadi dan orang yang dalam waktu yang cukup untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa seperti itu tetapi tidak melaporkannya ke kantor polisi, dinyatakan bersalah karena melakukan sebuah kejahatan (...)." Interpol. *Legislation of Interpol member states on sexual offences against children*: South Africa. Updated Spring 2006. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws//csaSouthAfrica.pdf.

[154] Skinnider, Eileen. *Violence against children: International criminal justice norms and strategies*. International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://137.82.153.100/Publications/Reports/VAChildren.pdf.

Mengkriminalkan seorang anak yang terlibat dalam pelacuran memberi kesempatan kepada orang-orang yang mengeksploitasi anak tersebut untuk menggunakan ancaman penuntutan tersebut untuk memaksa anak yang bersangkutan. Disamping itu, anak-anak yang beresiko terhadap penuntutan sepertinya tidak ingin melaporkan kejahatan eksploitasi tersebut kepada aparat penegak hukum.[155]

Kadang-kadang ada perdebatan bahwa menangkap atau menahan anak-anak yang dilacurkan dapat membantu mereka untuk keluar dari pelacuran dan terbebas dari mucikari atau germo mereka. Akan tetapi, hal ini biasanya hanyalah sebuah langkah sementara karena faktanya anak-anak tersebut kembali lagi ke dunia pelacuran setelah mereka dibebaskan.

Kadang-kadang anak ditangkap karena undang-undang ketertiban umum. Seorang anak yang ditemukan sedang mengemis atau 'menggelandang' bisa menjadi korban eksploitasi dalam pelacuran dan seharusnya jangan pernah menganggapnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Sebuah undang-undang nasional yang mengkriminalkan tindakan seperti itu tidak sesuai dengan standar-standar hak azasi manusia internasional.[156]

Model Panduan untuk Penuntutan Kejahatan Terhadap Anak Yang Efektif menyatakan bahwa "anak-anak yang terlibat dalam aktifitas kriminal melalui paksaan oleh orang lain yang mendapatkan keuntungan dari aktifitas kriminal mereka harus lebih dianggap sebagai korban eksploitasi daripada pelaku kejahatan."[157] Prinsip yang sama ini juga diungkapkan dalam instrumen-instrumen lain seperti Resolusi PBB tentang Pemanfaatan Anak-Anak Dalam Aktifitas-Aktifitas Kriminal.[158] Dokumen keluaran Kongres Dunia Kedua untuk Menentang ESKA di Yokohama juga menyatakan bahwa aksi untuk mengkriminalkan semua bentuk ESKA seharusnya tidak mengkriminalkan atau menghukum anak-anak yang menjadi korban.[159]

Selandia Baru secara jelas telah mengakui prinsip ini. Undang-undang Reformasi Pelacuran Tahun 2003-nya melindungi setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun dari penuntutan sebagai sebuah pihak yang terlibat dalam kejahatan yang terkait dengan pelacuran. Bagian 23(3) undang-undang tersebut berbunyi "setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun tidak boleh dituntut sebagai sebuah pihak dari sebuah kejahatan yang dilakukan terhadap atau dengan orang itu yang melanggar bagian ini."

Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tidak secara jelas meminta non-kriminalisasi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Celah hukum ini memiliki beberapa konsekuensi yang penting bagi perlindungan anak. Seorang pengamat menyatakan bahwa "dengan tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab pidana untuk kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pelacuran, maka hukum tersebut menganggap mereka terlibat dalam eksploitasi terhadap mereka sendiri."[160] Dalam yurisdiksi dimana usia tanggung jawab kriminal rendah, maka anak-anak menghadapi resiko yang lebih besar.

---

155 Gillespie, Alisdair A. Diverting Children Involved in Prostitution. *Web Journal of Current Legal Issues*, 2007. Diakses pada tanggal 21 Mei 2007 dari: http://webjcli.ncl.ac.uk/2007/issue2/gillespie2.html.

156 ECPAT International. *Combating the Trafficking in Children for Sexual Purposes. Questions and Answers*. 2006.

157 The International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy. Model Guidelines for the Effective Prosecution of Crimes against Children, hal 15. August 2001. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/modelguidelines-2001.pdf.

158 UN General Assembly Resolution 45/115 (Resolution on the Instrumental Use of Children in Criminal Activities). 3 April 1991.

159 The Yokohama Global Commitment 2001. Outcome document of the 2002 World Congress against CSEC. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.csecworldcongress.org/en/yokohama/Outcome/index.htm.

160 Gillespie, Alisdair A. Diverting Children Involved in Prostitution. *Web Journal of Current Legal Issues*, 2007. Diakses pada tanggal 21 Mei 2007dari: http://webjcli.ncl.ac.uk/2007/issue2/gillespie2.html.

Dalam Observasi Kesimpulan tentang laporan periodik negara **Lithuania** tentang pelaksanaan KHA,[161] Komite Hak Anak mengungkapkan keprihatinan mereka tentang fakta bahwa beberapa ketentuan hukum menyebabkan penghukuman terhadap korban. Komite Hak Anak tersebut mendorong Negara peserta tersebut untuk menghapuskan setiap ketentuan hukum yang menyebabkan penghukuman administratif atau penghukuman lain terhadap para korban kekerasan dan eksploitasi seksual dan untuk mencegah bentuk-bentuk stigmatisasi lain terhadap para korban.[162]

Dalam Observasi Kesimpulannya tentang laporan Pemerintah **Maroko**, Komite Hak Anak menyatakan "Komite semakin prihatin terhadap status anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual yang diperlakukan sebagai pelaku".[163]

Bapak Juan Miguel Petit, mantan Pelapor Khusus untuk penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, menyatakan:

> "Ketika anak-anak merasa takut akan ditangkap, mereka sepertinya tidak mau mencari bantuan medis dan karena tingginya resiko terjangkitnya para pelacur dengan penyakit menular seksual, diperkosa, atau mengalami bentuk-bentuk kekerasan lain, maka hal ini dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius. Ketakutan yang sama juga sering mencegah anak-anak seperti itu untuk mencari bantuan dari organisasi-organisasi terkait atau orang-orang yang mungkin bisa membantu mereka. Ketika anak tersebut dianggap sebagai seorang penjahat, maka kesempatan untuk menahan pelaku kejahatan yang sebenarnya, yaitu klien anak atau pelaku *trafiking* menjadi sangat kecil. Di negara-negara tujuan untuk para korban *trafiking*, anak-anak secara reguler ditangkapi dari lokalisasi dan dari jalanan, ditahan dalam sel tahanan yang mungkin juga dipakai untuk menahan orang dewasa, dan kemudian dideportasi ke tempat asal mereka. Keseluruhan proses yang melibatkan anak yang sama sering berulang dengan sendirinya."[164]

Kriminalisasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lain menimbulkan keprihatinan yang besar dan oleh karena itu ECPAT ingin mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali langkah-langkah pidana dan perdata yang berlaku bagi anak-anak seperti itu.

[161] Dokumen yang dapat dicetak kembali dapat diperoleh dari University of Minnesota Human Rights Library. *Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Lithuania, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.146 (2001)*. University of Minnesota Human Rights Library. Diakses pada tanggal 5 Maret 2007 dari: http://www1.umn.edu/humanrts/crc/lithuania2001.html.

[162] Lihat *Ibid*. ayat 53 & 54.

[163] Dokumen yang dapat dicetak kembali dapat diperoleh dari University of Minnesota Human Rights Library. *Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Morocco, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.211 (2003)*. University of Minnesota Human Rights Library. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2007 dari: http://www1.umn.edu/humanrts/crc/morocco2003.html.

[164] Petit, Juan Miguel, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography. *Rights of the Child*. Report submitted to the UN Economic and Social Council Commission on Human Rights. 6 January 2003. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2008 dari: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/217511d4440fc9d6c1256cda003c3a00?Opendocument.

Praktek yang menjanjikan di Kerajaan Inggris?

Pada tahun 2000, Departemen Kesehatan dan Kantor Dalam Negeri Kerajaan Inggris mengeluarkan panduan berjudul Melindungi Anak-anak Yang Terlibat Dalam Pelacuran (Safeguarding Children Involved in Prostitution – SCIP)[165] yang secara mendasar mengubah kebijakan dan praktek sebelumnya yang terkait dengan anak-anak dalam pelacuran. Sebagai pengganti ditahan dan dihukum karena kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pelacuran, mereka yang berusia dibawah 18 tahun dianggap sebagai anak-anak 'yang membutuhkan' dan ditawari berbagai intervensi berbasis kesejahteraan.[166]

SCIP tersebut disambut dengan baik karena berisi sebuah pengakuan resmi tentang fakta bahwa anak-anak dalam pelacuran merupakan korban kejahatan dan bukan penjahat dan oleh sebab itu harus diperlakukan sebagai korban dan berhak untuk mendapatkan perlindungan. Akan tetapi, Pemerintah Kerajaan Inggris memberikan sebuah pengecualian signifikan terhadap peraturan umum tersebut dan secara jelas menyatakan bahwa:

"[...] adalah salah mengatakan bahwa seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang berusia dibawah 18 tahun tidak pernah secara bebas memilih untuk terus mengajak, berkeliaran atau mendesak di sebuah tempat umum untuk tujuan pelacuran, dan tidak dengan sengaja dan berniat melanggar hukum. Dalam kasus-kasus seperti itu polisi hanya harus mulai mempertimbangkan apakah dibutuhkan aksi peradilan pidana [...] Proses peradilan pidana tersebut hanya harus dipertimbangkan jika anak tersebut secara terus menerus dan secara sukarela terus mengajak, berkeliaran atau mendesak di sebuah tempat umum untuk tujuan pelacuran".[167]

[165] Department of Health, Home Office, Department of Education and Employment, National Assembly for Wales. *Safeguarding Children Involved in Prostitution*. Crown. May 2000. Diakses pada tanggal 21 Mei 2007 dari: http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4057858.pdf.

[166] *Ibid*

[167] *Ibid*. hal. 27-28.

CHECKLIST REFORMASI HUKUM

- ✓ Perundang-undangan nasional telah mengadopsi sebuah definisi yang jelas tentang 'pelacuran anak'.

- ✓ Penggunaan anak-anak dalam pelacuran didefinisikan sebagai sebuah pelanggaran yang dibedakan dari pelacuran orang dewasa (jika pelacuran orang dewasa belum dilegalkan atau didekriminasasi), dan hukumannya lebih berat untuk mencerminkan seriusnya kejahatan ini dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak yang menjadi korban.

- ✓ Jika pelacuran orang dewasa sudah didekriminalisasi atau dilegalkan, maka penggunaan anak-anak dalam pelacuran tetap menjadi sebuah pelanggaran kriminal.

- ✓ Anak-anak terlindungi dari eksploitasi sampai usia 18 tahun.

- ✓ Dalam konteks pelacuran anak, 'aktifitas seksual' didefinisikan secara luas untuk memasukkan setiap aktifitas seksual dengan seorang anak yang melibatkan bentuk upah apa saja, baik uang ataupun tidak. Aktifitas-aktifitas yang dicakup tidak hanya hubungan seks tetapi juga sentuhan seksual, masturbasi (onani) dan pose seksual tanpa memandang jenis kelamin korban atau pelaku.

- ✓ Elemen upah ditafsirkan secara luas untuk memasukkan setiap bentuk kompensasi.

- ✓ Undang-undang mengkriminalkan semua perbuatan menawarkan, mendapatkan, membeli atau memberi seorang anak untuk pelacuran untuk menampung semua spektrum pelaku eksploitasi terhadap anak.

- ✓ Klien/pelaku eksploitasi tunduk pada KUHP; setiap bentuk kompensasi untuk mendapatkan layanan seks dari seorang anak merupakan sebuah transaksi kriminal.

- ✓ Para perekrut dan orang-orang yang memiliki, menyewakan atau menjalankan tempat-tempat dimana terjadi pelacuran anak dikriminalkan; ada sebuah kewajiban untuk melaporkan penggunaan tempat-tempat untuk pelacuran anak.

- ✓ Langkah-langkah pidana/perdata yang berlaku bagi seorang anak yang diketahui berada dalam pelacuran dikaji kembali. Hukum pidana/perdata yang menangani 'kenakalan' atau 'tingkah laku anti-sosial' anak harus dikaji kembali. Ketentuan-ketentuan hukum yang menyebabkan hukuman perdata atau hukuman lain terhadap korban harus dihapuskan.

- ✓ Tersedia panduan/peraturan bagi kepolisian dan aparat penegak hukum untuk menangani anak-anak yang berada dalam pelacuran.

BAGIAN 4
PORNOGRAFI ANAK DAN BAHAN-BAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG LAIN

Tujuan:

- Untuk menekankan pentingnya penghapusan pornografi anak sebagai salah satu pelanggaran yang paling berat terhadap hak-hak anak
- Untuk menganalisa definisi internasional tentang pornografi anak dan memetakan berbagai elemen untuk sebuah definisi yang lebih luas
- Untuk memberikan panduan bagi penyusunan draft definisi pornografi anak yang efisien dan pelanggaran-pelanggaran terkait berdasarkan hukum nasional
- Untuk menyoroti pentingnya kewajiban pelaporan bagi individu-individu dan sektor swasta yang ditunjuk, termasuk para penyedia layanan internet dan perusahaan keuangan

Ketentuan kunci:

- Pasal 34(c) KHA
- Pasal 2(c) Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak
- Pasal 3(b) Konvensi ILO 182
- Pasal 9(2) Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya
- Pasal 20(2) Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual

PORNOGRAFI ANAK: BAHAN-BAHAN VISUAL, AUDIO DAN TERTULIS YANG MENGGAMBARKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Pornografi dalam konteks eksploitasi seksual komersial anak yang lebih luas

Pornografi anak, termasuk imajiner kekerasan seksual terhadap anak, merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap hak-hak anak. Pornografi anak termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak dan terkait dengan pelacuran anak, pariwisata seks anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Pemanfaatan pornografi anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan nafsu seks dan kepuasan seks. Akan tetapi, pornografi anak juga dipergunakan untuk membenarkan bahwa tingkah laku dan keyakinan pelaku kekerasan terhadap anak adalah sebagai sesuatu yang normal, menimbulkan rasa percaya diantara orang-orang yang tertarik dengan kekerasan terhadap anak, mendapatkan jalan masuk kedalam klub-klub pribadi dan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Pada tingkat masyarakat, pornografi anak–baik yang melibatkan foto asli anak atau foto tiruan anak–terus menumbuhkan sebuah permintaan yang melibatkan kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak.

Pornografi anak mengeksploitasi anak-anak dengan berbagai cara, yaitu:

- Pertama, anak-anak dapat ditipu atau dipaksa untuk terlibat dalam tindakan seksual untuk pembuatan bahan-bahan pornografi atau mungkin gambar-gambar tersebut dibuat dalam proses pengeksploitasian seorang anak secara seksual tanpa sepengetahuan anak tersebut. gambar-gambar ini kemudian disebarkan, dijual atau diperdagangkan.
- Kedua, permintaan atas gambar anak-anak tersebut menjadi perangsang untuk membuat bahan-bahan porno tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang 'mengkonsumsi' dan/atau memiliki gambar anak-anak tersebut terus mengeksploitasi anak-anak ini.
- Ketiga, bahan-bahan pornografi sering dipergunakan oleh para pelaku kekerasan terhadap anak untuk mengurangi rintangan anak dan untuk memberikan kesan bahwa seks antara orang dewasa dengan anak-anak adalah sesuatu yang normal, bisa diterima dan nikmat. Ini adalah bagian dari proses 'grooming' (membesarkan atau menyiapkan).
- Keempat, para pembuat pornografi pada umumnya menggunakan 'produk-produk' mereka untuk memaksa, mengintimidasi atau memeras anak-anak yang dipergunakan dalam membuat bahan-bahan seperti itu.

Dalam sedikit kasus dimana para penyidik dapat mengidentifikasi anak-anak yang digambarkan dalam pornografi tersebut, para pelaku kekerasan tersebut biasanya diketahui sebagai anggota atau teman keluarga anak tersebut atau orang yang memberi pengasuhan atau perwalian bagi anak tersebut. Akan tetapi, anak-anak yang sangat rentan seperti anak yang tinggal atau banyak menghabiskan waktu mereka di jalanan, anak-anak yang sudah dipaksa masuk kedalam pelacuran dan anak-anak korban perdagangan juga beresiko untuk dimanfaatkan dalam pembuatan pornografi.

Hubungan antara penggunaan pornografi anak dan terjadinya kejahatan terhadap anak

Hubungan sebab akibat antara pengkonsumsian atau penggunaan pornografi anak dengan kekerasan seksual terhadap anak tetap menjadi sebuah isu kontroversi diantara para profesional kesehatan mental. Diantara banyak hambatan untuk memberikan sebuah hubungan adalah kurangnya data empiris (banyak studi yang gagal untuk membuat sebuah perbedaan antara pornografi anak–yang merupakan sebuah pelanggaran kriminal dalam banyak yurisdiksi–dengan pornografi orang dewasa) dan kelaziman dari bukti anekdotal dari para pelaku yang dihukum yang pada umumnya tidak mewakili profil rata-rata dari para konsumen atau pengguna pornografi anak.[168]

Disamping itu, realibilitas data yang dilaporkan sendiri masih dipertanyakan karena sulit untuk menentukan apakah para pelaku jujur tentang kebiasaan mereka. Studi telah menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan seks cenderung untuk meminimalisir tingkat tingkah laku seksual menyimpang mereka yang sebenarnya.[169] Bahkan, hal ini akan lebih mungkin terjadi dalam kasus penegakan hukum karena para pelaku mungkin merasa takut dengan akibat yang akan mereka terima jika mereka mengakui tingkah laku tersebut karena hal itu akan berarti sebuah pelanggaran tambahan.[170]

[168] Rettinger, L. Jill. *The Relationship between Child Pornography and the Commission of Sexual Offences Against Children: A review of the Literature*, hal. 3/18. Canada Department of Justice. March 2000. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/2000/rr00_5.html.
[169] *Ibid*. hal. 8/18.
[170] *Ibid*

Pornografi anak juga jarang dipergunakan dengan satu cara saja oleh para pelaku kejahatan seks anak. Oleh karena itu, andai pun pornografi anak tersebut dinyatakan akan dipergunakan sebagai sebuah cara untuk mengurangi ketegangan dan untuk menghindari pelanggaran, tetapi pornografi anak tersebut juga bisa dipergunakan sebagai perangsang untuk menjalin hubungan dengan seorang anak atau untuk mengurangi resistensi atau perlawanan seorang anak (sebagai bagian dari proses 'grooming').[171]

Jikalau pun sebuah hubungan sebab akibat langsung antara pengkonsumsian atau penggunaan pornografi anak dengan terjadinya kekerasan terhadap anak tetap tidak diperoleh secara jelas (faktanya statistik absolut tentang isu itu tidak mungkin untuk diperoleh), tetapi penelitian telah menunjukkan dengan jelas bahwa "penggunaan pornografi merupakan salah satu faktor penting yang turut memberikan kontribusi secara langsung terhadap perkembangan sikap dan tingkah laku seksual yang menyimpang" karena para penikmat pornografi mungkin percaya bahwa penggambaran tersebut merupakan sebuah potret realita yang normal dan pantas.[172]
ECPAT percaya bahwa pornografi anak menjadi sebuah cara untuk membenarkan tingkah laku yang mengorbankan anak-anak yang rentan.

Dampak teknologi informasi terhadap penggunaan dan penyebaran pornografi anak

Bukan rahasia umum lagi bahwa pornografi anak sering dibuat dan disebarkan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta internet. Teknologi-teknologi baru dan pertumbuhan internet menciptakan lebih banyak kesempatan bagi para pelaku eksploitasi anak dan pengguna pornografi anak, memfasilitasi perkembangan serta memperluas jangkauan jaringan penyebaran pornografi anak. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga memfasilitasi terjadinya kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang terorganisir yang dilakukan oleh jaringan para pembeli komersial, wisatawan seks, pedofil dan pelaku *trafiking* serta berbagai bentuk pelacuran anak dan remaja. Anak-anak yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari juga beresiko terhadap eksploitasi seksual.

Teknologi informasi dan komunikasi serta internet dipergunakan oleh para pelaku eksploitasi anak untuk mendapatkan akses terhadap pornografi anak dan anak-anak secara langsung. Pornografi anak menggunakan *network sharing file, newsgroups, system peer2peer* (pertemanan kelompok sebaya) dan teknologi-teknologi lain untuk saling bertukar dan menjual pornografi anak dan para pelaku eksploitasi seks anak menggunakan hand phone dan ruang chatting serta tempat-tempat sosial online lain untuk memikat dan 'menyiapkan' anak-anak dengan maksud untuk menyalahgunakan dan mengeksploitasi mereka.

Penyebaran global pornografi anak melalui internet tanpa adanya payung hukum untuk melindungi anak-anak membuat para penegak hukum nasional kesulitan untuk menghukum para pelaku lokal. Karena internet tidak dibatasi oleh batas-batas negara maka dibutuhkan pertimbangan terhadap ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, perundang-undangan yang selaras, kerjasama polisi internasional dan tanggung jawab industri informasi dan teknologi untuk menangani masalah tersebut.

---

171 *Ibid*. hal. 9/18.

172 Paolucci, Eliabeth Oddone, Genuis, Mark, & Violato, Claudio. *A Meta-Analysis of the Published Research on the Effects of Pornography*, hal. 3. National Foundation for Family Research and Education, University of Calgary. Alberta. 2000. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.ccoso.org/library%20articles/Meta-analysis.pdf.

RESPON HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PORNOGRAFI ANAK

Kerangka hukum internasional

Walaupun pemahaman individu dan masyarakat tentang pornografi anak mungkin berbeda-beda dalam sebuah masyarakat dan antar masyarakat, tetapi Pasal 34 KHA mewajibkan negara-negara penandatangan untuk melakukan sebuah tindakan untuk mencegah "penggunaan eksploitatif anak-anak dalam berbagai pertunjukan dan bahan pornografi."

Pasal 34 KHA

"Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

a. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis."[173]

Konvensi ILO 182 menyatakan bahwa "pemanfaatan, penyediaan atau penawaran seorang anak untuk pelacuran, pembuatan pornografi atau untuk pertunjukan pornografi" merupakan salah satu "bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak".[174] Pasal 7(1) mewajibkan pemerintah untuk mengambil "semua langkah yang dibutuhkan... termasuk ketentuan dan penerapan sanksi kriminal" untuk menegakkan Konvensi tersebut untuk menghapuskan pornografi anak.[175]

Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak memperluas hal ini untuk menawarkan sebuah penjelasan umum tentang pornografi anak sebagaimana yang diilustrasikan berikut ini:

[173] Konvensi Hak Anak, pasal 34. Mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm.
[174] Konvensi ILO 182 (Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak), pasal 3. Mulai berlaku pada tanggal 19 Nopember 2000. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182.
[175] *Ibid*.

Pasal 2(c) Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

"[...] setiap pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan seorang anak dalam aktifitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual"[176]

Definisi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak serta berbagai elemen dasar kejahatan pornografi anak internasional

Memahami definisi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak: setiap pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan seorang anak dalam aktifitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual

"Setiap pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja"

Ada banyak jenis bahan pornografi anak yang berbeda-beda yang dapat diperoleh melalui berbagai media. Tetapi, pada dasarnya semua jenis bahan pornografi anak tersebut melibatkan penunjukan seorang anak atau anak-anak dalam sebuah cara yang dimaksudkan untuk membantu menimbulkan nafsu seks dan kepuasan seks. Berbagai jenis bahan tersebut dipertimbangkan oleh para penyusun draft Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak ketika mereka memasukkan ungkapan "dengan cara apa saja" yang secara jelas menunjukkan bahwa pornografi anak tidak hanya berbentuk bahan-bahan visual seperti foto dan gambar tetapi juga pertunjukan audio dan tulisan yang kemudian dapat disebarkan melalui majalah, buku, gambar, film, rekaman video, hand phone serta disket dan file komputer. Cakupan bahan-bahan terlarang yang luas tersebut harus diingat oleh para pembuat undang-undang nasional ketika mensahkan perundang-undangan kriminal yang bertujuan untuk memerangi dan menghapuskan pornografi anak. Saat ini, terdapat begitu banyak perbedaan yang menandakan adanya pemahaman yang berbeda tentang isu tersebut dan hal ini mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum bagi anak-anak.

[176] Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, pasal 2(c). Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

"Yang terlibat dalam aktifitas seksual yang nyata atau eksplisit–dampak kata "eksplisit" yang terbatas

Secara umum, ada 2 kategori pornografi, yaitu pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi melibatkan foto anak-anak yang telanjang dan menggairahkan dan pornografi yang menghadirkan foto anak-anak yang terlibat dalam aktifitas seksual eksplisit. Salah satu kekurangan hukum internasional adalah bahwa hukum internasional tidak secara langsung melarang kategori pornografi yang pertama yang membatasinya terhadap pertunjukan "aktifitas seksual eksplisit".

Oleh karena itu, ECPAT mendorong Negara-negara untuk mengadopsi sebuah penafsiran yang luas tentang istilah "aktifitas seksual eksplisit" seperti istilah yang terdapat dalam Konvensi Dewan Eropa. Istilah ini setidaknya harus mencakup tindakan nyata atau tiruan berikut ini: a) hubungan seks, termasuk alat kelamin-alat kelamin, mulut-alat kelamin, anus-alat kelamin atau mulut-anus antara anak-anak atau antara seseorang yang telah dewasa dengan seorang anak yang memiliki jenis kelamin sama atau lawan jenis; b) sifat kebinatangan; c) masturbasi; d) kekerasan sadis atau kesenangan karena disiksa dalam sebuah konteks seksual; dan e) penunjukan alat kelamin atau daerah kemaluan dari seorang anak yang menimbulkan nafsu birahi. Adalah tidak relevan apakah tingkah laku yang ditunjukkan tersebut nyata atau tidak.[177]

"Atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual"

Pertunjukan bagian-bagian seksual dari seorang anak masuk kedalam definisi internasional jika pertunjukan tersebut memiliki sebuah "tujuan seksual". Hal ini berarti bahwa misalnya sebuah foto bagian-bagian seksual seorang anak tidak akan dianggap pornografi anak jika foto tersebut dibuat bukan untuk tujuan seksual tetapi misalnya untuk tujuan ilmiah.

Kejahatan yang dicakup oleh Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak meminta Negara-negara Peserta untuk mengkriminalkan dan menghukum sejumlah aktifitas terkait dengan pornografi anak sebagaimana yang digambarkan dalam tabel di bawah ini. Adalah terserah kepada negara untuk mendefinisikan istilah-istilah ini dalam undang-undang mereka tetapi harus ada penyelarasan.

Di bawah ini adalah sebuah usaha untuk menjelaskan tindakan-tindakan ini dengan memberikan contoh-contoh nyata tentang apa yang dapat mereka masukkan.

[177] CoE. Draft Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse, ayat. 143. Explanatory Report to the CoE. 11 July 2007. Diakses pada tanggal 25 September 2008 dari: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/fight_against_sexual_exploitation_of_children/1_PC-ES/EXPLANATORY%20REPORT%20E.pdf.

Kejahatan yang dicakup oleh Protokol Opsional KHA	Penafsiran
Pembuatan	Pembuatan pornografi merujuk pada penciptaan atau pembuatan pornografi tersebut dengan cara apapun. Hal ini dapat mencakup mengambil foto seorang anak, *morphing*[178] foto, mengorganisir dan/atau mensutradarai film atau rekaman audio, pose seksual, dan sebagainya.
Penawaran	Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara baik secara verbal atau melalui surat kabar, internet (misalnya melalui sebuah website), hand phone atau bentuk-bentuk teknologi informasi dan komunikasi lain. Tidak masalah apakah sebuah transaksi berikutnya terjadi atau tidak. Misalnya, Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual menyatakan bahwa menyediakan pornografi anak[179] merupakan sebuah kejahatan untuk mencakup pembuatan website pornografi anak dan pembuatan atau kompilasi *hyperlink* ke berbagai website pornografi anak.[180]
Distribusi dan penyebaran	Hal ini merujuk pada tindakan pengantaran, pemberian, penjualan atau pengiriman bahan-bahan pornografi anak, termasuk melalui sistem komputer (misalnya program *file sharing*, ruang *chatting* online yang populer atau halaman web). Ini akan mencakup mengimpor/mengekspor pornografi anak.
Kepemilikan	Memiliki pornografi anak dibawah kontrol atau kepemilikan seseorang. Agar dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan, Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak menyatakan bahwa kepemilikan dikaitkan dengan niat untuk mendistribusikan bahan-bahan tersebut atau untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang telah disebutkan di atas.

MENUJU SEBUAH DEFINISI PORNOGRAFI ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN DAN KRIMINALISASI SEMUA PERBUATAN DARI PEMBUATAN SAMPAI KEPEMILIKAN

ECPAT sangat percaya bahwa–sebagaimana yang ditekankan oleh Dewan Eropa dalam Laporan Penjelasannya untuk Konvensi yang terbaru–sebuah cara yang efektif untuk mengurangi penggunaan pornografi anak adalah dengan memberikan sebuah konsekuensi hukum terhadap tingkah laku dari masing-masing peserta dalam rantai pornografi anak tersebut, dari mulai pembuatan sampai kepemilikan pornografi anak. Dibutuhkan waktu dan perhatian yang besar untuk menyusun draft undang-undang untuk menjamin bahwa semua tingkah laku yang

[178] Foto yang dimorphing merujuk pada foto orang dewasa dan anak-anak yang diciptakan dan digabungkan secara digital.

[179] Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, pasal 20(1)(b). Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

[180] CoE. Draft Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse, para. 136. Explanatory Report to the CoE. 11 July 2007. Diakses pada tanggal 25 September 2008 dari: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/fight_against_sexual_exploitation_of_children/1_PC-ES/EXPLANATORY%20REPORT%20E.pdf.

melanggar hak-hak anak masuk dalam bidang hukum tersebut.[181] Disamping itu, dalam definisi mereka, Negara harus memperhatikan apa yang dimaksud dengan pornografi anak untuk mencakup semua bahan yang mengandung ancaman terhadap perlindungan hak-hak anak yang layak.

Merancang sebuah definisi pornografi anak yang efisien[182]

ECPAT percaya bahwa sebuah definisi pornografi anak yang disusun dengan hati-hati dapat memainkan sebuah peranan yang sangat penting dalam perlindungan anak. Oleh sebab itu, para pembuat undang-undang harus memfokuskan pada 2 aspek khusus ketika mereka sedang mendefinisikan istilah 'pornografi anak'. Kedua aspek tersebut yaitu: (1) bahan-bahan yang harus dikriminalkan; dan (2) jenis aktifitas-aktifitas yang ditunjukkan yang harus dikriminalkan. Kita akan membahas kedua hal ini satu per satu.

Dukungan bahan

Sebuah definisi yang aman bagi anak harus memasukkan gambaran visual yang dimasukkan dalam foto, film, kaset video, DVD, gambar, lukisan, patung serta pita, disket komputer dan alat-alat lain dimana gambaran visual dapat direkam. Dokumen juga harus dicakup dan harus termasuk buku, pamplet, majalah dan pita lain atau disket komputer dimana data yang bisa dirubah disimpan. Gambaran audio juga harus dicakup.

Aktifitas yang ditunjukkan

Sebagaimana yang telah kita lihat diatas, Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tidak memberikan banyak panduan tentang bahan-bahan pornografi anak khusus yang harus masuk dalam ruang lingkup perundang-undangan kriminal nasional. Oleh karena itu, agar lebih jelas maka ketentuan-ketentuan hukum yang samar-samar atau tidak jelas yang membatasi ketentuan-ketentuan itu sendiri untuk melakukan pelarangan terhadap bahan-bahan yang "tidak senonoh" atau "cabul" dapat diganti dengan bahan-bahan khusus yang merupakan objek dari konsekuensi kriminal.

Idealnya, sebuah definisi pornografi anak yang aman bagi anak harus mencakup bahan:

- Yang menunjukkan atau terkait dengan seseorang yang merupakan seorang anak atau digambarkan sebagai seorang anak yang **terlibat atau digambarkan terlibat dalam aktifitas seksual**;
- Yang menunjukkan seseorang yang merupakan seorang anak atau digambarkan sebagai seorang **anak yang menyaksikan aktifitas seperti itu oleh orang (orang-orang) lain**;
- Yang memiliki **karakteristik dominan penunjukan buah dada, alat kelamin atau anus seorang anak atau seseorang yang digambarkan sebagai seorang anak** untuk tujuan seksual;

[181] *Ibid*. ayat 139.
[182] Kami sudah mendasarkan analisa kami pada Bagian 2 Undang-undang Perdagangan Anak dan Pornografi Irlandia Tahun 1998, Irlandia. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0022/print.html.

- Yang merupakan sebuah gambaran visual atau audio yang **menyarankan, mendorong atau menganjurkan setiap aktifitas seksual** dengan anak-anak yang merupakan sebuah pelanggaran dalam setiap ketentuan, atau
- Yang merupakan setiap gambaran visual atau deskripsi tentang atau informasi terkait dengan seorang anak yang menunjukkan atau **menyatakan secara tidak langsung bahwa anak tersebut tersedia untuk tujuan seksual**.

Kedua elemen terakhir ini harus mencakup apa yang dikenal sebagai 'erotika anak', yaitu foto anak yang sugestif secara seksual yang tetap tidak termasuk dalam domain KUHP dalam banyak yurisdiksi.[183]

Selandia Baru memiliki beberapa undang-undang pornografi anak yang paling inklusif di dunia.[184] Amandemen Undang-undang Tahun 2005 tentang Film, Video dan Klasifikasi Terbitan sangat memperluas cakupan kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pornografi anak.[185] Undang-undang tersebut menggarisbawahi berbagai pelanggaran terkait dengan pembuatan, kepemilikan dan pendistribusian atau penyebaran 'terbitan-terbitan terlarang'.

Bahan-bahan 'terlarang' tersebut termasuk berbagai terbitan yang menjelaskan, menggambarkan, mengungkapkan atau terkait dengan seks. Lebih khusus lagi, sebuah terbitan yang terkait dengan seks dimana terbitan tersebut berisi satu atau lebih dari satu gambar satu orang anak atau lebih dari satu orang anak atau remaja yang telanjang atau sebagian telanjang dan gambar-gambar ini, sendiri atau bersama-sama, dapat dianggap bersifat seksual.[186]

Faktor-faktor lain yang menentukan apakah sebuah terbitan 'terlarang' adalah:

- Apakah terbitan tersebut mempromosikan, mendukung atau cenderung mempromosikan atau mendukung eksploitasi terhadap anak atau remaja untuk tujuan seksual;[187]
- Menjelaskan, menggambarkan atau terkait dengan aktifitas seksual oleh anak-anak atau remaja;[188]
- Mengeksploitasi ketelanjangan anak-anak atau remaja.[189]

[183] Istilah 'Corporate Paedophilia' telah dipergunakan untuk menggambarkan seksualisasi anak-anak dan akibat-akibatnya yang merusak. Lihat contohnya Rush, Emma & La Nauze, Andrea. *Corporate Paedophilia*: *Sexualisation of children in Australia*. The Australia Institute. October 2006. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.tai.org.au/documents/downloads/DP90.pdf. Walaupun gambar anak yang diseksualisasikan tidak masuk dalam definisi Protokol Opsional KNH tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, tetapi pemerintah disarankan untuk mempertimbangkan akibat yang harus ditanggung oleh anak-anak karena pembuatan dan penyebaran gambar-gambar itu. Gambar anak yang diseksualisasikan mengirimkan pesan yang salah bahwa anak-anak tersedia dan siap untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang dewasa. Hal ini berfungsi untuk membenarkan distorsi kognitif para pedofil bahwa anak-anak tertarik dengan seks. Juga sudah bukan rahasia lagi bagi para penegak hukum bahwa para pedofil sering diketahui memiliki koleksi gambar, termasuk gambar anak-anak yang lebih 'tidak berdosa'. Tentu saja, untuk mengatasi masalah ini diperlukan berbagai langkah, termasuk regulasi media untuk mengekang tekanan seksualisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pengiklanan dan pemasaran. Ketika mensahkan perundang-undangan yang menargetkan pada 'pornografi anak', pemerintah didesak untuk mempertimbangkan sebuah defisini yang lebih luas dan menangani salah satu akar masalah bentuk kekerasan ini, yaitu persepsi salah bahwa anak-anak adalah komoditas seksual.

[184] *Lihat juga* Undang-undang Perdagangan Anak dan Pornografi Irlandia Tahun 1998, bagian 2. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0022/print.html.

[185] Amandemen Undang-undang Film, Video dan Klasifikasi Terbitan Tahun 2005, Selandia Baru. Perundang-undangan utamanya adalah Undang-undang Film, Video dan Klasifikasi Terbitan Tahun 1993. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0094/latest/DLM312895.html?search=qs_act_films&sr=1.

[186] *Ibid*. bagian 3(1A).

[187] *Ibid*. bagian 3(2)(a).

[188] *Ibid*. bagian 3(3)(a)(iv).

[189] *Ibid*. bagian 3(3)(b).

'Terbitan' seperti bahan cetakan, film, rekaman suara, foto, negatif film, piringan hitam atau slide; atau apapun, termasuk disket atau file elektronik atau file komputer, dimana informasi direkam atau disimpan dan (dengan menggunakan sebuah komputer atau alat lain) dapat dibuat kembali atau ditunjukkan sebagai satu atau lebih gambar, gambaran, tanda, pernyataan atau kata.[190] Penafsiran tentang pornografi anak yang luas ini memungkinkan kita untuk memasukkan berbagai bahan dalam ruang lingkup undang-undang tersebut.

Kriminalisasi terhadap bahan-bahan yang mempromosikan dan mendukung eksploitasi seksual terhadap anak juga merupakan sebuah fitur undang-undang **Selandia Baru** yang patut dipuji dan sesuatu yang harus lebih sering ditemukan lagi dalam undang-undang nasional.

Syarat 'anak yang sebenarnya' dan isu pornografi anak 'virtual'

Sangat mengecewakan ketika mengetahui bahwa masyarakat internasional masih terpecah terkait dengan pertanyaan tentang apakah penggunaan korban anak 'yang sebenarnya' diperlukan sebelum sebuah bahan dapat dianggap terlarang. Ketika seorang anak yang sebenarnya telah dipergunakan dalam pembuatan bahan-bahan tersebut (misalnya dalam sebuah gambar), pada umumnya disetujui bahwa kepemilikan gambar tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan oleh karena itu harus dilakukan penuntutan. Akan tetapi, tidak ada kesepakatan tentang pentingnya atau urgensi untuk mengkriminalkan gambar virtual atau 'pornografi virtual'.[191] Ini termasuk film kartun, gambar-gambar yang dihasilkan oleh komputer yang diciptakan melalui proses *morphing* atau gambar-gambar yang secara grafik menunjukkan anak-anak dengan cara yang abusif secara seksual dan yang pada umumnya ditemukan di samping foto-foto anak sebenarnya. Salah satu contoh tentang bahan-bahan seperti itu yang paling terkenal adalah komik Jepang *Manga*.

Posisi ECPAT terkait dengan kartun, gambar, gambar yang dihasilkan oleh komputer dan gambar virtual lain adalah bahwa walaupun kartun dan gambar tersebut tidak membahayakan anak yang sebenarnya seperti ketika mengambil sebuah foto kekerasan terhadap seorang anak, tetapi kartun dan gambar tersebut menimbulkan resiko-resiko yang sangat nyata. Gambar-gambar seperti itu memicu kekerasan terhadap anak-anak yang sebenarnya dengan memperkuat perasaan pelaku kekerasan yang tidak pantas terhadap anak-anak. Disamping itu, ada resiko nyata bahwa bahan-bahan yang berbentuk kartun atau format gaya-fantasi tersebut dimanfaatkan dalam proses '*grooming*'.[192] Resiko-resiko ini memberikan dampak yang sangat nyata dan tidak tergantung sama sekali pada penggunaan seorang anak yang 'sebenarnya'. Sekali lagi, ketika mempertimbangkan dampak dari bahan-bahan ini maka dibutuhkan sebuah pendekatan berbasis perlindungan agar dapat membatasi permintaan terhadap bahan pornografi dan memutus siklus eksploitasi tersebut.

---

[190] *Ibid*. bagian 2, "Terbitan".

[191] Akan tetapi, ketika sedang membicarakan tentang pornografi anak tiruan, maka kata 'tiruan' tersebut harus dipergunakan dengan hati-hati karena hubungan sinonimis dengan kata 'palsu' dapat berdampak pada menurunnya arti eksploitatif dari gambar seperti itu dan kekuatannya untuk menormalkan gambar tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan dalih gambar tersebut tidak 'nyata' serta untuk mendorong eksploitasi seksual terhadap anak. Terkait dengan jenis gambar seperti ini maka Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya pantas untuk dicontoh.

[192] Consultation on Possession of Non-Photographic Visual Depictions of Child Sexual Abuse, hal. 6. UK Home Office. 2 April 2007. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.homeoffice.gov.uk/documents/cons-2007-depiction-sex-abuse?view=Binary.

Untungnya, beberapa yurisdiksi telah mengadopsi perundang-undangan yang kuat untuk menangani pornografi virtual. Misalnya, **Kanada**[193] dan **Irlandia**[194] telah mengadopsi definisi pornografi anak yang secara jelas memasukkan 'pornografi anak virtual' seperti itu. Dalam kasus undang-undang Irlandia, hal ini dilakukan dengan mengabaikan persyaratan bahwa seorang anak sebenarnya atau aktual dipergunakan dalam bahan tersebut.

Bagian 2(2) Undang-undang Irlandia Tahun 1998 tentang Perdagangan Anak dan Pornografi

"Referensi dalam ayat (a) tentang definisi pornografi anak bagi seseorang harus ditafsirkan sebagaimana merujuk pada bentuk badan yang mirip dengan seseorang yang telah dihasilkan atau dirubah dengan komputer grafis atau cara lainnya, dan jika kasusnya seperti itu, maka beberapa ciri utama orang dewasa yang ditunjukkan harus diabaikan jika kesan utama yang ditimbulkan oleh bentuk badan yang ditunjukkan tersebut adalah seorang anak."[195]

Hukum Pidana **Itali** juga mengkriminalkan gambar-gambar pornografi yang menggambarkan anak-anak tiruan atau hanya bagian-bagian dari anak-anak yang sebenarnya yang diciptakan dan/atau dirubah dengan menggunakan perangkat lunak atau software morphing.[196] Hukum Pidana **Spanyol**,[197] mengkriminalkan bahan-bahan pornografi dimana suara anak-anak atau gambar-gambar mereka yang telah dirubah dipergunakan untuk tujuan pornografi. Oleh karena itu, keikutsertaan langsung anak dalam pornografi tidak dibutuhkan untuk tindakan yang dianggap sebagai sebuah kejahatan.

Sekarang ini, **Kerajaan Inggris** sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengkriminalkan kepemilikan kartun, gambar yang dihasilkan oleh komputer atau gambar yang secara grafis menggambarkan anak-anak dengan cara yang abusif secara seksual. Dalam Konsultasi tentang Kepemilikan Lukisan Visual Non-Pornografi tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang dilaksanakan baru-baru ini,[198] Kantor Dalam Negeri Pemerintah Inggris berusaha untuk mengatasi isu ini. Menarik untuk dicatat bahwa makalah Konsultasi tersebut membahas isu apakah pornografi virtual harus dimasukkan dalam definisi pornografi anak saat ini atau apakah harus diciptakan sebuah pelanggaran yang berbeda. Makalah tersebut menyimpulkan bahwa sebuah pelanggaran yang berdiri sendiri harus diciptakan dimana ambang batas untuk penghukuman akan lebih tinggi daripada ketidaksenonohan yang secara

193 Criminal Code, s. 163.1. Canada. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.canlii.org/ca/sta/c-46/sec163.1.html.
194 Child Trafficking and Pornography Act, 1998. Ireland. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.irishstatutebook.ie/1998/en/act/pub/0022/print.html.
195 *Ibid*. bagian 2(2).
196 Codice Penale, art. 600-quarter. Italy. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008: http://www.altalex.com/index.php?idnot=36774.
197 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [Penal Code], art. 189(7). Spain. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t8.html#c5.
198 *Consultation on Possession of Non-Photographic Visual Depictions of Child Sexual Abuse*. UK Home Office. 2 April 2007. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.homeoffice.gov.uk/documents/cons-2007-depiction-sex-abuse?view=Binary.

khusus dipergunakan untuk pelukisan atau penggambaran anak-anak yang sebenarnya. ECPAT setuju bahwa hal ini cukup mencerminkan seriusnya pelanggaran tersebut dibandingkan dengan seriusnya kepemilikan gambar-gambar kekerasan terhadap anak-anak yang sebenarnya.[199]

Di beberapa negara, kriminalisasi terhadap pornografi anak virtual (anak yang sebenarnya) telah dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap jaminan konstitusional tentang kebebasan berekspresi. Salah satu contoh yang sering diambil adalah kasus penting *Ashcroft* lawan *Free Speech Coalition* di **Amerika Serikat** dimana Mahkamah Agung Amerika Serikat[200] menangani pertanyaan apakah sebuah undang-undang yang melarang pornografi anak–bahan eksplisit secara seksual yang menggambarkan anak-anak tetapi dibuat tanpa menggunakan anak-anak–merupakan sebuah pelanggaran terhadap kebebasan berbicara. Mahkamah Agung tersebut menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut terlalu luas yang memperluas pelarangannya terhadap bahan yang tidak cabul yang mungkin memiliki akibat yang serius dan oleh karena itu dilindungi oleh Amandemen Pertama Undang-undang Dasar Amerika Serikat. Sejak saat itu, Kongres Amerika Serikat telah mensahkan perundang-undangan baru yang telah menghidupkan terus analisis undang-undang dasar sampai saat ini.[201]

Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act of 2003 (PROTECT Act) memungkinkan para jaksa federal untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan penggambaran visual anak-anak yang terlibat dalam tingkah laku eksplisit secara seksual asalkan penggambaran tersebut bersifat tidak senonoh.[202] Pelarangan yang ada dalam Undang-undang PROTECT tersebut meliputi penggambaran visual yang tidak terkait dengan anak-anak yang sebenarnya.[203] Dwight Whorley adalah orang pertama yang dihukum dengan menggunakan Undang-undang PROTECT tersebut.[204] Pasca penolakan mosi Whorley oleh Pengadilan Negeri AS untuk Distrik Timur Virginia, Whorley dihukum "atas 20 tuduhan karena dengan sengaja atau sadar menerima gambar visual tidak senonoh kekerasan seksual terhadap anak... berdasarkan pada pengaksesannya [...] kartun animasi Jepang yang tidak senonoh melalui internet."[205] Karena tuduhan ini dan kejahatan-kejahatan lain, Whorley dijatuhi hukuman penjara 240 bulan.[206] Buletin Jaksa AS edisi Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum menyatakan bahwa para jaksa harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang PROTECT tidak hanya dalam kasus-kasus yang terkait dengan kartun tetapi juga dalam kasus-kasus dimana sulit untuk menentukan bahwa anak-anak yang digambarkan dalam gambar-gambar eksplisit secara seksual memang nyata.[207]

[199] *Ibid*. hal. 7.

[200] *Ashcroft v. Free Speech Coalition*. United States Supreme Court. 16 April 2002. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://supct.law.cornell.edu/supct/html/00-795.ZS.html.

[201] *Contohnya lihat United States v. Williams*. United States Supreme Court. 2008.

[202] Amendemen yang dibawa oleh PROTECT Act tersebut telah dimasukkan dalam Undang-undang Amerika Serikat. US Code, Title 18, s. 1466A. United States. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://supct.law.cornell.edu/uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00001466--A000-.html; *lihat juga* Flannery, Sara E. & King, Damon A. Prosecuting Obscene Representations of the Sexual Abuse of Children. United States Attorney's Bulletin on Internet Pornography and Child Exploitation, 54(7), November 2006, 49. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usab5407.pdf.

[203] *Ibid*.

[204] *United States v. Whorley*. US District Court for the Eastern District of Virginia. 23 March 2005.

[205] Flannery, Sara E. & King, Damon A. Prosecuting Obscene Representations of the Sexual Abuse of Children. *United States Attorney's Bulletin on Internet Pornography and Child Exploitation*, 54(7), November 2006, 49. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usab5407.pdf.

[206] *Ibid*.

[207] *Ibid*.

Akhirnya, Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya seharusnya dijadikan sebagai sebuah model atau contoh ketika melakukan reformasi terhadap perundang-undangan pornografi anak tentang aspek khusus ini. Konvensi ini memberikan sebuah definisi pornografi anak yang komprehensif yang mencakup gambar-gambar yang dihasilkan oleh komputer. Konvensi tersebut mendefinisikan pornografi anak sebagai bahan-bahan pornografi yang secara visual tidak hanya menggambarkan anak-anak yang terlibat dalam perbuatan eksplisit secara seksual, tetapi juga orang-orang yang kelihatan sebagai anak-anak serta gambar-gambar realistik yang menggambarkan anak-anak. Konvensi tersebut juga mewajibkan semua pihak untuk tidak hanya mengkriminalkan pembuatan, penawaran atau penyediaan, pendistribusian atau pengiriman dan usaha untuk mendapatkan pornografi anak melalui sistem komputer tetapi juga kepemilikan pornografi anak dalam sistem komputer.[208]

Perbuatan yang dikriminalisasi

Kepemilikan sederhana pornografi anak

Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak mengidentifikasi kepemilikan bahan yang terkait dengan pornografi anak sebagai sebuah tindakan yang bisa dihukum hanya jika bahan tersebut dimaksudkan untuk didistribusikan. Akan tetapi, mengingat bahwa setiap penggambaran pornografi anak mendorong terjadinya pertumbuhan yang lebih besar dari industri ini (memicu permintaan dan mengorbankan anak yang digambarkan tersebut), maka penting juga bagi undang-undang nasional untuk mencakup kepemilikan yang dimaksudkan hanya untuk penggunaan pribadi. Disamping itu, dalam istilah-istilah praktis, ketidaksahan kepemilikan sederhana tersebut memungkinkan penegakan hukum untuk mencakup gambar-gambar tersebut. Dengan cara demikian maka jelaslah bahwa pelarangan terhadap sirkulasi bahan-bahan yang menggambarkan kekerasan terhadap anak memberi keuntungan bagi para korban.[209]

Oleh karena itu, sesuai dengan Agenda Aksi Stokholm, ECPAT mendorong Negara-negara untuk mengadopsi standar-standar perlindungan yang lebih tinggi dengan memastikan bahwa kepemilikan saja harus dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan tanpa memandang apakah bahan tersebut dimaksudkan untuk konsumsi pribadi atau untuk didistribusikan.[210]

Sebagaimana yang telah didiskusikan dalam bagian awal dari bagian ini, pornografi anak menimbulkan sejumlah kerugian dan oleh karena itu ada banyak alasan untuk mengkriminalkan kepemilikan pornografi anak tersebut: pornografi anak mempromosikan pendapat bahwa aktifitas-aktifitas seksual yang dilakukan dengan anak-anak bisa diterima; pornografi anak mengorbankan subyek anak; pornografi anak memicu permintaan atas eksploitasi anak; dan gambar-gambar tersebut dipergunakan untuk membesarkan atau 'groom' anak-anak untuk eksploitasi seksual.

---

208 Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya, pasal 2. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/185.htm.

209 Consultation on Possession of Non-Photographic Visual Depictions of Child Sexual Abuse, hal. 7. UK Home Office. 2 April 2007. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.homeoffice.gov.uk/documents/cons-2007-depiction-sex-abuse?view=Binary.

210 Paragraf b bagian perlindungan dari Agenda Aksi Stokholm berbunyi: "mengembangkan atau memperkuat dan mengimplementasikan undang-undang nasional untuk memberikan tanggung jawab kriminal para penyedia layanan, pelanggan dan perantara dalam pelacuran anak, perdagangan anak, pornografi anak, termasuk kepemilikan pornografi anak dan aktifitas seksual tidak sah lainnya".

Dalam kasus R lawan *Steadman* yang terjadi di **Kanada**, Justice Gallant, dari pengadilan Alberta Queen Beach, membuat uraian berikut ini yang sangat menyimpulkan hal di atas:

> "Pornografi anak mempromosikan distorsi atau pemutarbalikan kognitif. Pornografi anak memicu fantasi yang merangsang atau mendorong para pelaku untuk berbuat kejahatan. Pornografi anak dipergunakan untuk membesarkan (z) dan merayu para korban. Anak-anak disalahgunakan dalam pembuatan pornografi anak. Sudah menjadi sifat pornografi anak yang merugikan anak-anak dan masyarakat. Keberadaan jenis pornografi tersebut melanggar martabat dan hak-hak anak. Sikap yang merugikan diperkuat oleh pornografi seperti itu. Kepemilikan pornografi anak memperkuat keyakinan yang salah bahwa aktifitas seksual dengan anak-anak merupakan sesuatu yang bisa diterima. Pornografi anak memicu fantasi para pedofil yang merupakan kekuatan motivasi dibalik tingkah laku seksual menyimpang mereka."[211]

Mengikuti alur pikiran seperti ini, beberapa negara telah membuat kepemilikan pornografi anak sebagai pelanggaran. Inilah yang terjadi di **Itali,**[212] **Amerika Serikat,**[213] **Australia,**[214] **Selandia Baru,**[215] **Spanyol,**[216] **Austria,**[217] **Kanada**[218] dan yang terbaru **Republik Ceko**.[219] Diharapkan bahwa negara-negara lain di seluruh dunia akan melakukan hal yang sama.

Gambar pornografi yang dibuat dan disimpan dengan persetujuan/izin anak

Bagaimana mengatasi sebuah situasi tentang sebuah pasangan yang berusia dibawah 18 tahun yang mengambil dan memiliki foto-foto porno mereka sendiri? Jika anak-anak tersebut telah mencapai usia izin seksual, maka secara hukum mereka dapat terlibat dalam aktifitas seksual yang juga termasuk pembuatan gambar-gambar porno dan penyimpanannya. Akan tetapi, menurut hukum, gambar-gambar ini merupakan pornografi anak.

211 *R. v. Steadman*, para. 2. The Court of Queen's Bench of Alberta. 2001.
212 Codice Penale, s. 600-4. Italy. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.altalex.com/index.php?idnot=36774.
213 US Code, Title 18, s. 2252. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www4.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00002252—000-.html.
214 Criminal Code Act 1995, s. 474.20. Australia. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2008 dari: http://law.ato.gov.au/atolaw/print.htm?DocID=PAC%2F19950012%2FSch-Ch10-Pt10.6-Div474-SDivC-474.20&PiT=99991231235958.
215 Films, Videos, and Publications Classification Act 1993, bagian 131. Selandia Baru. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0094/latest/DLM312895.html?search=qs_act_films&sr=1.
216 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [KUHP], pasal 189(2). Spain. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t8.html#c5.
217 Strafgesetzbuch (StGB) [KUHP], pasal 207(a)(3). Austria. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.sbg.ac.at/ssk/docs/stgb/stgb_index.htm.
218 KUHP, bagian. 163.1(4). Kanada. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2008 dari: http://laws.justice.gc.ca/en/C-46/.
219 Baru-baru ini parlemen rendah mengalahkan veto Senat terhadap amandemen terhadap KUHP Republik Ceko untuk mengkriminalkan kepemilikan dari pornografi anak. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2007. Velinger, Jan. Lower house overrules senate, making possession of child porn a criminal offence. Radio Praha, 26 September 2007. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2008 dari: http://www.radio.cz/en/news/95880#9.

Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual telah membuat sebuah pengecualian terhadap pelanggaran kepemilikan untuk kasus-kasus seperti itu. Negara-negara Peserta Konvensi tersebut boleh menggunakan hak mereka untuk tidak mengkriminalkan kepemilikan gambar-gambar yang melibatkan anak-anak yang telah mencapai usia izin seksual jika gambar-gambar tersebut dibuat dan dimiliki oleh mereka dengan izin mereka dan semata-mata untuk penggunaan mereka sendiri. Akan tetapi, pengecualian ini harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati: jika kemudian gambar-gambar tersebut didistribusikan dengan cara apa saja, maka hal ini berarti sebuah pelanggaran kriminal.

Kepemilikan dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi–isu pengunduhan *(downloading)* pornografi anak

Fakta bahwa pornografi anak sering dibuat dan dikirim dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi membutuhkan langkah-langkah khusus untuk mengkriminalkan perbuatan tersebut. Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya[220] dan Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual[221] secara khusus menangani kepemilikan pornografi anak dalam komputer. Beberapa negara telah mengikuti *trend* ini dan mensahkan ketentuan-ketentuan hukum terkait; akan tetapi, debat seputar definisi apa yang dimaksud kepemilikan dalam konteks bahan-bahan komputer dan pentingnya untuk menciptakan pelanggaran yang berbeda untuk **mengakses, melihat dan mengunduh** pornografi anak telah menimbulkan isu-isu baru.

Pada tahun 2004, kasus *Negara Bagian lawan Jack P. Lindgren* yang terjadi di **Amerika Serikat**, pengadilan harus menentukan apakah bukti yang ada cukup untuk mendukung sebuah penghukuman karena memiliki pornografi anak mengingat kesaksian ahli pembela bahwa "tidak ada bukti telah disimpannya pornografi anak dalam komputer Lindgren."[222]

Pengadilan Winconsin naik banding atas penghukuman tersebut dengan mengadopsi pertimbangan kasus federal *Amerika Serikat* lawan *Tucker* yang terjadi pada tahun 2003. Dalam kasus itu, terdakwa gagal menyatakan bahwa karena gambar-gambar tersebut hanya ditampilkan sementara di layar komputernya dan dia tidak bermaksud atau berniat untuk menyimpan gambar-gambar tersebut dalam media penyimpanannya (*hard drive*) dan oleh karena itu dia tidak bersalah karena kepemilikan. Tucker juga menyatakan bahwa proses penyimpanan komputer secara otomatis terhadap gambar-gambar tampilan kecil (*thumbnail*) dalam penyimpan *file* internet sementara *(file cache)* tidak dapat dilakukan tanpa seizin

---

220 Pasal 9 Konvensi tentang Kejahatan Dunia Maya meminta Negara-negara untuk "mengadopsi langkah-langkah legislatif seperti itu dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menetapkan sebagai pelanggaran kriminal dalam hukum domestik mereka, jika dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, perbuatan berikut ini...
(e) memiliki pornografi anak dalam sebuah sistem komputer atau media penyimpanan komputer". Pasal 9 Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/185.htm.

221 Pasal 19 memberikan kriminalisasi karena mengakses pornografi anak melalui teknologi informasi dan komunikasi walaupun dengan satu pengecualian yang signifikan: Negara-negara peserta boleh menggunakan hak mereka untuk menerapkan ketentuan ini atau tidak. Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, pasal 19. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

222 State v. Jack P. Lindgren, para. 23. Court of Appeals of Wisconsin (US). 21 July 2004. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.wicourts.gov/html/ca/03/03-1869.htm.

seorang pengguna komputer. Meskipun demikian, dalam keputusannya Pengadilan tersebut menemukan bahwa tersangka memang memiliki kontrol atas *file-file* internet sementara yang ada di penelusur situs-nya dan bahwa hal itu cukup untuk menyatakan kepemilikan. Hal itu didasarkan pada kesaksian ahli komputer pemerintah bahwa sebuah gambar dalam penyimpan *file* internet sementara dapat dilampirkan dalam sebuah email, dikirimkan kepada sebuah *newsgroup*, diletakkan dalam sebuah situs atau dicetak dalam bentuk dokumen fisik. Pengadilan tersebut secara jelas menyatakan hal berikut ini:

> "Tucker...dengan sengaja mencari dan melihat pornografi anak dan menyadari bahwa gambar-gambar tersebut akan tersimpan dalam komputernya. Tucker mungkin berharap bahwa penelusur situs-nya tidak secara otomatis menyimpan gambar-gambar yang dilihat di media penyimpanan komputernya, tetapi dia mengakui bahwa dia tahu penelusur situs tersebut menyimpan gambar-gambar itu. Tucker terus melihat pornografi anak dan mengetahui bahwa pornografi tersebut tersimpan, walaupun hanya sementara, dalam komputernya. Dalam keadaan seperti itu, kepemilikannya bersifat sukarela. Karena dia mengetahui bahwa penelusur situsnya menyimpan *file-file* gambar tersebut, setiap kali dia dengan sengaja mencari dan melihat pornografi anak dengan penelusur situsnya, maka dia secara sadar memperoleh dan memiliki gambar-gambar tersebut."[223]

Alur alasan yang sama dipergunakan juga oleh Pengadilan dalam kasus *Lindgren*. Pengadilan tersebut menyimpulkan bahwa ada cukup bukti dalam *file* tersebut untuk menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja memiliki gambar-gambar pornografi anak dalam komputernya karena gambar-gambar tersebut hanya bisa disimpan jika terdakwa tersebut sebenarnya memanipulasi gambar-gambar tersebut dengan mengklik dan memperbesar gambar-gambar tampilan kecil itu (*thumbnail*).[224]

Walaupun demikian, pengakuan yudisial bahwa *file-file* sementara yang cukup untuk menyatakan kepemilikan tidak menarik konsensus diantara pengadilan Amerika Serikat. Misalnya, dalam kasus *Negara Persemakmuran Pennsylvania* lawan *Anthoni Diodoro* yang terjadi pada tahun 2006, Pengadilan menganulir atau membatalkan sebuah hukuman atas kepemilikan pornografi anak karena diketahui jaksa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa secara sadar telah memiliki bahan tersebut dalam komputernya karena gambar-gambar tersebut secara otomatis tersimpan dalam *file-file* sementara.[225] Pengadilan tersebut menyatakan bahwa dibutuhkan pengunduhan secara aktif ke media penyimpanan (*hard disk*) komputer agar bisa dinyatakan sebagai kepemilikan.

---

223 *United States v. Tucker*, s. IV. US Court of Appeals for the Tenth Circuit. 16 September 2002. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://wings.buffalo.edu/law/bclc/web/apptuckerposs.html.

224 *State v. Jack P. Lindgren*, para. 27. Court of Appeals of Wisconsin (US). 21 July 2004. diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.wicourts.gov/html/ca/03/03-1869.htm.

225 *Commonwealth of Pennsylvania v. Anthoni Diodoro*, para. 1. Superior Court of Pennsylvania (US). 2 November 2006. diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.superior.court.state.pa.us/opinions/a23036_06.PDF. Mohon dicatat bahwa dalam kasus ini tuduhan tersebut diajukan berdasarkan pada undang-undang negara Pennsylvania.

Debat tentang berbagai elemen dasar kejahatan kepemilikan di atas mencerminkan sulitnya dalam mencapai sebuah kompromi antara penghukuman para pelaku yang memang memiliki niat jahat dan perlindungan terhadap orang-orang yang 'tidak dengan sengaja' mengakses pornografi anak seperti mereka yang tidak dengan sengaja menelusur sebuah situs dan kemudian langsung membatalkan *navigasi* tersebut. Dalam kasus seperti itu, gambar masih bisa tersimpan dalam sebuah folder sementara komputer walaupun tidak ada *mens rea* atau 'pikiran kotor' yang merupakan sebuah elemen penting dari kejahatan tersebut.

Pengadilan kadang-kadang telah menunjukkan kreatifitas yudisial dalam sebuah usaha untuk mengelakkan celah kepemilikan. Dalam sebuah putusan kunci **Kerajaan Inggris** tentang pornografi internet dalam kasus R lawan *Browden*, Pengadilan memutuskan bahwa pengunduhan dan/atau pencetakan data komputer tentang gambar cabul anak-anak dari internet merupakan sebuah pelanggaran menurut Bagian 1(1)(a) Undang-undang Tahun 1978 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "adalah sebuah pelanggaran bagi seseorang untuk mengambil, atau mengizinkan untuk diambil atau untuk membuat, setiap foto cabul atau foto cabul palsu seorang anak". 3 hakim memutuskan bahwa perbuatan mengunduh dan mencetak berarti "pembuatan" foto cabul atau foto cabul palsu seorang anak walaupun bahan yang diciptakan tersebut untuk penggunaan atau konsumsi pribadi dan oleh karena itu merupakan sebuah pelanggaran menurut Undang-undang tersebut. Menarik untuk mencatat dasar pemikiran kebijakan Pengadilan tersebut dalam membuat keputusan itu:

> "Undang-undang tersebut tidak hanya menangani pembuatan asli gambar-gambar tersebut tetapi juga pengembangannya. Foto atau foto palsu yang ditemukan di internet mungkin berasal dari luar Kerajaan Inggris; mengunduh atau mencetak dalam yurisdiksi tersebut adalah untuk menciptakan bahan yang baru yang sampai sekarang ini mungkin tidak ada disana."[226]

Tentu saja, penafsiran yudisial seperti itu menekankan tentang pentingnya KUHP yang jelas dan ringkas. Ketentuan hukum harus menyebutkan semua aktifitas-aktifitas yang dilarang terkait dengan pornografi anak yang memberi sebuah indikasi yang jelas tentang aktifitas-aktifitas apa yang berarti sebuah pelanggaran kriminal kepada penegak hukum.

Menurut Komite Hak Anak, walaupun penggunaan anak-anak dalam pornografi dilarang menurut undang-undang yang terkait dengan anak, tetapi Negara harus mengkriminalkan pembuatan, pendistribusian, penyebaran, impor, ekspor, penawaran, penjualan dan kepemilikan pornografi anak seperti yang didefinisikan dalam Protokol Opsional KHA tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak.[227]

[226] *R. v. Jonathan Bowden*. 1 Cr. App. R. 438 (UK). 2000. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.geocities.com/pca_1978/reference/bowden2000.html.

[227] Committee on the Rights of the Child. Concluding observations: Sudan, para. 23(b). UN Convention on the Rights of the Child. 8 June 2007.

Pelanggaran mengakses dan melihat–memecahkan masalah kepemilikan tanpa persyaratan pengunduhan

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pelanggaran kepemilikan telah menimbulkan debat ketika diterapkan pada tindakan mendapatkan pornografi anak melalui komputer, khususnya tentang pertanyaan apakah pengunduhan aktual gambar-gambar tersebut ke dalam sebuah media penyimpanan komputer dibutuhkan untuk menentukan kepemilikan. Sebagai sebuah cara untuk mengelakkan berbagai masalah potensial yang terkait dengan bukti, ECPAT percaya bahwa Negara-negara harus memasukkan sebuah pelanggaran terpisah karena "melihat dan mengakses" pornografi anak dalam undang-undang nasional mereka.

Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual menetapkan sebuah pelanggaran baru karena **"dengan sengaja mendapatkan akses, melalui teknologi informasi dan komunikasi, terhadap pornografi anak"** yang dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang mengakses situs pornografi anak tanpa mengunduh. Tindakan tersebut harus disengaja yang berarti bahwa tindakan tersebut tidak akan mencakup orang-orang yang menemukan pornografi anak dengan tidak sengaja karena kurang hati-hati.[228] Tetapi bisa diajukan keberatan: Negara-negara boleh menggunakan hak mereka untuk tidak mengkriminalkan tindakan ini.[229]

Parlemen **Kanada** telah mengamandemen KUHPnya dengan mengadopsi Undang-undang C-15A: Sebuah Undang-undang untuk Mengamandemen KUHP yang menciptakan sebuah pelanggaran karena mengakses pornografi anak dan dapat dijatuhi hukuman sampai 5 tahun penjara.[230] Berlawanan dengan pelanggaran karena kepemilikan yang dalam konteks internet dinyatakan bahwa tersangka mengunduh bahan tersebut ke sebuah media penyimpanan komputer, disket atau printer, pelanggaran karena mengakses mencakup hanya melihat bahan tersebut melalui sebuah penelusur internet. Akan tetapi, pengaksesan tersebut harus disengaja. Dengan kata lain, tersangka harus mengetahui sebelum melihat bahan tersebut atau menyebabkan terjadinya pengiriman bahan yang berisi pornografi anak kepada dirinya[231].

Oleh karena itu, perundang-undangan Kanada tidak hanya mempertimbangkan perbedaan antara mengunduh dan melihat sebuah gambar dari internet tetapi juga mengkriminalkan kedua tindakan tersebut sebagai pelanggaran terpisah dan berbeda. Walaupun mudah-mudahan hal ini akan memberi kejelasan penafsiran tentang kepemilikan bahan pornografi anak dalam konteks sistem komputer, tetapi debat lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan 'mengakses' dan 'melihat' tetap diharapkan.

---

228 CoE. *Draft Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse*, ayat 140. Explanatory Report to the CoE. 11 July 2007. Diakses pada tanggal 25 September 2008 dari: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/fight_against_sexual_exploitation_of_children/1_PC-ES/EXPLANATORY%20REPORT%20E.pdf.

229 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, pasal 2(4). Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

230 Amandemen ini sekarang dimasukkan dalam Bagian 163.1(4.1) KUHP Kanada.

231 Parliament of Canada. *LEGISinfo: 37th Parliament – 1st Session (Jan. 29, 2001-Sept. 16, 2002): Legislative Summary: Bill C-15A: An Act to Amend the Criminal Code and to Amend Other Acts.*, Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.parl.gc.ca/LEGISINFO/index.asp?Language=E&query=2979&Session=9&List=ls.

Mendapatkan pornografi anak

Undang-undang nasional juga harus memasukkan kejahatan terkait dengan mendapatkan pornografi anak untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berarti bahwa secara aktif mencari bahan-bahan seperti itu. Karena pornografi anak adalah sebuah kejahatan, maka proses mencari bahan seperti itu secara aktif juga harus dianggap sebagai sebuah kejahatan. Dalam istilah praktis, ini harus mencakup pengunduhan data komputer serta pembelian bahan pornografi anak di internet.[232]

Pembelaan yang tersedia bagi tersangka dalam kasus pornografi anak

ECPAT merasa sangat prihatin karena walaupun beberapa Negara telah mengadopsi perundang-undangan pornografi anak yang layak, tetapi menurut undang-undang sebagian tersangka masih memiliki pembelaan untuk membebaskan diri mereka sendiri dari tanggung jawab pidana atas berbagai tindakan yang melanggar hak-hak anak. Secara khusus ECPAT merasa prihatin dengan pembelaan 'manfaat artistik' (kebalikan dari manfaat 'ilmiah' atau 'manfaat medis' yang lebih sulit untuk dipenuhi). Dalam kasus Sharpe yang terjadi pada tahun 2002 di **Kanada**, tersangka menggunakan pembelaan 'manfaat artistik' untuk mengelak dari tanggung jawab kriminal atas bahan-bahan yang ditulis oleh tersangka yang menggambarkan hubungan seksual laki-laki dewasa dengan anak laki-laki dan anak laki-laki dengan anak laki-laki lain. Pengadilan menyatakan bahwa tulisan tersebut memang memiliki manfaat artistik; sebuah temuan yang didukung oleh para profesor sastra. Penting untuk mengingat kembali bahwa pada saat kasus Sharpe diputuskan, undang-undang Kanada menyatakan bahwa setiap nilai artistik yang ditentukan secara sengaja, tetapi kecil, dapat mendukung pembelaan seperti itu.[234]

Untungnya, Kanada telah mengamandemen KUHPnya dan mengadopsi sebuah pembelaan berbasis perlindungan untuk menuntut pornografi anak. Sekarang pembelaan hanya tersedia jika sebuah tindakan berkaitan dengan pornografi anak melewati tes berbasis bahaya 2 langkah, yaitu aksi tersebut harus memiliki tujuan sah terkait dengan administrasi peradilan, atau untuk ilmu pengetahuan, pengobatan, pendidikan atau seni; dan aksi tersebut tidak boleh menghadapkan anak-anak pada resiko bahaya yang tak semestinya.[235]

ECPAT menyambut pendekatan baru yang membangun sebuah komponen perlindungan anak ini, tetapi tetap prihatin dengan penafsiran yang diberikan oleh pengadilan Kanada terhadap ketentuan-ketentuan ini pada masa yang akan datang, khususnya terkait dengan penafsiran mereka yang sangat luas tentang pembelaan manfaat artistik tersebut.[236] Faktanya, istilah-istilah 'tujuan sah' dan 'resiko bahaya yang tak semestinya terhadap anak-anak' belum didefinisikan. Pembelaan manfaat artistik masih berlaku dalam banyak yurisdiksi hukum seperti di banyak

---

232 CoE. *Draft Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse*, para. 138. Explanatory Report to the CoE. 11 July 2007. Diakses pada tanggal 25 September 2008 dari: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/fight_against_sexual_exploitation_of_children/1_PC-ES/EXPLANATORY%20REPORT%20E.pdf.

233 *R. v. Sharpe*. Supreme Court of British Columbia (Canada). 2002.

234 *Ibid*. para. 121.

235 Criminal Code, s. 163.1(6), online: http://laws.justice.gc.ca/en/C-46/

236 *R. v. Sharpe*. Supreme Court of Canada. 2001.

negara bagian **Australia**.[237] Sejumlah RUU juga telah diajukan untuk menciptakan pembelaan terhadap 'manfaat artistik' dalam kasus-kasus pornografi anak di beberapa negara dalam tradisi hukum sipil seperti **Meksiko**[238] dan **Peru**[239]. Akan tetapi, RUU ini belum disahkan.

MELAPORKAN PORNOGRAFI ANAK: SEBUAH KEWAJIBAN UNIVERSAL

Siapa yang harus tunduk pada kewajiban pelaporan?

Pendapat tentang kewajiban pelaporan diperkenalkan secara singkat dalam Bagian 2. Kewajiban untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual atau eksploitasi seksual terhadap anak tersebut berasal dari kewajiban kepedulian terhadap anak-anak yang dimiliki oleh berbagai stakeholder yang berbeda dan berfungsi untuk menggambarkan bahwa semua lapisan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Dalam banyak yurisdiksi, undang-undang membebankan tanggung jawab pelaporan kepada kategori individu yang berbeda-beda. Kegagalan individu-individu tersebut untuk memberikan pelaporan bisa mengarah pada penuntutan dan penghukuman.

Dalam beberapa yurisdiksi, orang tua dan wali sah anak secara hukum diwajibkan untuk melaporkan dugaan terjadinya kekerasan seksual. Demikian pula, beberapa yurisdiksi membebankan kewajiban pelaporan kepada kategori profesional yang berbeda-beda seperti dokter, pekerja sosial, petugas kesehatan, profesor dan penegak hukum. Banyak yurisdiksi yang telah mengadopsi undang-undang yang membebankan kewajiban untuk melaporkan kekerasan kepada individu-individu seperti profesor dan perawat, termasuk **Australia,**[240] **Amerika Serikat**[241] dan **Kanada**[242]**.** Karena negara-negara ini merupakan negara federal, maka perundang-undangan sangat berbeda antara satu unit federal dengan unit federal lain (yaitu propinsi atau negara bagian) dan oleh karena itu menawarkan tingkat perlindungan anak yang berbeda pula.

---

237 Faktanya, negara bagian New South Wales memberikan pembelaan yang sangat luas terhadap manfaat artistic. Lihat Crimes Act 1900, s. 91H(4)(c). Australia. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/sinodisp/au/legis/nsw/consol_act/ca190082/s91h.html?query=child%20pornography; lihat juga Sections 70(2)(b) and 70(3) of Victoria state's Crimes Act, 1958, dimana pembelaan manfaat artistik tidak dapat diandalkan jika penuntutan membuktikan bahwa orang yang digambarkan faktanya adalah seorang anak. Crimes Act 1958, ss. 70(2)(b) & 70(3). Australia. Diakses padsa tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubLawToday.nsf/a12f6f60fbd56800ca256de500201e54/B9CFD00D1D50542BCA2573B70022E3D1/$FILE/58-6231a195.pdf. Akhirnya, menarik untuk dicatat bahwa undang-undang Federal Australia, yaitu Bagian 474.21(2)(d) KUHP Tahun 1995 memberikan sebuah pembelaan 'manfaat umum' yang memasukkan penelitian ilmiah, medis dan pendidikan tetapi tidak menyebutkan manfaat artistik.

238 Secretaría de Servicios Parlamentarios. *Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 201 Bis del Código Penal Federal, en material de pornografía infantile en Internet. Diputada Laura Pavón Jaramillo (PRI)*. Diakses pada tanggal 7 Ojtober 2008 dari: http://www.cddhcu.gob.mx/servicios/datorele/cmprtvs/1po2/oct/201biscodpenalfed.htm.

239 Delitosinformaticos.com. *Legislación Sobre Delitos Informaticos Perú*: Proyecto de Ley de Delitos Informaticos (Perú). Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.delitosinformaticos.com/legislacion/peru.shtml.

240 *Lihat* fact sheet yang diterbitkan oleh Australian Institute of Family Studies, sebuah badan untuk pemerintah federal. Higgins, Daryl, Bromfield, Leah and Richardson, Nick. *Mandatory reporting of child abuse*. Resource Sheet Number 3 August 2007. Australian Institute of Family Studies. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.aifs.gov.au/nch/pubs/sheets/rs3/rs3.html.

241 *Lihat* kompilasi yang sangat bermanfaat yang dibuat oleh Child Welfare Information Gateway, sebuah badan Departemen Layanan Kesehatan dan Manusia tentang undang-undang yang ada di negara bagian dan teritorial AS. Child Welfare Information Gateway. *Mandatory Reporters of Child Abuse and Neglect: Summary of State Laws*. January 2008. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/statutes/mandaall.pdf.

242 Perundang-undangan yang diajukan di Manitoba juga akan membebankan kewajiban seperti itu kepada semua warga negaranya, termasuk teknisi informasi dan teknologi. Canada: First mandatory reporting law for child pornography. *Globe and Mail,* 28 November 2007. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=15687.

Kewajiban untuk melaporkan pornografi anak biasanya berada dibawah kewajiban untuk melaporkan kekerasan terhadap anak dan bahwa dalam beberapa yurisdiksi kewajiban itu dibebankan kepada setiap dan semua warga negara, apapun hubungannya dengan anak tersebut.

Disamping "para individu yang dalam kapasitas profesional mereka sehari-hari berhubungan dengan anak-anak dan memiliki sebuah kewajiban tertentu untuk merawat anak-anak itu", *International Centre for Missing and Exploited Children* (ICMEC) telah mengidentifikasi 2 kategori badan hukum[243] yang juga harus tunduk pada kewajiban pelaporan yang khusus terkait dengan pornografi anak.[244] Kategori-kategori ini akan dipergunakan untuk memberikan contoh bagaimana yurisdiksi nasional dapat menumbuhkan praktek-praktek perlindungan anak yang baik.

Sebagai sebuah komentar umum, Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual sendiri juga tidak memberikan kewajiban pelaporan tersebut. Konvensi Dewan Eropa tersebut juga tidak memberikan kategori-kategori para profesional yang harus memikul tanggung jawab seperti itu dan tidak menetapkan pihak berwenang terkait mana yang harus menangani berbagai laporan dan bagaimana laporan-laporan tersebut harus ditangani.

Para individu yang dalam kapasitas profesional mereka tidak berhubungan dengan anak-anak tetapi bisa dihadapkan pada pornografi anak karena tanggung jawab pekerjaan mereka

Kategori ini termasuk setiap orang, dari para pengembang foto sampai para teknisi informasi dan teknologi, yang mungkin menemukan gambar-gambar pornografi anak dalam aktifitas-aktifitas mereka. Sebuah kewajiban untuk melaporkan setiap kecurigaan terjadinya kekerasan terhadap anak sering dibebankan pada orang-orang seperti itu sebagai bagian dari sebuah kewajiban pelaporan yang komprehensif.

Yang menarik, dalam keputusannya baru-baru ini sebuah pengadilan New Jersey (**Amerika Serikat**) membebankan sebuah kewajiban kepada seorang majikan untuk memonitor dan menyelidiki aktifitas pekerja jika majikan tersebut mengetahui atau mempunyai sebuah alasan untuk mengetahui bahwa pekerja tersebut sedang menggunakan sebuah komputer di tempat kerjanya untuk mengakses pornografi anak.

[243] Badan hukum merujuk pada konstruk hukum yang memungkinkan badan-badan seperti perusahaan diperlakukan sama seperti orang yang sebenarnya. Dalam kasus ini, misalnya, sebuah perusahaan perjalanan bisa menjadi sasaran penuntutan karena mempromosikan pariwisata seks anak yang sama dengan seorang individu yang bisa menjadi sasaran penuntutan karena aktifitas-aktifitas seperti itu.

[244] International Center for Missing and Exploited Children. Child Pornography: Model Legislation and Global Review, hal. 4. 2006.

Memonitor pekerja di tempat kerja?

Dalam kasus *Doe lawan XYC Corporation,*[245] seseorang yang telah diberi peringatan keras oleh majikannya karena beberapa kali dalam kurun waktu 3 tahun mengakses *website* pornografi telah ditangkap atas tuduhan pornografi anak. Setelah penangkapannya, komputernya digeledah dan ditemukan banyak gambar dan email berorientasi pornografi anak dalam komputer tersebut. Orang tersebut mengakui bahwa dia telah mengunduh lebih dari 1.000 gambar di tempat kerjanya dan menyimpan foto-foto telanjang anak tirinya dalam komputer di kantornya. Ibu dari anak tiri tersebut melakukan gugatan terhadap majikan itu dan menyatakan bahwa putrinya telah mengalami kerugian besar dan permanen karena majikan tersebut gagal untuk melaporkan perbuatan melanggar hukum pekerja tersebut kepada kepolisian.

Pengadilan tersebut menemukan bahwa perusahaan tersebut mengetahui atau setidaknya memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pekerja tersebut sedang mengunduh pornografi anak dan menyatakan bahwa seorang majikan yang mengetahui bahwa salah satu pekerjanya menggunakan sebuah komputer di tempat kerjanya untuk mengakses pornografi, mungkin pornografi anak, memiliki sebuah kewajiban untuk menyelidiki aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh pekerja tersebut dan untuk mengambil langkah segera dan langkah efektif untuk menghentikan aktifitas yang tidak sah tersebut untuk mengurangi kerugian pihak ketiga yang tidak berdosa.

Keputusan ini sangat penting karena keputusan tersebut menekankan posisi para majikan yang sangat istimewa untuk mencegah penggunaan komputer untuk mengakses pornografi. Para majikan dapat memonitor atau mengawasi berbagai aktifitas yang dilakukan oleh para pekerja mereka dan dengan mudah mengidentifikasi orang-orang yang melihat pornografi anak dan kasusnya biasanya berbeda jika bahan tersebut diakses dari rumah atau lokasi lain yang tidak diketahui.[246] Pengadilan tersebut menyatakan dalam putusannya di atas bahwa tidak ada pengecualian privasi untuk penggunaan sebuah komputer di tempat kerja dan oleh karena itu seorang majikan seharusnya tidak merasa takut terhadap penuntutan yang muncul karena pengaduan dari seorang pekerja.[247]

Organisasi atau perusahaan yang layanannya dipergunakan untuk mengembangkan penyedia internet untuk pornografi anak dan perusahaan keuangan

Penyedia Layanan Internet (*Internet Service Providers-ISPs*), Penyimpan Konten Internet (*Internet Content Hosts-ICHs*), perusahaan keuangan dan lembaga lainnya mengakses begitu banyak informasi terkait dengan konsumen pornografi anak dan bisa memfasilitasi terjadinya berbagai kejahatan dengan memberikan saluran untuk pertukaran bahan-bahan ilegal. Para aktor ini juga harus tunduk pada kewajiban pelaporan.

[245] *Doe v. XYC Corporation*. Superior Court of New Jersey (US). 27 December 2005. Diakses pada tanggal 7 Otober 2008 dari: http://lawlibrary.rutgers.edu/courts/wordperfect/appellate/A2909-04.DOC.
[246] *Ibid*. hal. 7-8.
[247] *Ibid*. hal. 17-21.

ECPAT sudah lama berusaha untuk menjalin kerjasama dengan sektor swasta dalam berbagai bidang terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak dan kerjasama ini terbukti telah berhasil dalam banyak hal.[248] Sayangnya, sepertinya tidak mungkin untuk menjalin kerjasama dengan setiap aktor untuk melaporkan pornografi anak karena sebagian dari aktor tersebut berukuran sangat kecil dan para pembuat undang-undang nasional disarankan untuk menangani masalah tersebut.

Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual hanya sangat sedikit membahas kewajiban sektor swasta dalam Pasal 9(2)nya yang menyatakan bahwa Negara-negara harus "mendorong sektor swasta, khususnya sektor informasi dan teknologi, industri pariwisata dan perjalanan dan sektor keuangan serta masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam perluasan dan pengimplementasian berbagai kebijakan untuk mencegah eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengimplementasikan norma-norma internal melalui peraturan diri sendiri atau peraturan bersama."[249]

Dalam bagian ini akan disajikan sebuah tinjauan tentang perundang-undangan yang memberikan kewajiban pelaporan kepada berbagai stakeholder, khususnya sektor swasta dan jika perundang-undangan tersebut memang belum ada, maka akan diberikan berbagai rekomendasi tentang bagaimana reformasi hukum dapat dilakukan.

Tinjauan perundang-undangan yang membebankan kewajiban pelaporan pada penyedia internet dan perusahaan keuangan

Penyedia Layanan Internet dan Penyimpan Konten Internet[250]

Perundang-undangan yang ada

Para pembuat undang-undang dapat mempergunakan berbagai pendekatan terkait dengan pengaturan legalitas isi yang ditampilkan di internet. Tetapi, pendekatan tersebut memberikan sedikit banyak beban baik kepada para penyedia internet maupun pemerintah. Pendekatan ini berkisar dari pemberian sebuah 'syarat pemberitahuan dan catatan' sampai dengan sebuah kewajiban bagi para penyedia internet untuk melaporkan pornografi anak. Sedangkan untuk kewajiban yang lebih intens dan proaktif dengan mengawasi isi yang ditampilkan di halaman mereka.

[248] Dalam memerangi pariwisata seks anak, ECPAT telah bekerjasama dengan berbagai perusahaan dari sektor pariwisata (*lihat* www.thecode.org). Mohon dicatat bahwa implikasi dari industri ini tentang isu eksploitasi seksual terhadap anak tersebut akan dibahas dalam bagian tentang pariwisata seks anak.

[249] Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, pasal 9(2). Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

[250] Secara kolektif merujuk pada 'penyedia internet'.

Secara khusus, prosedur 'pemberitahuan dan catatan' terkait dengan pengaduan konten ilegal di halaman situs kepada sebuah layanan pengaduan atau aparat penegak hukum secara langsung. Kemudian, aparat penegak hukum tersebut mengkomunikasikan hal itu dengan penyedia internet yang menjadi host dan memintanya untuk memblokir akses ke website tersebut atau menghapus isi yang melanggar tersebut. Prosedur ini telah diadopsi di **Kerajaan Inggris** dibawah pengawasan Internet Watch Foundation (dimana masyarakat bisa melaporkan isi internet yang melanggar hukum). Sebuah mekanisme serupa juga tersedia di **Kanada** (para pengguna dapat melaporkan bahan yang melanggar kepada layanan pengaduan: www.cybertip.ca).

Pemberian kewajiban monitoring yang akan meminta para penyedia layanan internet untuk memonitor konten situs yang ada di bawah kontrol mereka secara terus-menerus terdengar sangat ideal. Akan tetapi, solusi ini terbukti bermasalah dalam hal sumber daya dan ketersediaan teknologi untuk melakukan monitoring tersebut.[251]

Saat ini, hanya ada sedikit negara yang telah mengadopsi perundang-undangan yang secara khusus meminta para penyedia internet untuk melaporkan bahan pornografi anak dan kekerasan terhadap anak. Negara-negara tersebut yaitu **Australia**,[252] **Kolumbia**,[253] **Prancis**,[254] **Afrika Selatan**[255] dan **Amerika Serikat**.[256] Diantara yurisdiksi-yurisdiksi ini, hanya undang-undang di **Afrika Selatan** yang membebankan sebuah kewajiban untuk "mengambil semua langkah yang layak untuk menyimpan bukti kejahatan untuk tujuan penyelidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh para pejabat terkait".[257] Sedangkan yurisdiksi-yurisdiksi lain telah berusaha untuk memberikan sebuah kewajiban penyimpanan karena hal itu kadang-kadang bertentangan dengan penegakan undang-undang privasi.

[251] Akan tetapi harus dicatat bahwa pada tahun 1998 Swedia telah mensahkan *Bulletin Board System (BBS) Liability Act* yang bertujuan untuk mencegah penyebaran pornografi anak dengan mewajibkan para penyedia BBS untuk mengawasi isi BBS tesebut. Para penyedia BBS diwajibkan untuk menghapus atau dalam beberapa hal mencegah penyebaran pesan yang mengandung isi kriminal, termsuk pesan-pesan yang berisi pornografi anak. International Centre for Missing & Exploited Children. *Child Pornography: Model Legislation & Global Review*, hal. 25. 2006. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.icmec.org/en_X1/pdf/ModelLegislationFINAL.pdf.

[252] Criminal Code Act 1995, s. 474.25. Australia. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?docid=PAC/19950012/Sch-Ch10-Pt10.6-Div474-SDivC-474.25.

[253] Ley 679 de 2001 por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del articulo 44 de la Constitución, art. 8. Columbia.

[254] Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, art. 6(I)(7). France. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20080212.

[255] Act No. 18 of 2004: Films and Publications Amendment Act, 2004, s. 27A. South Africa. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.info.gov.za/gazette/acts/2004/a18-04.pdf.

[256] US Code, Title 42, s. 13032. United States. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode42/usc_sec_42_00013032---000-.html. Menarik untuk dicatat bahwa ketentuan yang secara khusus menyebutkan bahwa hal itu tidak dapat ditafsirkan meminta penyedia tersebut untuk memonitor isi komunikasi tersebut.

[257] Act No. 18 of 2004: Films and Publications Amendment Act, 2004, s. 27A(2)(c). South Africa. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.info.gov.za/gazette/acts/2004/a18-04.pdf.

Panama telah mensahkan sebuah kewajiban pelaporan yang meminta setiap orang yang mengetahui penggunaan anak-anak dalam pornografi atau aktifitas seksual untuk melaporkan pelanggaran itu kepada pihak berwenang.[258] Kewajiban tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada para penyedia internet dan dibuat tanpa memandang apakah pengetahuan tersebut diperoleh dalam kewajiban, fungsi, urusan atau pekerjaan pribadi, atau melalui cara-cara lain.[259] Kegagalan untuk melaporkan bisa berakhir dengan penjatuhan hukuman penjara selama 6 bulan sampai 2 tahun.[260]

Singkatnya, hanya ada sedikit yurisdiksi yang membebankan kewajiban kepada para penyedia layanan internet dan penyimpan konten internet. Walaupun ini problematis, tetapi ada beberapa inisiatif sektor swasta yang dapat membesarkan hati kita.

Inisiatif sektor swasta, sektor publik dan LSM

Cukup beruntung, beberapa pengambil keputusan (*stakeholder*) dari sektor swasta telah sangat proaktif dalam memerangi penyebaran pornografi anak. Inisiatif-inisiatif yang efisien termasuk pemblokiran oleh para penyedia situs internet yang sebelumnya telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh pihak berwenang atau badan yang bertanggung jawab untuk memonitor berbagai aktifitas ilegal dalam situs. Secara khusus, seorang pelanggan yang mencoba untuk mengakses sebuah situs yang telah diblokir akan mendapatkan sebuah pesan salah dari penelusur situs mereka seolah-olah halaman tersebut tidak dapat mengunduh. Di **Kerajaan Inggris**, British Telecom telah mengimplementasikan sistem *Cleanfeed* dan memblokir berbagai situs yang diberi tanda bendera oleh *Internet Watch Foundation*. Inisiatif ini telah terbukti berhasil dalam mengambil tindakan keras terhadap kekerasan terhadap anak di internet.[261] Inisiatif serupa telah dibuat di **Spanyol**,[262] **Kanada**[263] dan **Selandia Baru**.[264]

Walaupun berbagai inisiatif dari sektor swasta patut dipuji, tetapi ECPAT merasa prihatin karena pendekatan pengaturan terhadap diri sendiri 'yang bersifat sukarela' membuat tindakan tegas terhadap pornografi anak secara keseluruhan tergantung pada niat baik para penyedia internet. Walaupun sebagian perusahaan telah menerapkan prosedur pemblokiran tersebut secara efisien, sebagian pemain yang lebih kecil tetap bebas untuk bekerjasama dengan pihak yang berwenang atau tidak. **ECPAT percaya bahwa perundang-undangan harus menangani isu ini dengan memasukkan kegagalan untuk melaporkan bahan kekerasan terhadap anak sebagai sebuah pelanggaran. Disamping itu, para penyedia internet harus memiliki kewajiban untuk menyimpan informasi tentang para pelanggan untuk membantu penyelidikan**.[265]

---

258 Código Penal [Penal Code], art. 231-I. Panama. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.iin.oea.org/iin/versi%C3%B3n%20final/Panama%20vf.htm.

259 *Ibid*.

260 *Ibid*.

261 *Lihat* Bright, Martin. BT puts block on child porn sites. The Observer, 6 June 2004. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.guardian.co.uk/technology/2004/jun/06/childrensservices.childprotection; *lihat juga* BT sounds child web porn warning. BBC News, 7 February 2006. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4687904.stm.

262 Lihat Proveedores de servicios y contenidos de Internet se unen para defender los derechos de los menores en la Red. *Consumer Eroski*, 8 February 2005. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2005/02/08/116485.php.

263 Kanada juga telah mengimplementasikan proyek Cleanfeed. Lihat Cybertip.ca. *Cleanfeed Canada*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.cybertip.ca/app/en/cleanfeed.

264 *Lihat* Society for the Promotion of Community Standards. Society Applauds ISP blocks on Child Porn. *Scoop*, 13 November 2007. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.scoop.co.nz/stories/PO0711/S00223.htm.

265 Kemungkinan ini telah diadvokasi oleh kelompok ECPAT di Kanada, Beyond Borders. *Lihat* Toughen ISP rules on child porn, advocate says. *CBC News*, 18 January 2008 dari: http://www.cbc.ca/canada/manitoba/story/2008/01/18/isp-disclose.html?ref=rss.

Perusahaan keuangan yang membantu penyebaran pornografi anak

Perundang-undangan yang ada

Sejauh ini, sektor perbankan dan keuangan sepertinya telah lari dari analisa hukum terkait dengan peran mereka dalam penyebaran dan pembuatan pornografi anak secara komersial. Faktanya, walaupun aktor-aktor ini mungkin mengganggu fungsi mekanisme-mekanisme keuangan yang mendukung berbagai website pornografi anak, tetapi sangat sedikit instrumen hukum yang secara eksplisit merujuk pada kewajiban bank atau perusahaan kartu kredit untuk melaporkan berbagai transaksi yang mencurigakan. Walaupun undang-undang **Amerika Serikat** telah membebankan sebuah kewajiban untuk melaporkan kepada para penyedia internet seperti yang telah disebutkan di atas, tetapi kewajiban serupa tetap dibebankan juga kepada lembaga-lembaga keuangan.[266]

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 9(2) Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual hanya mempertimbangkan potensi kewajiban pelaporan untuk sektor keuangan dan sektor perbankan.

Inisiatif sektor swasta, sektor publik dan LSM

Diluar arena penyusunan undang-undang, beberapa inisiatif yang menarik telah lahir dari kerjasama antara LSM, lembaga pemerintah dan sektor swasta. Inisiatif-inisiatif ini menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga keuangan dapat menjadi aliansi yang sangat kuat bagi para aparat penegak hukum dalam memerangi pornografi anak. Faktanya, bank, lembaga kartu kredit (Visa, AmEx, Mastercard) dan gerbang pembayaran (Pay Pal, Pro Pay) sering memiliki informasi kunci untuk mengidentifikasi para pengguna dan melacak dana yang terkait dengan pembelian dan penjualan pornografi anak di internet. Hal ini tergambar dalam kasus *Regpay* dimana para jaksa federal memutus rantai pornografi anak di **Belarusia** atas kerjasama dengan Visa, MasterCard and Morgan Chase.[267]

Pada bulan Juli 2005, dibentuk *Financial Coalition Against Child Pornography* pasca inisiatif ICMEC dan organisasi kembarnya, (NCMEC). Diluncurkan pada bulan Maret 2006, koalisi tersebut bertujuan untuk menyusun draft protokol atau pernyataan tentang prinsip-prinsip untuk pengadopsian dan pengimplementasian oleh setiap negara untuk mengembangkan sebuah sistem proaktif agar industri keuangan bisa lebih efektif dalam mengatasi penggunaan ilegal sistem-sistemnya untuk menyebarkan pornografi anak, untuk menciptakan sebuah sistem untuk melaporkan dugaan pornografi anak, untuk mengembangkan sebuah proses untuk melaksanakan transaksi tes untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pornografi anak, untuk menjamin bahwa proses yang ada saat ini dapat mengidentifikasi pencucian uang dan melaporkan keadaan yang tidak biasa yang dipergunakan untuk mengidentifikasi pornografi ilegal dan untuk melaksanakan monitoring dan pemeriksaan yang semestinya. Sejak saat itu, koalisi tersebut telah menerbitkan Praktek Terbaik Kemahiran dan Monitoring Pedagang

[266] US Code, Title 42, s. 13032. United States. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode42/usc_sec_42_00013032---000-.html.

[267] *Lihat* Scherer, Ron. A siege on the child-porn market. *The Christian Science Monitor*, 16 March 2006. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.csmonitor.com/2006/0316/p01s03-ussc.html.

Internet untuk Pencegahan dan Pendeteksian Pornografi Anak Komersial atau *Internet Merchant Acquisition and Monitoring Best Practices for the Prevention and Detection of Commercial Child Pornography (Best Practices)*.[268] Walaupun koalisi tersebut membidik organisasi atau perorangan yang mendistribusikan pornografi anak demi uang, tetapi koalisi tersebut tidak membidik para pelanggan pribadi.[269]

Salah satu fitur yang mengesankan dari inisiatif ini adalah bagaimana koalisi tersebut telah berhasil mengumpulkan para pemain dunia keuangan utama yang sebagian dari mereka merupakan para pesaing berat untuk menyatukan kekuatan, berbagi pengetahuan dan akhirnya bekerjasama dengan para penegak hukum.[270] Sebuah kerjasama yang kuat dengan para penegak hukum sangat penting karena siapa saja tidak boleh melihat pornografi anak kecuali para aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perusahaan merasa sulit untuk melakukan kontrol internal mereka.[271] Visa memiliki sebuah program untuk menghapuskan pornografi anak, termasuk melakukan monitoring terhadap internet untuk mengidentifikasi situs pornografi anak dan bekerjasama dengan para aparat penegak hukum.[272]

Kita juga harus menyoroti bahwa koalisi tersebut telah berhasil menyebarkan praktek-praktek terbaiknya melalui lembaga-lembaga nasional seperti *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC) dan *Office of the Comptroller of the Currency* (OCC); lembaga-lembaga yang mengatur berbagai aspek bank chartered AS dan bank asing yang berlokasi di AS.[273] Baru-baru ini, koalisi tersebut juga telah memperluas jangkauannya diluar perbatasan AS dengan mengerahkan Associate of Banks di **Singapura**[274] dan European Banking Federation.[275]

Isu tentang metode pembayaran non-tradisional

Walaupun berbagai inisiatif ini telah membawa kita satu langkah lebih maju dalam memerangi pornografi anak, tetapi inisiatif-inisiatif tersebut kurang menjangkau semua pihak yang terlibat dalam memproses pembayaran untuk pornografi anak. Koalisi yang bersifat sukarela tersebut menghilangkan banyak bentuk pembayaran elektronik seperti 'mata uang digital' populer. Keruwetan dari metode pembayaran ini terletak pada cara bagaimana unit-unit tersebut diperdagangkan dan bahan-bahan tersebut diperoleh tanpa mengetahui namanya sama sekali.

---

268 *Lihat* International Centre for Missing & Exploited Children. *Financial Coalition Against Child Pornography*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.icmec.org/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_X1&PageId=3064.

269 *Lihat* Child Focus. *Le blocage des paiements via les canaux bancaires habituels soutient la lutte contre la pornographie enfantine sur l'Internet Child Focus se réjouit de la reaction positive des banques européennes*. 4 May 2006. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.childfocus-net-alert.be/fr/BlocagePaiements.pdf.

270 Daftar anggota koalisi dapat diperoleh dari website ICMEC. International Centre for Missing & Exploited Children. *Financial Coalition Against Child Pornography*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.icmec.org/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_X1&PageId=3064.

271 *Lihat* Scherer, Ron. A siege on the child-porn market. *The Christian Science Monitor*, 16 March 2006. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.csmonitor.com/2006/0316/p01s03-ussc.html.

272 Visa telah menunjukkan sejumlah elemen praktek terbaik. Lihat Visa. *Fighting Internet Child Pornography.* Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.visa-asia.com/ap/sea/cardholders/society/acp.shtml.

273 *Lihat* Comptroller Distributes Booklet to Help Banks Fight Child Pornography. *Comptroller of the Currency Administrator of National Banks,* 9 August 2007. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.occ.treas.gov/ftp/release/2007-81.htm; *lihat juga Preventing and Detecting Child Pornography*: Best Practices from the Financial Coalition Against Child Pornography. Federal Deposit Insurance Corporation Financial Institution Letter. 24 August 2007. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.fdic.gov/news/news/financial/2007/fil07072.html.

274 *Lihat* Association of Banks in Singapore. Singapore Banks Join Global Battle Against Child Pornography. *National Center for Missing and Exploited Children*. 17 January 2007. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/NewsEventServlet?LanguageCountry=en_US&PageId=3041.

275 *Lihat* Child Focus. *Le blocage des paiements via les canaux bancaires habituels soutient la lutte contre la pornographie enfantine sur l'Internet Child Focus se réjouit de la reaction positive des banques européennes*. 4 May 2006. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.childfocus-net-alert.be/fr/BlocagePaiements.pdf.

Faktanya, hanya dengan sedikit mengklik *mouse* maka pengguna tersebut bisa membuka sebuah rekening (sering kali dengan menggunakan nama palsu) dan mengubah uang asli menjadi unit yang setelah itu dapat diperdagangkan dengan bebas tanpa diketahui namanya sama sekali. Akibatnya, andaipun pembelian pertama dari unit tersebut dapat ditemukan melalui nomor kartu kredit atau nomor rekening bank, tetapi transaksi-transaksi berikutnya dalam unit-unit digital tersebut tidak dapat ditemukan.[276] Telah diketahui bahwa beberapa situs yang berisi pornografi anak memasukkan Visa dan Master Card yang menguntungkan metode pembayaran 'tanpa nama' yang lebih banyak.[277]

Baru-baru ini, mata uang digital menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum ketika seorang Juri Agung AS mendakwa perusahaan E-Gold dan para pendirinya atas tuduhan konspirasi untuk terlibat dalam transaksi keuangan yang berasal dari eksploitasi anak. Dakwaan tersebut berpendapat bahwa para pegawai perusahaan tersebut mengetahui transfer terlarang tersebut tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. Masa depan akan menunjukkan kepada kita bagaimana kasus tersebut akan ditangani.[278]

Kesimpulannya, dibutuhkan undang-undang yang kuat untuk membatasi operasi perusahaan-perusahaan seperti itu, termasuk undang-undang yang memberikan kewajiban pelaporan yang kuat kepada pihak-pihak yang memberikan sebuah *platform* pertukaran untuk pedagang di internet dan kewajiban yang lebih kuat kepada para pedagang untuk mengumpulkan data yang terpercaya sehingga tidak ada kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak yang tidak dihukum.

[276] *Lihat* Gold Rush: Online payment systems like e-gold Ltd. are becoming the currency of choice for cybercrooks. *Business Week*, 9 January 2006. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: http://www.businessweek.com/print/magazine/content/06_02/b3966094.htm?chan=gl.

[277] *Ibid*.

[278] Dakwaan tersebut dapat dilihat dalam website US Department of Justice. *United States v. E-Gold, Ltd. et al*. Indictment. US District Court for the District of Columbia. 24 April 2007. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari: www.usdoj.gov/criminal/ceos/Press%20Releases/DC%20egold%20indictment.pdf.

CHECKLIST REFORMASI HUKUM

- ✓ Perundang-undangan nasional telah mengadopsi sebuah definisi 'Pornografi Anak' yang jelas dengan mengeluarkan istilah-istilah yang tidak jelas seperti 'cabul' atau 'tidak senonoh'.

- ✓ Definisi tersebut mencakup spektrum penggambaran yang luas baik bantuan visual, audio ataupun elektronik.

- ✓ Perundang-undangan nasional memasukkan 'pornografi anak virtual' dan tidak ada syarat untuk membuktikan bahwa seorang anak 'yang sebenarnya' telah dipergunakan.

- ✓ Perundang-undangan nasional mengkriminalkan cakupan aktifitas yang luas, termasuk kepemilikan sederhana, mendapatkan, mengakses dan melihat, memproduksi dan membuat, mendistribusikan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor dan menawarkan.

- ✓ Melaporkan dugaan kekerasan/eksploitasi seksual sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang yang berada dalam posisi bertanggung jawab (lihat bagian 2 hal 47 dan 55).

- ✓ Individu dan profesional yang mungkin dihadapkan pada pornografi anak karena sifat pekerjaan mereka tunduk pada kewajiban pelaporan.

- ✓ Para penyedia internet dan perusahaan keuangan tunduk pada kewajiban pelaporan.

BAGIAN 5
PARIWISATA SEKS ANAK

Tujuan:

- Untuk menawarkan sebuah tinjauan fenomena pariwisata seks anak dan respon hukum
- Untuk mendiskusikan perundang-undangan ekstrateritorial sebagai sebuah alat dalam memerangi pariwisata seks anak; untuk menjelaskan beberapa kesulitan dalam pengimplementasiannya
- Untuk menyarankan bagaimana undang-undang ekstrateritorial dapat diperkuat
- Untuk mendiskusikan tanggung jawab industri pariwisata dan bagaimana agar para operator perjalanan dan agen perjalanan bertanggung jawab
- Untuk menekankan pentingnya Kode Etik untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan dan Pariwisata dan respon hukum terkait

Ketentuan kunci:

- Pembukaan dan Pasal 3(2), 4 dan 10(1)(3) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak
- Laporan Penjelasan Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual[279]
- Kode Etik untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan dan Pariwisata[280]

Bagian ini membahas fenomena pariwisata seks anak dan menawarkan sebuah penilaian tentang beberapa respon hukum yang diperoleh dari masyarakat internasional dan pelaksanaannya pada tingkat negara. Bagian ini juga mendiskusikan beberapa peran sektor pariwisata sebagai sebuah sekutu dalam memerangi pariwisata seks anak dan pentingnya untuk membebankan tanggung jawab perusahaan untuk memperkuat kerangka hukum yang sudah ada.

PARIWISATA SEKS ANAK: SEBUAH TINJAUAN[281]

Masalah pariwisata seks anak pertama sekali mendapat perhatian dunia pada awal tahun 90-an yang sebagian besar karena hasil kerja ECPAT dan sejumlah LSM lain. Pengakuan dan keprihatinan masyarakat internasional terhadap "penyebaran dan praktek pariwisata seks yang terus berlanjut dimana anak-anak sangat rentan karena pariwisata seks anak tersebut secara langsung mempromosikan penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak" juga

[279] Explanatory Report to the CoE. 11 July 2007. Diakses pada tanggal 25 September 2008 dari: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/fight_against_sexual_exploitation_of_children/1_PC-ES/EXPLANATORY%20REPORT%20E.pdf.

[280] The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.thecode.org/.

[281] Untuk tinjauan yang lebih mendetail tentang pariwisata seks anak mohon lihat ECPAT International. *Combating Child Sex Tourism: Questions & Answers*. 2008.

dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak.[282] Walaupun berbagai langkah yang diambil pada tahun-tahun sebelumnya untuk menghapuskan kejahatan ini telah dijelaskan dan mengikat Negara-negara peserta, tetapi hanya sedikit kemajuan yang telah dicapai untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif.

Sebuah definisi pariwisata seks anak

ECPAT mendefinisikan pariwisata seks anak sebagai eksploitasi seksual anak yang dilakukan oleh orang atau orang-orang yang melakukan perjalanan dari daerah, wilayah geografis atau negara asal mereka untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak. Apapun istilah tersebut, para wisatawan seks anak bisa wisatawan domestik atau wisatawan internasional. Para pelaku sering kali melakukan perjalanan dari sebuah negara yang lebih kaya ('negara pengirim') ke negara yang kurang berkembang ('negara tujuan'), tetapi para wisatawan seks anak bisa juga para wisatawan yang berasal dari dalam negara atau wilayah mereka sendiri.

Pariwisata seks anak sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan layanan-layanan pariwisata terkait lainnya yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.

Walaupun sudah ada kemajuan dalam mengundangkan langkah-langkah untuk memerangi pariwisata seks anak dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masalah tersebut masih tetap ada. Faktanya, pariwisata seks anak merupakan sebuah fenomena yang terus tumbuh yang sangat merugikan anak-anak yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh dunia; seringkali dengan konsekuensi yang tidak bisa diperbaiki.

Tidak ada tujuan yang kebal: dari AS sampai ke Kanada

Pada tahun 2005, Lynn Winslow yang merupakan seorang pensiunan tentara AS ditangkap karena dia berusaha untuk naik pesawat ke Australia. Dia percaya bahwa dia melakukan perjalanan ke sana untuk melakukan hubungan seks dengan seorang anak perempuan usia 6 tahun yang sudah diatur untuknya oleh seorang polisi Australia yang menyamar.[283] Dalam kasus lain, seorang warga negara Amerika Serikat yang bernama Elisha Pasdeck (31 tahun) didakwa di Springfield, IL, karena diduga melakukan perjalanan ke Saskatchewan, Kanada, pada bulan Juli 2002 dan terlibat dalam aktifitas seks dengan seorang gadis usia 12 tahun.[284] Demikian pula seorang warga negara Arab Saudi bernama Nabil Al Rowais ditangkap dan didakwa karena melakukan perjalanan dari AS dengan niat untuk melakukan kekerasan terhadap seorang anak perempuan berusia 2 tahun.[285]

---

[282] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, pasal 1. Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

[283] Scarcella, Michael A. Sex Offender's Trip Cut Short at Airport. *Herald Tribune*, 9 August 2005.

[284] Pria asal Montgomery County mengaku bersalah karena melakukan eksploitasi seks anak internasional dengan mengirimkan pornografi anak. *US Immigration and Customs Enforcement News Releases*, 16 April 2006, dapat diperoleh di: http://www.ice.gov/pi/news/newsreleases/articles/060417illinois.htm?searchstring=Montgomery%20AND%20child%20AND%20exploitation.

[285] Molestation Sting Nets Saudi Tourist, *The Associated Press*, 28 April 2006. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.msnbc.msn.com/id/12538200/.

Faktor yang mendasari dan kekuatan pendorong

Kemiskinan sering dikatakan sebagai kekuatan pendorong utama dibalik berbagai bentuk ESKA yang berbeda-beda. Faktor-faktor lain seperti disfungsi sosial, tinggal dan bekerja di jalanan, KDRT anak dan penelantaran juga memainkan sebuah peranan besar dalam meningkatkan kerentanan anak-anak terhadap eksploitasi seksual.

Daerah tujuan cenderung berpindah dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lain karena rute transportasi dan pasar yang mulai terbuka, perkembangan pariwisata massa yang tidak diatur dan perbedaan kekayaan yang mencolok. Karena strategi-strategi perlindungan dan pencegahan semakin meningkat di negara-negara tertentu, maka para wisatawan seks anak dengan mudah menyesuaikan dan merubah daerah-daerah tujuan tersebut. Beberapa daerah yang sudah lama menjadi tujuan wisatawan seks anak adalah **Brazil, Meksiko, Filiphina** dan **Thailand**. Sedangkan beberapa daerah yang baru menjadi tujuan wisatawan seks anak yaitu **Argentina, Kamboja, Kolumbia, Republik Ceko, India, Kenya, Laos, Mongolia, Peru, Afrika Selatan** dan **Vietnam**.

Kerangka hukum yang lemah merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan anak-anak dan memicu terjadinya permintaan. Faktanya, para pelaku seks anak cenderung untuk memilih daerah-daerah tujuan yang diketahui memiliki undang-undang yang lemah. Dalam konteks ini, pentingnya undang-undang yang kuat ditambah dengan hukuman yang berat yang mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan tersebut dan juga undang-undang sebagai penangkal yang efisien tidak dapat dielakkan lagi.

Pariwisata bukan penyebab eksploitasi seksual terhadap anak, tetapi melalui penggunaan berbagai layanan pariwisata yang telah sangat membuka berbagai tujuan perjalanan di seluruh dunia (contohnya akomodasi yang murah, agen perjalanan lokal, layanan booking lewat internet dan angkutan yang murah) membuat para wisatawan bisa dengan mudah mendapatkan akses terhadap berbagai daerah tujuan dan lokasi dimana mereka bisa mendapatkan kontak langsung dengan anak-anak yang rentan. Oleh karena itu, industri pariwisata merupakan pemain yang penting dan sekutu yang berharga dalam perlindungan anak dari eksploitasi seksual dalam pariwisata. Banyak organisasi perjalanan dan pariwisata nasional yang telah mengakui bahaya ini bagi anak-anak dan mereka bekerjasama untuk mengambil sebuah tindakan terhadap orang-orang yang mengeksploitasi anak-anak secara seksual dalam pariwisata.

Siapa yang dimaksud wisatawan seks anak? Sebuah klasifikasi pelaku seks anak dalam konteks pariwisata seks anak

Wisatawan seks anak bisa berasal dari semua sendi kehidupan: mereka bisa saja orang yang sudah menikah atau orang yang masih bujangan, laki-laki atau perempuan, wisatawan kaya atau pelancong yang pas-pasan. **Pelaku preferensial** dan **pedofil** secara khusus menjadikan anak-anak sebagai sasaran mereka, tetapi sebagian besar dari wisatawan seks anak merupakan para **pelaku situasional** yang biasanya tidak memiliki keinginan seks khusus dengan anak-anak tetapi hanya sekedar memanfaatkan sebuah situasi dimana seorang anak memang tersedia untuk mereka.

Para wisatawan seks anak sering membenarkan tingkah-laku mereka dengan mengatakan bahwa anak-anak bebas memilih jenis 'pekerjaan' ini untuk diri mereka sendiri. Para pelaku juga

berusaha untuk merasionalkan tindakan-tindakan mereka dengan mengatakan bahwa hubungan seks dengan seorang anak secara budaya bisa diterima di sebuah daerah tujuan pariwisata dan juga bisa menunjukkan pandangan rasis yang menganggap 'kebudayaan yang kurang berkembang' lebih rendah dan oleh karena itu mereka tidak memperdulikan stigma atau celaan moral terkait dengan tindakan mereka.[286]

Persepsi salah lain yang sudah umum diantara para wisatawan seks adalah bahwa melalui pemberian uang atau hadiah karena akses seks dengan seorang anak, mereka memberikan keuntungan bagi para korban dan keluarga mereka dengan membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Tidak semua wisatawan seks anak bisa benar-benar masuk kedalam kategori-kategori yang telah dijelaskan diatas. Akan tetapi, beberapa kasus menunjukkan fitur yang akan membantu kita untuk lebih memahami beberapa klasifikasi yang telah dijelaskan diatas.

a) Wisatawan seks anak/pelaku situasional

Pelaku kejahatan seks anak situasional melakukan kekerasan terhadap anak dengan cara coba-coba. Orang tersebut melakukan kekerasan terhadap anak karena dia tidak dikenal dan sifat maaf yang diberikan karena dia adalah seorang wisatawan. Sebenarnya, orang tersebut tidak memiliki kecenderungan seksual khusus terhadap anak-anak. Pelaku seks anak situasional biasanya adalah seorang wisatawan seks yang tidak pandang bulu. Hanya saja, karena dia mendapat kesempatan untuk melakukan hubungan seks dengan seseorang dibawah usia 18 tahun, maka orang tersebut memanfaatkan kesempatan itu. Sebagian besar wisatawan seks anak adalah pelaku situasional. Bertentangan dengan keyakinan populer, sebagian besar wisatawan seks anak merupakan pelaku situasional yang membutuhkan respon hukum yang tidak hanya menargetkan bentuk pariwisata seks anak yang lebih terorganisir tetapi juga berbagai contoh kekerasan yang bersifat spontan dan oportunistik.

Jumlah wisatawan seks anak situasional yang ditangkap, diadili dan dihukum sangat sedikit. Mungkin ini karena mereka tidak membuat gambar tentang kekerasan yang mereka lakukan dan mereka tidak menggunakan cara-cara yang ekstrim untuk terlibat dalam pariwisata seks anak seperti menghubungi jaringan pedofil atau saling bertukar bahan-bahan pornografi. Karena mereka lebih sering terlibat dalam eksploitasi seksual terhadap remaja daripada eksploitasi seksual terhadap anak-anak yang masih belia, maka mereka memperoleh keuntungan dari toleransi sosial terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak baik di negara pemasok maupun negara tujuan karena eksploitasi seksual terhadap remaja dianggap tidak sejahat (bahkan kadang-kadang tidak dianggap sebagai sebuah tindak kejahatan sama sekali) kekerasan seksual terhadap anak-anak yang masih belia.

Pasca penyidikan terhadap sebuah jaringan pornografi anak, pada tahun 2001, seorang warga negara Prancis bernama Amon Chemouil ditangkap dan disidangkan karena telah melakukan kekerasan seksual terhadap seorang gadis belia usia 11 tahun di Pattaya, Thailand, ketika dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk melakukan hal tersebut.[287] Kekerasan tersebut direkam

[286] The Protection Project, The Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies. International Child Sex Tourism: Scope of the Problem and Comparative Case Studies. January 2007.

[287] Tiberghien, Nathalie. Un Touriste Sexuel aux Assises. *L'Express*, 19 October 2000. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.lexpress.fr/info/societe/dossier/pedophilie/dossier.asp?ida=418775.

oleh salah satu dari dua warga negara Swiss yang saat itu sedang bersama Chemouil. Selama persidangan, Chemouil menjelaskan tindakannya sebagai sebuah kekhilafan dan meminta maaf karena telah "[288]merenggut masa kanak-kanak korbannya". Dia juga memikulkan semua tanggung jawab tersebut kepada dirinya sendiri. Hal ini bertentangan dengan pernyataan-pernyataan dari para pelaku kejahatan seks anak preferensial dan pedofil yang sering menyalahkan korban karena telah merayu pelaku. Para ahli yang hadir dalam persidangan tersebut tidak mengklasifikasikan Chemouil sebagai seorang pedofil. Kasus tersebut merupakan kasus pertama yang disidangkan berdasarkan pada perundang-undangan ekstrateritorial yang bertujuan untuk menuntut para pelaku yang melakukan kejahatan di negara lain.

b) wisatawan seks anak/pelaku preferensial

Pelaku preferensial memiliki sebuah pilihan seks aktif terhadap anak-anak. Jumlah mereka lebih sedikit daripada jumlah pelaku situasional tetapi secara potensial dapat melakukan kekerasan terhadap jumlah anak yang lebih banyak karena hal tersebut memang merupakan keinginan dan niat mereka. Pada umumnya, wisatawan seks anak preferensial tersebut akan mencari anak-anak yang masih puber atau anak-anak remaja. Kategori pelaku seks anak ini mewakili sebagian kecil dari semua total pelaku seks anak. Penting bagi kita untuk dapat membedakan antara wisatawan seks anak preferensial dengan pedofil sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini.

Pada bulan April 2005, di Thailand, seorang warga negara Singapura bernama Darwis Rianto Lim (31 tahun), yaitu seorang guru di Temasek Polythechnic's School Applied Science ditangkap oleh kepolisian Thailand dalam sebuah kamar hotel karena dituduh berusaha untuk membeli layanan seks dari beberapa anak laki-laki di bawah umur melalui internet.[289]

Setelah mengikuti petunjuk dari para agen khusus Badan Bea Cukai dan Imigrasi AS dan anggota Interpol Australia yang telah mengawasi usaha-usaha yang dilakukan oleh guru tersebut untuk membeli layanan seks dari beberapa anak laki-laki Thailand melalui internet, para anggota kepolisian dari Badan Reserse dan Kriminal Thailand kemudian menyamar sebagai para agen seks untuk menjebak guru tersebut.

Tidak lama setelah tiba di Bangkok, Lim dituduh telah mengirim beberapa pesan di internet dan menawarkan uang sebesar US$ 200 untuk melakukan hubungan seks dengan beberapa anak laki-laki usia antara 12 sampai 16 tahun.[290] Setelah diberitahu tentang adanya tiga anak laki-laki, Lim diduga keras menjemput seorang anak usia 16 tahun dan ditangkap ketika dia membayar uang sebesar 8.000 baht Thailand kepada anggota polisi yang sedang menyamar tersebut.[291]

---

288 *Ibid*.
289 Nu-Wen, Seto. Special US Police Unit Spies on Suspected Paedophiles. *The Electronic New Paper*, 21 August 2005.
290 Wee, Eugene. Thai Child Sex Case: Arrested Man Poly Lecturer. The Electronic New Paper, 30 April 2005.
291 *Ibid*.

Walaupun dalam beberapa situasi batas antara pengkategorian atau pengelompokan pelaku preferensial dan pelaku situasional tidak jelas, tetapi dalam kasus ini Lim secara aktif mencari kontak seksual dengan anak-anak remaja tetapi bukan dengan anak-anak yang belum puber. Oleh sebab itu, dia lebih mungkin untuk dimasukkan dalam kategori pelaku seks anak preferensial.

c) Pedofil

Pedofil menunjukkan sebuah kecenderungan seksual khusus terhadap anak-anak yang belum puber. Walaupun biasanya dianggap sebagai seseorang yang menderita sebuah gangguan atau penyakit klinis, pedofil tersebut bisa saja tidak menunjukkan pilihan terhadap jenis kelamin anak dan beranggapan bahwa hubungan seks dengan anak-anak tidak berbahaya. Para pedofil serta para pelaku preferensial yang telah dijelaskan di atas hanyalah sebagian kecil dari para wisatawan seks anak.[292]

Oleh karena itu, walaupun banyak liputan media tentang apa yang disebut wisatawan seks anak pedofil, tetapi tidak selalu tepat untuk menyebut seseorang yang secara seksual mengeksploitasi atau melakukan kekerasan terhadap anak sebagai pedofil. Istilah 'pelaku seks anak' lebih tepat karena istilah tersebut termasuk pedofil tetapi tidak terbatas hanya pada pedofil saja.

PERUNDANG-UNDANGAN EKSTRATERITORIAL: SEBUAH ALAT UNTUK MEMERANGI PARIWISATA SEKS ANAK

Dari perspektif hukum, tingginya kasus pariwisata seks anak di seluruh dunia dapat dikaitkan dengan hukum yang lemah sehingga tidak bisa mencegah dan menghukum kejahatan seks terhadap anak-anak di negara-negara tujuan secara layak. Dalam beberapa kasus hukum memang sudah ada, tetapi hukum tersebut kurang ditegakkan. Di negara-negara pengirim, persepsi tentang impunitas (sikap mengampuni atau memaklumi) juga dipicu oleh kemudahan dimana para wisatawan seks anak bisa terhindar dari penuntutan hanya karena telah kembali ke negara mereka.

Mengenali sifat global dari masalah yang semakin besar tersebut dan mengakui bahwa warga negara mereka sendiri terlibat dalam eksploitasi seksual terhadap anak-anak, maka beberapa negara pengirim atau pemasok telah memilih untuk memperkuat kerangka hukum mereka melalui pembuatan **perundang-undangan ekstrateritorial** atau penerapan yurisdiksi yang telah ada untuk kejahatan terhadap anak-anak. Sampai dengan Oktober 2007, lebih dari 40 negara telah membuat atau akan menerapkan undang-undang ekstrateritorial dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda dalam implementasinya.

[292] ECPAT Internasional menyadari bahwa ada sebuah diskusi dalam bidang psikologi dan medis tentang pengkategorian pedofil sebagai sebuah kondisi klinis atau patologis. Akan tetapi, dalam buku panduan ini, ECPAT hanya ingin menggaris bawahi sebuah pola tingkah laku khusus dimana yang menjadi sasaran adalah anak-anak yang belum puber. Hal ini tidak untuk terlibat dalam sebuah debat tentang faktor-faktor kimia, psikologis atau sosial yang ada di balik pedofil dan kekerasan seksual terhadap anak.

Melalui yurisdiksi ekstrateritorial tersebut, negara dapat menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan di luar negeri sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan dalam perbatasan mereka. Dengan kata lain, adalah mungkin untuk melakukan penuntutan warga negara dari negara tersebut di dalam negerinya sendiri dengan menggunakan hukum nasional bahkan untuk pelanggaran yang dilakukan di luar negeri.

Yurisdiksi ekstrateritorial sangat penting karena alasan-alasan berikut ini:

- Yurisdiksi ekstrateritorial menjadi sebuah dasar untuk menangkap dan menuntut para pelaku yang melarikan diri dari negara tujuan dan pulang ke negara mereka sendiri karena mencoba untuk menghindar dari penuntutan.

- Yurisdiksi ekstrateritorial mengirimkan sebuah pesan jelas bahwa negara-negara tidak akan membiarkan warga negara mereka 'libur' dari sistem hukum mereka sendiri.

ECPAT percaya bahwa yurisdiksi ekstrateritorial merupakan sebuah elemen kunci dari kerangka hukum nasional yang bertujuan untuk memerangi pariwisata seks anak.

Bagian ini menjelaskan tentang dasar-dasar dan fungsi yurisdiksi ekstrateritorial. Karena tingkat penangkapan dan penuntutan yang sangat rendah di seluruh dunia menunjukkan pentingnya untuk memperbaiki skema yurisdiksi ekstrateritorial yang telah ada, maka kami juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat yurisdiksi ekstrateritorial tersebut.

Prinsip dasar yurisdiksi kriminal

Pada umumnya, istilah yurisdiksi merujuk pada kekuatan atau hak Negara untuk menggunakan wewenang hukum atas seseorang atau hal tertentu. Menurut hukum internasional, ada sebuah pengakuan bahwa agar sebuah Negara dapat menegakkan yurisdiksi atas sebuah kejahatan, yaitu untuk menangkap dan menuntut, maka harus ada sebuah hubungan yang cukup atau 'nexus' antara tindakan-tindakan yang dituduhkan dengan Negara yang menuntut yurisdiksi tersebut.

Yurisdiksi kriminal bisa didasarkan pada sejumlah prinsip. Prinsip yang pertama dan paling utama adalah **prinsip teritorial** dan 4 prinsip lain yang mendasari yurisdiksi ekstrateritorial tersebut yaitu (1) prinsip kepribadian aktif; (2) prinsip kepribadian pasif; (3) prinsip perlindungan dan (4) prinsip universalitas.[293]

[293] Amnesty International. Universal Jurisdiction: *The duty of States to enact and enforce legislation*, ch. 1. 1 September 2001. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://web.amnesty.org/library/index/engior530032001?OpenDocument.

Yurisdiksi teritorial: peraturan umum

Untuk penuntutan kejahatan, bentuk yurisdiksi yang utama dan paling banyak diterima adalah yurisdiksi teritorial yang menyatakan bahwa Negara-negara dapat menuntut kejahatan yang dilakukan dalam teritorial mereka tanpa memandang kewarganegaraan pelaku dan/atau korban tersebut.[294] Oleh sebab itu, sebagai sebuah peraturan umum, jika sebuah kejahatan dilakukan di sebuah negara, maka negara tersebut yang akan menjadi 'pemegang yurisdiksi' utamanya dengan kewenangan untuk menahan dan menuntut pelaku di tempat kejahatan tersebut diduga dilakukan.

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak menetapkan prinsip ini sebagai keharusan:

Pasal 4 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

"1. Tiap Negara Peserta harus mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menegakan yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang terdapat pada pasal 3 ayat 1, jika kejahatan tersebut dilakukan di wilayah atau di kapal atau di pesawat yang terdaftar di Negara tersebut."[295]

Karena Negara teritorial adalah negara dimana para korban, saksi, bukti tertulis dan bukti materi serta tersangka biasanya ditemukan,[296] maka dalam banyak kasus negara tersebut merupakan forum yang paling tepat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, dalam banyak kasus negara dimana kejahatan tersebut dilakukan mungkin tidak ingin atau tidak dapat melakukan penuntutan karena berbagai alasan. Dalam kasus seperti itu, maka yurisdiksi ekstrateritorial bisa memberikan sebuah solusi.

[294] Vander Beken, Tom. *The best place for prosecution of international corruption cases. Avoiding and solving conflicts of jurisdiction*. The Third Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. Seoul. 29 May 2003. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.ircp.org/uploaded/I-1%20Tom%20Vander%20Beken.pdf.

[295] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, pasal 4. Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

[296] Amnesty International. Universal Jurisdiction: *The duty of States to enact and enforce legislation*, ch. 1. 1 September 2001. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://web.amnesty.org/library/index/engior530032001?OpenDocument.

Yurisdiksi ekstrateritorial: pengecualian

Ekstrateritorialitas dapat dilihat sebagai elemen yurisdiksi yang memungkinkan penuntutan terhadap warga negara karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan diluar negaranya.[297]

Ketentuan-ketentuan ekstrateritorial dapat didasarkan pada berbagai prinsip hukum internasional yang sebagian dari prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan secara singkat di bawah ini. Tidak ada dasar untuk ketentuan-ketentuan tersebut yang dapat diterima secara universal, tetapi semua negara akan mendasarkan yurisdiksi ekstrateritorial mereka pada salah satu atau lebih dari satu dari prinsip-prinsip ini.

• Prinsip Kepribadian Pasif

Prinsip Kepribadian Pasif menyatakan bahwa Negara boleh menuntut yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan korban. Hal itu berasal dari ide bahwa Negara harus melindungi warga negara mereka sendiri, bahkan ketika mereka berada di luar negeri.[298] Dalam prakteknya, ini berarti bahwa Negara A dapat menuntut sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang warga negara dari Negara B terhadap seorang anak yang merupakan seorang warga negara dari Negara A.

Baik Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak maupun Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual[299] mendorong Negara untuk menyatakan yurisdiksi berdasarkan pada prinsip ini, tetapi baik Protokol Opsional maupun Konvensi Dewan Eropa tersebut tidak ada yang menetapkan hal itu sebagai keharusan.

Pasal 4 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

"2. Tiap Negara Peserta harus mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menegakan yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang terdapat pada pasal 3 ayat 1, dalam hal-hal berikut ini [...]

(b) Jika korban adalah warga negara dari Negara tersebut"[300]

Mengingat bahwa salah satu tujuan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak adalah untuk menghapuskan pariwisata seks anak, maka dalam banyak kasus akan masuk akal untuk menjamin bahwa yurisdiksi harus seluas mungkin untuk memberikan dasar maksimal untuk penuntutan.

---

297 *Lihat* Fraley, Amy. Child Sex Tourism Legislation under the Protect Act: does it really protect? *St. John's Law Review, vol*. 79:445, April 2005, hal. 462.

298 Vander Beken, Tom. *The best place for prosecution of international corruption cases. Avoiding and solving conflicts of jurisdiction*, hal. 7. The Third Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. Seoul. 29 May 2003. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.ircp.org/uploaded/I-1%20Tom%20Vander%20Beken.pdf.

299 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, pasal 25. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

300 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, pasal 4. Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

- **Prinsip Kewarganegaraan (Prinsip Kepribadian Aktif)**

Prinsip Kewarganegaraan (Prinsip Kepribadian Aktif) sangat penting karena prinsip tersebut memungkinkan Negara untuk menuntut yurisdiksi atas dasar kewarganegaraan tersangka karena pelanggaran yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara mereka sendiri. Prinsip Kewarganegaraan tercermin dalam beberapa undang-undang ekstrateritorial di seluruh dunia dan berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk menuntut para wisatawan seks anak dan memungkinkan Negara untuk menuntut warga negara mereka sendiri berdasarkan pada undang-undang mereka sendiri karena kejahatan-kejahatan yang dilakukan diluar batas negara mereka. Contohnya, Pemerintah Kanada dapat menuntut seorang warga negara Kanada dengan menggunakan undang-undang Kanada atas sebuah kejahatan yang dilakukannya terhadap seorang anak di negara lain.

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak mendorong penuntutan yurisdiksi ekstrateritorial berdasarkan pada Prinsip Kewarganegaraan tetapi tidak memaksa Negara untuk menentukan yurisdiksi berdasarkan pada prinsip ini.

Pasal 4 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

"2. Setiap Negara Peserta harus mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menegakan yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang terdapat pada pasal 3 ayat 1, dalam hal-hal berikut ini:

(a) Jika tersangka atau pelaku kejahatan adalah warga negara atau perorangan yang bertempat tinggal di wilayah negara tersebut"[301]

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, Prinsip Kewarganegaraan harus ditafsirkan secara luas untuk memungkinkan Negara untuk menegakan yurisdiksi atas pelanggaran yang dilakukan di luar negeri tidak hanya oleh warga negara mereka sendiri tetapi juga perorangan yang bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Sebaliknya, Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual menetapkan penegakan yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seorang warga negara atau perorangan yang bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut sebagai keharusan.[302]

[301] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, pasal 4. Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

[302] Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, pasal 25(1)(d) & (e). Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm. Tetapi mohon dicatat bahwa penerapan peraturan yurisdiksi ini terhadap penduduk yang biasa tinggal di negara tersebut lihat pasal 25(3).

- **Aut Dedere Aut Judicare**

Pasal 4 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

"3. Setiap Negara Peserta juga harus mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menegakan yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang tersebut di atas jika tersangka pelaku kejahatan berada di wilayah kekuasaanya dan ia tidak mengekstradisi ke Negara Peserta lain dengan alasan bahwa kejahatan tersebut telah dilakukan oleh salah seorang warga negaranya."[303]

Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak kembali menegaskan dan mengharuskan penerapan prinsip Aut Dedere Aut Judicare ('ekstradisi atau tuntut'). Prinsip ini berfungsi untuk menjamin bahwa negara-negara yang tidak mengekstradisi warga negara mereka untuk mengambil tindakan untuk menjamin orang yang telah melakukan kejahatan tidak dibiarkan pergi tanpa hukuman.

- **Prinsip Universalitas**

Prinsip Universalitas didasarkan pada ide bahwa ada kejahatan-kejahatan yang sifatnya begitu keji sekali sehingga kejahatan-kejahatan tersebut membenarkan penuntutan tanpa memandang tempat terjadinya atau kewarganegaraan pelaku maupun korban. Pengaplikasiannya dipahami untuk disediakan bagi kejahatan-kejahatan yang dianggap "[begitu] menjijikkan secara universal sehingga setiap Negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan itu."[304]

Prinsip Universalitas tersebut tidak didasarkan pada hubungan antara kejahatan dan Negara yang ingin melakukan penuntutan (seperti dalam kasus locus delicti, atau status korban atau pelaku). Satu-satunya elemen yang membuat penuntutan sah adalah sifat kejahatan tersebut yang keji sekali. Kesimpulannya, universalitas berbeda dengan prinsip-prinsip yurisdiksi yang lain.

[303] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, pasal 4. Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

[304] Watson, Geoffrey R. Offenders Abroad: The Case for Nationality-Based Criminal Jurisdiction, p. 45. *Yale Journal of International Law,17*, 1992, hal. 41.

> “Universalitas tidak membutuhkan adanya hubungan langsung seperti tempat terjadinya kejahatan tersebut, kewarganegaraan pelaku, atau dampak kejahatan tersebut terhadap Negara yang menetapkan. Hubungan yang dibutuhkan lebih abstrak. Yurisdiksi universal terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu merupakan hasil pengutukan universal terhadap aktifitas-aktifitas itu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tunduk pada yurisdiksi universal sebagai hal hukum biasa atau sebagai hal perjanjian internasional.”[305]

Dalam bidang hukum internasional biasa, yurisdiksi universal meliputi kejahatan-kejahatan “pembajakan, perdagangan budak, kejahatan perang, pembajakan dan sabotase pesawat, pembebasan sandera, kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, aparteit, penyiksaan dan pembantaian secara teratur terhadap suatu golongan”,[306] walaupun tidak ada kesepakatan atau konsensus final tentang daftar kejahatan yang dapat diaplikasikan dengan Prinsip Universalitas tersebut.[307]

Sudah ada sedikit tanda yang diberikan oleh masyarakat internasional bahwa kejahatan seks terhadap anak masuk dalam kategori yang telah dijelaskan di atas. Akan tetapi, hal yang sangat jauh dari memperoleh penerimaan universal ini serta trend hukum internasional saat ini tidak menunjukkan penerimaan itu. Faktanya, Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual tidak menyebutkan yurisdiksi universal.

Komite Hak Anak telah menyambut baik pernyataan Pemerintah **Spanyol** bahwa kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tersebut tunduk pada yurisdiksi ekstrateritorial dan prinsip keadilan universal dan, khususnya, bahwa penuntutan tidak tergantung pada apakah pelakunya adalah warga negara Spanyol, penduduk di Spanyol atau apakah tindakan tersebut dikelompokkan sebagai sebuah kejahatan di Negara dimana kejahatan tersebut telah dilakukan.[308]

[305] Wilske, Stephen & Schiller, Teresa. International Jurisdiction in Cyberspace: Which States May Regulate the Internet?, hal. 131-132. *Federal Communications Law Journal*, 50, 1997, hal. 117.

[306] Watson, Geoffrey R. Offenders Abroad: The Case for Nationality-Based Criminal Jurisdiction, p. 44. *Yale Journal of International Law*, 17, 1992, hal. 41. Quoting Randall, Kenneth C. Universal Jurisdiction Under International Law, p. 839. Texas Law Review, 66, 1988, hal. 785.

[307] Vander Beken, Tom. *The best place for prosecution of international corruption cases. Avoiding and solving conflicts of jurisdiction*, hal. 8. The Third Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. Seoul. 29 May 2003. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.ircp.org/uploaded/I-1%20Tom%20Vander%20Beken.pdf.

[308] Committee on the Rights of the Child. *Concluding observations: Spain*, para. 29. UN Convention on the Rights of the Child. 17 October 2007. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/crcs46.htm.

Di Spanyol, salah satu aspek yang paling inovatif yang diperkenalkan oleh Ley Orgánica del Poder Judicial [Undang-undang tentang Pengadilan] 11/1999 adalah aspek untuk memperluas Prinsip Universalitas sehingga peradilan Spanyol akan diberi wewenang yang dibutuhkan untuk mendengarkan kasus-kasus 'pelacuran anak' dan 'korupsi anak' yang dilakukan oleh warga negara Spanyol atau orang asing diluar wilayah kekuasaannya.

Tetapi, sejak bulan Juni 2008, prinsip yurisdiksi universal tersebut tidak mencakup kasus-kasus 'kekerasan seks' dan 'perkosaan'. Karena itu, para klien/pelaku eksploitasi yang berkewarganegaraan Sponyol yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak dibawah usia 13 tahun di luar wilayah kekuasaan Spanyol tidak akan dihukum karena menurut hukum Spanyol ini dianggap sebagai tindakan kekerasan seks/pemerkosaan yang tidak tunduk pada yurisdiksi ekstrateritorial.

Untuk mengatasi celah ini, sebuah proposal untuk reformasi hukum telah diajukan oleh Anteproyecto Juli 2006 yang merekomendasikan pengkriminalan terhadap tindakan-tindakan klien/pelaku eksploitasi tersebut. Tetapi, sampai bulan Juni 2008 proposal tersebut belum disetujui.

ECPAT percaya bahwa negara harus menjamin yurisdiksi semaksimal mungkin atas dasar prinsip-prinsip yurisdiksi teritorial dan ekstrateritorial di atas.

Ringkasan bentuk-bentuk yurisdiksi dasar dalam konteks Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

Jenis Yurisdiksi	Syarat Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak
Teritorial Jika sebuah kejahatan dilakukan di negara A, maka negara ini merupakan 'pemegang yurisdiksi' utama dengan wewenang untuk menangkap dan menuntut.	Negara harus menegakan yurisdiksi teritorial. Disamping itu, Negara yang tidak melakukan ekstradisi harus melakukan penuntutan.
Ekstrateritorial • Jika korban adalah warga negara dari Negara A • Jika tersangka adalah warga negara dari negara A • Jika kepentingan nasional negara A berada dalam bahaya • Jika negara A menerapkan prinsip-prinsip yurisdiksi universal	Negara boleh memilih untuk menegakan yurisdiksi berdasarkan pada setiap prinsip-prinsip ini tetapi tidak terikat secara hukum untuk melakukannya.

PERUNDANG-UNDANGAN EKSTRATERITORIAL TENTANG KEJAHATAN TERHADAP ANAK-ANAK SEBAGAIMANA YANG DITERAPKAN DALAM YURISDIKSI DOMESTIK TERPILIH

Sebuah studi komprehensif tentang sistem hukum domestik dari sejumlah Negara yang telah mensahkan undang-undang ekstrateritorial menunjukkan adanya 3 jenis yurisdiksi ekstrateritorial yang bisa diterapkan pada kejahatan-kejahatan terhadap anak yang dilakukan di luar negeri.

Ekstrateritorialitas sebagai sebuah prinsip dasar untuk kejahatan berat tertentu

Undang-undang ekstrateritorial bukanlah sebuah fenomena baru. Faktanya, beberapa negara seperti **Jepang, Belanda, Norwegia, Swedia** dan **Swiss** telah menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial sebagai sebuah prinsip umum untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara mereka. Tidak ada ketentuan-ketentuan yang berbeda untuk menangani kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pariwisata seks anak; yurisdiksi tersebut hanya diterapkan berdasarkan pada kategori kejahatan-kejahatan umum yang dapat dituntut di dalam negeri walaupun kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan di luar negeri.

Misalnya, KUHP **Swedia** menetapkan prinsip ekstrateritorialitas berbagai kejahatan yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara Swedia dan warga negara dari negara-negara Nordic lain.

Ekstrateritorialitas menurut KUHP Swedia

"Kejahatan-kejahatan yang dilakukan di luar Kerajaan akan diputuskan berdasarkan pada undang-undang Swedia dan oleh sebuah pengadilan Swedia jika kejahatan tersebut telah dilakukan:

1. oleh seorang warga negara Swedia atau orang asing yang berdomisili di Swedia;

2. oleh orang asing yang tidak berdomisili di Swedia yang, setelah melakukan kejahatan tersebut, telah menjadi warga negara Swedia atau telah mendapatkan domisili di Kerajaan atau warga negara Denmark, Finlandia, Islandia, atau Norwegia dan berada di Kerajaan, atau [...]"[309]

[309] Penal Code, pt. 1, ch. 2. English translation. Sweden. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2707/a/15194; *lihat juga* Ministry of Justice of Sweden. *New legislation on sexual crimes*. Fact Sheet. June 2005. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.sweden.gov.se/sb/d/5076/a/46797.

Sebagian ekstrateritorialitas dalam undang-undang Swedia didasarkan pada Prinsip Kewarganegaraan. Cakupan undang-undang tersebut tidak terbatas pada warga negara Swedia saja tetapi juga individu-individu lain seperti orang-orang yang bertempat tinggal di Swedia.

Ekstrateritorialitas seperti yang diterapkan secara khusus terhadap kejahatan seks terhadap anak

Seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial sering didasarkan pada beberapa persyaratan seperti syarat kriminalitas ganda. Persyaratan-persyaratan seperti itu dapat memberikan beberapa hambatan praktis terhadap penuntutan kejahatan di negara si tersangka.

Untungnya, selama beberapa tahun terakhir, negara-negara yang telah menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial sebagai prinsip umum telah mengamandemen undang-undang mereka untuk menangani pariwisata seks anak dan untuk memfasilitasi penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada anak.

Negara-negara lain telah mensahkan undang-undang baru yang komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut. Pada tahun 1994, **Australia** mensahkan Bagian IIIA KUHP 1914 yang berisi kejahatan-kejahatan yang berlaku jika warga negara dan penduduk Australia terlibat dalam aktifitas seksual dengan anak-anak dibawah usia 16 tahun di luar negeri.[310]

KUHP 1914
Bagian IIIA – Pariwisata Seks Anak
Bagian 2 – Kejahatan seks terhadap anak-anak di luar negeri

50BA. Hubungan seks dengan seorang anak di bawah usia 16 tahun

"Seseorang dilarang, ketika berada di luar Australia, melakukan hubungan seks dengan seseorang yang berusia di bawah 16 tahun. Hukuman: Penjara selama 17 tahun."[311]

50BB. Memasukkan seorang anak yang berusia dibawah 16 tahun untuk melakukan hubungan seks

"Seseorang dilarang merayu seseorang yang berusia dibawah 16 tahun untuk melakukan hubungan seks dengan orang ketiga di luar Australia dan dengan kehadiran orang yang disebutkan pertama. Hukuman: Penjara selama 17 tahun."[312]

[310] Crimes (Child Sex Tourism) Amendment Act 1994 No. 105, 1994. Australia. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/framelodgmentattachments/332EE746136CDDF6CA256F720018338C.
[311] *Ibid*.
[312] *Ibid*.

Ekstrateritorialitas seperti yang diterapkan bahkan untuk percobaan kejahatan

Beberapa negara telah memilih untuk memasang penghalang yang lebih tinggi dan bahkan mengkriminalkan tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum melakukan kejahatan seksual yang sebenarnya terhadap anak-anak, yaitu menyusun rencana perjalanan dengan tujuan untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini telah memperluas cakupan ekstrateritorialitas tersebut dan berfungsi untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan menghentikan para wisatawan seks anak sebelum mereka melakukan sebuah tindakan untuk menjalankan niat busuk mereka.

Pada bulan April 2003, Presidan **Amerika Serikat** George W. Bush menandatangani dan mengundangkan *Prosecutorial Remedies and Other Tools to end the Exploitation of Children Today Act of 2003 (PROTECT Act)*.[313] *PROTECT Act* tersebut tidak hanya mengkriminalkan aktifitas seks dengan anak-anak yang dilakukan di luar negeri tetapi juga:

> "Setiap warga negara Amerika Serikat atau orang asing yang mendapatkan tempat tinggal permanen yang melakukan perjalanan dalam perdagangan luar negeri, dan terlibat dalam aktifitas seks terlarang dengan orang lain akan didenda menurut titel ini atau dipenjara paling lama 30 tahun, atau kedua-duanya."[314]

PROTECT Act tersebut juga mengkriminalkan niat untuk melakukan hal seperti itu.[315] Oleh karena itu, undang-undang tersebut memungkinkan penuntutan berdasarkan pada bukti niat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan melakukan hubungan seks dengan seorang anak. Oleh sebab itu, bukti bahwa kejahatan tersebut sebenarnya terjadi bukan sebuah elemen dari kejahatan tersebut. Istilah "aktifitas seks terlarang" mencakup aktifitas seksual dengan seseorang usia dibawah 18 tahun yang merupakan sebuah kejahatan menurut undang-undang AS serta setiap aktifitas seks komersial (sebagaimana yang didefinisikan dalam undang-undang tersebut) dengan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.[316]

Pada bulan Oktober 2003, John W. Seljan ditangkap oleh agen pemerintah AS di bandara udara Los Angeles karena dia berusaha untuk naik sebuah pesawat ke Filiphina dimana dia bermaksud untuk melakukan hubungan seks dengan 2 gadis belia usia 9 dan 12 tahun. Para agen federal menangkap Seljan setelah para pemeriksa bea cukai yang melakukan pemeriksaan rutin menemukan beberapa pucuk surat yang tidak senonoh secara seksual dalam paket tertutup yang dikirimkan secara internasional oleh Seljan. Akhirnya, Seljan diadili dan dihukum 20 tahun penjara atas dakwaan ganda, termasuk berusaha untuk melakukan perjalanan untuk melakukan hubungan seks dengan anak-anak serta kepemilikan dan pembuatan pornografi anak.[317]

---

313 Prosecutorial Remedies and Tools to End the Exploitation of Children Today Act of 2003. United States. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c108:6:./temp/~c108P7Quhu:e0:.

314 *Ibid*. s. 105©.

315 Sebelum PROTECT Act diundangkan pada tahun 2003, undang-undang tersebut meminta Pemerintah untuk membuktikan bahwa terdakwa tersebut melakukan perjalanan ke sebuah daerah tujuan di luar negeri dengan tujuan untuk terlibat dalam aktifitas seks khusus dengan seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. PROTECT Act tersebut kemudian menghapus persyaratan niat sehingga Pemerintah hanya perlu membuktikan bahwa terdakwa tersebut terlibat dalam aktifitas seks terlarang dengan seorang anak ketika dia berada di luar negeri.

316 Prosecutorial Remedies and Tools to End the Exploitation of Children Today Act of 2003, s. 105(f). United States. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c108:6:./temp/~c108P7Quhu:e0:.

317 *United States v. Seljan*. US Court of Appeals for the Ninth Circuit. 14 August 2007. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.ca9.uscourts.gov/ca9/newopinions.nsf/CB77EE6802F2B37F8825733700587A8B/$file/0550236opinionnly.pdf?openelement.

Department of Homeland Security's Office of Immigration and Customs Enforcement (ICE) telah mengembangkan *Operation Predator*, yaitu sebuah inisiatif yang diluncurkan pada tahun 2003 untuk mengidentifikasi, menyelidiki dan menangkap para predator atau pemangsa anak. *Operation Predator* menggunakan kewenangan investigatif dan penegakan unik ICE untuk melindungi anak-anak dari para pedofil berkewarganegaraan asing, pelaku perdagangan manusia, wisatawan seks internasional dan para penjahat predator lainnya. Dikoordinir secara nasional dan internasional melalui markas besar ICE, *Operation Predator* menyatukan berbagai disiplin dan sumber daya ICE untuk membidik pada pelaku kekerasan seks terhadap anak ini. Sebagai bagian dari usaha tersebut, para agen ICE yang ditempatkan di luar negeri melakukan kerjasama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperluas koordinasi dan kerjasama dalam penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan transnasional atau lintas batas.[318] Melalui kerjasama dengan kepolisian lokal di Asia Tenggara, *US Immigration and Customs Enforcement* telah melakukan 67 penangkapan berdasarkan ketentuan-ketentuan pariwisata seks anak yang ada dalam *PROTECT Act*. Dari 67 penangkapan tersebut, 47 telah dijatuhi hukuman dan sisanya sedang dituntut.[319]

ECPAT mengadopsi pandangan bahwa sistem hukum domestik harus mengkriminalkan tindakan melakukan perjalanan dengan niat untuk melakukan sebuah kejahatan seks terhadap seorang anak dan tindak kejahatan seks yang sebenarnya terhadap anak-anak di luar negeri yang tidak hanya membidik para pelaku predator tetapi juga pelaku situasional/oportunistik.

BEBERAPA HAMBATAN TERHADAP YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL

Kesulitan praktis

Dalam prakteknya, yurisdiksi ekstrateritorial sulit untuk diterapkan. Mendapatkan bukti antar yurisdiksi sangat rumit karena faktor biaya, perbedaan bahasa, keterlambatan dalam mengirimkan atau bertukar dokumen, dukungan yang dibutuhkan untuk para saksi anak dan sebagainya.[320]

Disamping itu, sulit juga untuk mengetahui bagaimana Negara-negara yang telah menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial telah mengatur informasi yang terpisah tentang kasus-kasus yang dituntut di negara 'pengirim atau pemasok' karena sangat sedikit data yang tersedia tentang penangkapan dan penuntutan di negara-negara 'tujuan'.

Komite Hak Anak meminta Negara-negara yang melapor kepada Komite Hak Anak di bawah Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak untuk mengirimkan data terpilah, termasuk data tentang penuntutan dan penghukuman.[321]

---

[318] The White House, President George W. Bush. *Fact Sheet: Operation Predator*. 7 July 2004. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/07/20040707-10.html.

[319] US Immigration and Customs Enforcement. *Operation Predator Fact Sheets*. 25 January 2008. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2008 dari: http://www.ice.gov/pi/news/factsheets/070607operationpredator.htm.

[320] *Lihat* Muntarbhorn, V. *Extraterritorial Criminal Laws against Child Sexual Exploitation. UNICEF*. Geneva. 1998.

[321] Committee on the Rights of the Child. Revised Guidelines Regarding Initial Reports to be Submitted by States Parties under Article 12, Paragraph1, of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography. UN Convention on the Rights of the Child. 3 November 2006. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRC/C/OPSC/2&Lang=E.

Akan tetapi, walaupun jika sebuah Negara mengirimkan jumlah penangkapan dan penghukumannya, tetapi penghukuman yang direkam di negara 'pengirim' tidak akan menjadi bagian dari statistik kejahatan dari negara 'tujuan'; walaupun penangkapannya mungkin menjadi bagian dari statistik tersebut.

Informasi yang diperoleh dari berbagai laporan Komite Hak Anak dan sumber-sumber lain menunjukkan bahwa walaupun diketahui bahwa banyak kejahatan seks yang dilakukan oleh para wisatawan dan pengunjung, tetapi tidak banyak pelaku yang sebenarnya ditangkap atau dihukum dan tentu saja sangat sedikit kasus-kasus penghukuman yang diketahui di sebuah negara 'pengirim'. Tabel berikut ini memang tidak lengkap, tetapi dapat memberikan sebuah gambaran tentang pengalaman-pengalaman dari seluruh dunia dalam menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial. **Australia, Amerika Serikat** dan **Prancis** merupakan negara-negara yang paling menonjol untuk jumlah penghukuman yang telah mereka lakukan.

Negara	Undang-Undang	Penjelasan	Jumlah Penghukuman[322]
Australia	KUHP 1914, seperti yang diamandemen oleh KUHP Amandemen (Pariwisata Seks Anak) 1994[323]	KUHP 1914 berisi sebuah bab berjudul "Pariwisata Seks Anak" yang berisi kejahatan-kejahatan yang berlaku bagi warga negara dan penduduk Australia yang terlibat dalam aktifitas seks dengan anak-anak usia di bawah 16 tahun ketika berada di luar negeri.[324]	20 penghukuman[325]
Kanada	KUHP[326]	Sejak 1997, menurut bagian 7(4.1) KUHP Kanada, warga negara dan penduduk permanen Kanada dapat dituntut di Kanada atas kejahatan-kejahatan seks tertentu yang dilakukan terhadap anak-anak di negara-negara lain.[327]	1[328]

322 Per Januari 2008. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh ECPAT Internasional.

323 Crimes (Child Sex Tourism) Amendment Act 1994 No. 105, 1994. Australia. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/framelodgmentattachments/332EE746136CDDF6CA256F720018338C.

324 *Ibid*.

325 Informasi ini diberikan oleh Polisi Federal Australia Intelijen Tim Eksploitasi Seksual dan *Trafiking* Lintas Batas kepada ECPAT Internasional. October 2007.

326 Criminal Code. Canada. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/C-46.

327 Termasuk kejahatan-kejahatan pelecehan seksual, undangan untuk sentuhan seksual, eksploitasi seksual, insest, pornografi anak dan mendapatkan layanan seksual dari seorang anak usia dibawah 18 tahun. *Ibid*. s. 7(4.1).

328 Donald Bakker dari Vancouver adalah orang pertama yang dituntut dan dihukum berdasarkan pada Bagian 7 (4.1). Pada bulan Mei 2005, dia dinyatakan bersalah antara lain atas KDRT, 7 dakwaan pelecehan seksual yang melibatkan anak-anak usia dibawah 14 tahun di Kamboja. Setelah dia ditangkap atas dakwaan perkosaan di Vancouver, ditemukan kaset video miliknya yang menunjukkan dirinya memperkosa anak-anak perempuan usia 7-12 tahun di Svay Pak, Kamboja, antara bulan Februari dan Maret 2003. Sampai dengan Februari 2008, telah ada 2 penangkapan. Kenneth Robert Klassen didakwa pada tahun 2007 karena diduga melakukan kejahatan seks di Kamboja dan Filiphina. Kasus tersebut belum dibawa ke pengadilan. Pada Februari 2008, 2 pekerja kemanusiaan dari Quebec didakwa berdasarkan undang-undang ekstrateritorial Kanada dengan berbagai dakwaan pemerkosaan terhadap anak-anak di sebuah panti asuhan di Haiti.

Negara	Undang-Undang	Penjelasan	Jumlah Penghukuman
Prancis	KUHP[329]	KUHP Prancis berlaku bagi kejahatan dan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh orang-orang Prancis di luar wilayah kekuasaan Prancis. Ini termasuk kejahatan seks terhadap anak-anak.[330]	6 penghukuman[331]
Itali	KUHP	Menurut Pasal 604 KUHP, kejahatan-kejahatan terkait dengan ESKA yang dilakukan di luar negeri oleh seorang warga negara Italia dapat dituntut di Itali.[332]	2 penghukuman[333]
Jepang	Undang-undang Menghukum Tindakan-tindakan Terkait dengan Pelacuran Anak dan Pornografi Anak, dan untuk Melindungi Anak-anak[334]	Menurut undang-undang yang pertama, kejahatan pelacuran anak dan pornografi anak yang dilakukan oleh warga negara Jepang di luar Jepang tunduk pada yurisdiksi ekstrateritorial.[335]	4 penahanan, 0 penghukuman[336]

[329] Code Pénal [Penal Code], pasal. 113-6 sampai 113-9. France. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.legifrance.gouv.fr.

[330] *Ibid*.

[331] Informasi ini diberikan oleh ECPAT Prancis sampai dengan Desember 2007.

[332] *Initial reports of States parties due in 2004: Italy*, para. 19. UN Convention on the Rights of the Child. 15 July 2005. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.OPSA.ITA.1.En?OpenDocument.

[333] Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, hal.103. Terzo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2006-2007.

[334] As amended by the Law Amending a Part of the Law for Punishing Acts Related to Child Prostitution and Child Pornography, and for Protecting Children (Law No. 106 of 2004) Unofficial English translation. Japan. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_isn=53924.

[335] *Ibid*. pasal 10.

[336] Undang-undang ekstrateritorial Jepang adalah salah satu undang-undang ekstrateritorial yang secara struktural paling lengkap. Tetapi, undang-undang tersebut tidak ditegakan dan oleh karena itu gagal untuk melindungi anak-anak. *Lihat* Svensson, Naomi L. Extraterritorial Accountability: An Assessment of the Effectiveness of Child Sex Tourism Laws. *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, vol. 28*, hal. 641. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://ilr.lls.edu/documents/Article6Svensson_000.pdf.

Negara	Undang-Undang	Penjelasan	Jumlah Penghukuman
Selandia Baru	KUHP Amandemen 2005 dan Undang-undang Pengklasifikasian Film, Video dan Terbitan 1993	KUHP Amandemen 2005 menciptakan sebuah kejahatan ekstrateritorial baru yang membuat ilegal keterlibatan dalam aktifitas seksual tertentu dengan anak-anak di luar negeri yang akan menjadi sebuah kejahatan jika itu terjadi di Selandia Baru.[337] Undang-undang Pengklasifikasian Film, Video dan Terbitan Tahun 1993 juga memberikan yurisdiksi ekstrateritorial untuk kejahatan-kejahatan yang terkait dengan pornografi anak.[338]	4 penahanan[339]
Spanyol	*Ley Orgánica del Poder Judicial* [Undang-undang tentang Pengadilan] 11/1999	Undang-undang ini memperluas prinsip keadilan universal sehingga yurisdiksi Spanyol dapat ditegakkan atas kejahatan-kejahatan "pelacuran dan korupsi anak" yang dilakukan oleh warga negara Spanyol atau orang asing di luar wilayah kekuasaan nasional.[340]	0
Amerika Serikat	PROTECT Act[341]	*PROTECT Act* mengkriminalkan keterlibatan dalam aktifitas seksual tidak sah saat melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa memandang apakah aktifitas seksual tersebut merupakan tujuan yang disengaja dari perjalanan tersebut apa tidak.[342]	Sekitar 67 penahanan dan 47 penghukuman[343]

[337] Kejahatan ini termasuk hubungan seks dan percobaan hubungan seks dengan anak-anak usia dibawah 16 tahun. *Lihat* Crimes Amendment Act 2005 No 41 (as at 26 June 2008), Public Act, s. 144A. New Zealand. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.legislation.govt.nz/act/public/2005/0041/latest/DLM346172.html?search=ts_act_Crimes+Act#DLM346172.

[338] Films, Videos and Publications Classification Act 1993, s. 145A(1) & (2). New Zealand.

[339] Statistics New Zealand. *National Annual Apprehensions for the latest 10 Fiscal Years*. Fiscal year 2007/08. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.stats.govt.nz/products-and-services/table-builder/crime-tables/apprehensions/apprehension-fiscal.htm; New Zealand Ministry of Justice. Protecting Our Innocence: New Zealand's National Plan of Action against the Commercial Sexual Exploitation of Children, pp. 11-12. February 2002. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.justice.govt.nz/pubs/reports/2002/protect-innocence/index.html.

[340] Ley Orgánica del Poder Judicial [Law on the Judiciary]11/1999. Spain.

[341] Prosecutorial Remedies and Tools to End the Exploitation of Children Today Act of 2003. United States. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://thomas.loc.gov/cgibin/query/F?c108:6:./temp/~c108P7Quhu:e0:.

[342] *Ibid*.

[343] US Immigration and Customs Enforcement. *Operation Predator Fact Sheets*. 25 January 2008. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2008 dari: http://www.ice.gov/pi/news/factsheets/070607operationpredator.htm.

Hambatan prosedural terhadap pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial

Terlepas dari berbagai kesulitan praktis terkait dengan yurisdiksi ekstrateritorial, yurisdiksi ekstrateritorial tersebut biasanya juga tunduk pada sejumlah persyaratan yang lebih memperumit pengaplikasiannya. Beberapa persyaratan yang paling umum akan dijelaskan di bawah ini.

Prasyarat prosedural untuk penuntutan: laporan korban dan permohonan formal Negara

Beberapa negara membuat penuntutan tergantung pada laporan korban atau permohonan formal dari Negara yang menjadi kewarganegaraan korban. Berbagai formalitas seperti itu dapat menyebabkan keterlambatan dan dalam beberapa kasus kegagalan untuk melakukan penuntutan jika para pejabat yang ada di negara tujuan kurang mengerti tentang syarat-syarat yang ada di negara si pelaku. Anak-anak dan orang-orang yang mungkin tidak memiliki kapasitas juga sangat jarang didorong untuk mengadukan para pelaku. Akhirnya, syarat ini memberi sebuah kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan penawaran dengan korban atau keluarga korban dan meminta mereka supaya jangan membuat pengaduan.

Beberapa negara, khususnya di Eropa, telah menghapus syarat ini dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2002 yurisdiksi ekstrateritorial **Belanda** dibuat lebih efektif dalam kasus-kasus pariwisata seks anak melalui penghapusan syarat untuk pengaduan oleh korban untuk penuntutan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak usia antara 12 dan 16 tahun. Sebelum perubahan ini diimplementasikan, para penegak hukum pidana tidak dapat menuntut kejahatan-kejahatan seperti itu tanpa adanya sebuah pengaduan atau laporan yang telah dibuat sebelumnya.[344]

Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual mengisi celah yang ada terkait dengan isu ini dengan melarang penangguhan permulaan proses pengaduan korban, atau pengaduan dari pejabat Negara dimana kejahatan tersebut terjadi. Lebih lanjut, Konvensi Dewan Eropa tersebut menyebutkan bahwa "negara-negara tertentu (...) tidak selalu memiliki niat atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan penyidikan."[345]

ECPAT mendorong negara-negara yang undang-undangnya memberikan syarat seperti itu untuk mencabut syarat-syarat tersebut.

344 Criminal Code, arts. 245, 247 & 248. Netherlands; Code of Criminal Proceedings, art. 167a. Netherlands.

345 CoE. *Draft Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse*, para. 173. Explanatory Report to the CoE. 11 July 2007. Diakses pada tanggal 25 September 2008 dari: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/fight_against_sexual_exploitation_of_children/1_PC-ES/EXPLANATORY%20REPORT%20E.pdf. Ayat ini merujuk pada Pasal 25(6) Konvensi tersebut yang berbunyi: "Untuk penuntutan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 18, 19, 20, ayat 1a, dan 21 dari Konvensi ini, setiap Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif atau langkah-langkah lain yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa penuntutan hanya dapat dimulai setelah adanya sebuah laporan dari korban atau pengaduan dari negara dimana kejahatan tersebut dilakukan." Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, art. 25(6). Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm. Ketentuan ini mempengaruhi kejahatan kekerasan seksual, pelacuran anak, pembuatan pornografi anak dan keterlibatan anak-anak dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi.

Sifat keputusan jaksa yang diskresi untuk melakukan dakwaan

Di beberapa negara, penuntutan bersifat diskresi (kebalikan dari keharusan).[346] ECPAT mengadopsi pandangan bahwa seorang jaksa yang menolak untuk menuntut sebuah kasus yang melibatkan seorang korban anak harus selalu diwajibkan untuk memberikan alasan atas keputusannya. Disamping itu, dalam semua yurisdiksi harus memungkinkan bagi seorang korban warga negara asing atau seseorang atau sebuah organisasi atas nama mereka, untuk memulai sebuah penuntutan walaupun jika pihak berwenang Pemerintah telah memutuskan untuk berbuat demikian, atau untuk melakukan naik banding terhadap sebuah keputusan untuk tidak melakukan penuntutan.[347]

Pelarangan terhadap bahaya ganda

Dalam banyak sistem hukum, prinsip bahaya ganda ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda. Dalam hal kejahatan, bahaya ganda tersebut pada umumnya dipahami bahwa seseorang tidak dapat dihukum 2 kali atas kejahatan yang sama. Dengan kata lain, seorang pelaku kejahatan seks anak yang telah menjalani sebuah hukuman di luar negeri tidak dapat disidangkan lagi di negaranya karena kejahatan yang sama.

Persyaratan kriminalitas ganda

Sebagian besar sistem hukum mensyaratkan bahwa dugaan fakta berarti sebuah kejahatan baik di negara dimana kejahatan tersebut disidangkan maupun di luar negara tersebut.

Mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam perlindungan hukum untuk anak-anak di seluruh dunia, khususnya terkait dengan usia dewasa, maka persyaratan kriminalitas ganda bisa menjadi sebuah hambatan besar untuk melakukan penuntutan terhadap para wisatawan seks anak. Misalnya, seorang pelaku dari negara A (dimana undang-undang melindungi anak-anak sampai usia 18 tahun dan dimana kriminalitas ganda dibutuhkan) melakukan perjalanan ke negara B (dimana anak-anak dilindungi hanya sampai usia 15 tahun) dan di negara B tersebut dia melakukan kekerasan terhadap seorang anak usia 16 tahun. Walaupun perbuatan tersebut berarti sebuah kejahatan menurut perundang-undangan dari negara A, maka pengadilan di negara itu tidak akan dapat menuntut pelaku tersebut karena perbuatan tersebut bukan berarti sebuah kejahatan dalam sistem hukum negara B.

Terlepas dari hambatan untuk melakukan penuntutan, kriminalitas ganda juga dapat mendorong 'forum shopping' diantara para wisatawan seks anak karena para pelaku sering mencari yurisdiksi yang memiliki undang-undang yang lebih lemah dimana anak-anak tidak mendapatkan perlindungan dengan layak.[348]

---

[346] Misalnya, KUHP Jepang menentukan standar-standar yang harus dipergunakan oleh para jaksa untuk mengadakan penuntutan dalam sebuah kasus tertentu.

[347] CPAT Europe Law Enforcement Group. *Extraterritorial Legislation As a Tool to Combat Sexual Exploitation of Children: A Study of 15 Cases*, executive summary. 1999.

[348] Ibid.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sejumlah negara telah menghapuskan persyaratan kriminalitas ganda untuk penuntutan kejahatan-kejahatan seks tertentu terhadap anak.[349]

Di Eropa, yang menjadi fitur positif dari Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual adalah pengabaiannya terhadap prinsip kriminalitas ganda. Tujuannya adalah "untuk memerangi fenomena pariwisata seks dimana orang-orang bisa pergi ke luar negeri untuk melakukan tindakan-tindakan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran kriminal di negara mereka."[350] Pada tingkat yang lebih luas, disayangkan bahwa Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tidak secara khusus meminta penghapusan syarat kriminalitas ganda tersebut.

Komite Hak Anak meminta penghapusan kriminalitas ganda

Dalam kajiannya tentang laporan awal Negara tentang pelaksanaan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, Komite Hak Anak merekomendasikan beberapa negara, termasuk **Sudan, Kazakhstan** dan **Iceland** untuk menghapuskan prinsip kriminalitas ganda untuk memungkinkan, dalam setiap kasus, penuntutan warga negaranya yang telah melakukan kejahatan-kejahatan di luar negeri yang dicakup oleh Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tersebut.[351]

Batas kadaluarsa

Negara sering menetapkan syarat-syarat lain untuk penuntutan berbagai kejahatan yang dilakukan di luar negeri seperti **periode kadaluarsa** yang menentukan waktu kapan penuntutan harus dimulai. Jika waktu tersebut sudah berakhir, maka penuntutan tidak boleh dilakukan lagi.

[349] Diantaranya, Denmark telah mengkaji ulang perundang-undangan ekstrateritorialnya, khususnya yang terkait dengan kejahatan-kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak dan sejak tahun 2006 prinsip kriminalitas ganda sudah tidak berlaku lagi. *Contohnya lihat* Jones, Vernon. z. Save the Children, Denmark. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.UNICEF-irc.org/research/resource_pages/worldcongress3/vernonjones.pdf. Pada tahun 2005, Swedia menghapus kriminalitas ganda untuk kejahatan-kejahatan seks berat terhadap anak usia dibawah 18 tahun yang dilakukan di luar negeri. Ministry of Justice of Sweden. *New legislation on sexual crimes*. Fact Sheet. June 2005. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.sweden.gov.se/sb/d/5076/a/46797. Pada bulan Juli 2008, Inggris menghapus syarat kriminalitas ganda dari Undang-undang Kejahatan Seks (2003). Lihat Beddoe, Christine. *Return to Sender: British child sex offenders abroad - why more must be done*. ECPAT UK. 2008. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.ecpat.org.uk/downloads/Return_to_Sender_2008.pdf.

[350] CoE. *Draft Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse*, para. 171. Explanatory Report to the CoE. 11 July 2007. Diakses pada tanggal 25 September 2008 dari: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/fight_against_sexual_exploitation_of_children/1_PC-ES/EXPLANATORY%20REPORT%20E.pdf. Ayat ini merujuk pada Pasal 25(4) Konvensi Dewan Eropa tersebut.

[351] *Contohnya lihat*: Committee on the Rights of the Child. *Concluding observations: Sudan*, paras. 25 & 26. UN Convention on the Rights of the Child. 21 June 2007. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRC/C/OPSC/SDN/CO/1&Lang=E; *lihat juga* Committee on the Rights of the Child. *Concluding observations: Kazakhstan*, paras. 17-18. UN Convention on the Rights of the Child. 17 March 2006. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/a4a6425529c05a00c1257154004ea441/$FILE/G0641034.pdf; *lihat juga* Committee on the Rights of the Child. *Concluding observations: Iceland*, paras. 15 & 16. UN Convention on the Rights of the Child. 21 June 2006. Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.OPSC.ISL.CO.1_En.pdf.

Panjangnya periode kadaluarsa tersebut berbeda antara satu negara dengan negara lain. Sudah ada debat tentang pentingnya untuk menyelaraskan periode kadaluarsa tersebut sehingga periode kadaluarsa tersebut hanya akan mulai berjalan dari saat anak tersebut mencapai usia dewasa menurut KHA (18 tahun) dan bukan dari saat kejahatan tersebut terjadi.[352] Disamping itu, ketika sebuah Negara menerima pemberitahuan bahwa pihak berwenang yang kompeten dari luar negeri telah mengambil langkah-langkah untuk memulai penuntutan, maka waktu tersebut harus berhenti berjalan sehingga periode kadaluarsa tersebut tidak dapat habis waktunya dan menyebabkan korban tidak bisa mendapatkan keadilan.[353]

Periode waktu yang fleksibel untuk memulai sebuah penuntutan sangat penting untuk kejahatan seksual terhadap anak karena dalam banyak contoh para korban anak tidak bisa menceritakan pengalaman-pengalaman mereka sampai bertahun-tahun pasca kejadian tersebut.

Penerapan hukum nasional yang paling lunak dari dua hukum nasional

Sudah menjadi sebuah praktek umum bagi Negara-negara yang menggunakan yurisdiksi ekstrateritorial untuk menerapkan undang-undang dalam negeri mereka walaupun kasus tersebut terjadi di luar negeri. Akan tetapi, dalam kasus **Swiss**[354] dan **Swedia**[355], adalah sebuah keharusan bagi pengadilan untuk menerapkan undang-undang yurisdiksi manapun yang memiliki hukuman yang paling lunak yang bisa diterapkan.[356]

KESIMPULAN

Dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa usaha telah dilakukan oleh negara-negara 'pengirim' untuk mengkriminalkan tingkah laku orang-orang yang melakukan perjalanan dan terlibat dalam aktifitas seksual dengan anak-anak di luar negeri. Akan tetapi, seperti yang telah digambarkan dalam analisa diatas, ada banyak hambatan untuk memfungsikan yurisdiksi ekstrateritorial secara efisien dan yurisdiksi ekstrateritorial tersebut tidak akan pernah bisa dianggap sebagai solusi yang paling tepat. Undang-undang yang kuat yang selalu ditegakan jika telah terjadi kejahatan akan selalu menjadi perlindungan yang terbaik bagi anak-anak.

---

352 Svensson, Naomi L. Extraterritorial Accountability: An Assessment of the Effectiveness of Child Sex Tourism Laws. *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review, vol. 28*, hal. 641. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://ilr.lls.edu/documents/Article6Svensson_000.pdf.

353 ECPAT Europe Law Enforcement Group. *Extraterritorial Legislation As a Tool to Combat Sexual Exploitation of Children: A Study of 15 Cases*, executive summary. 1999.

354 *Lihat* Penal Code, arts. 6 & 6bis. Switzerland.

355 *Lihat* Penal Code, pt. 1, ch. 2, s. 2. English translation. Sweden. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2707/a/15194.

356 ECPAT Europe Law Enforcement Group. *Extraterritorial Legislation As a Tool to Combat Sexual Exploitation of Children: A Study of 15 Cases*, executive summary. 1999.

TANGGUNG JAWAB INDUSTRI PARIWISATA: MEMBUAT OPERATOR PERJALANAN DAN AGEN PERJALANAN BERTANGGUNG JAWAB

Bagian ini akan membahas tentang peran para profesional atau pekerja wisata sebagai sebuah sumber daya yang sangat penting dalam memerangi pariwisata seks anak. Sebagai individu yang memiliki kontak langsung dengan wisatawan, mereka memiliki sebuah posisi yang unik untuk secara aktif mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, mengingatkan wisatawan yang memiliki niat jahat tentang tingkah laku yang tidak semestinya dan melaporkan terjadinya kasus-kasus tersebut. Sebaliknya, faktanya mereka juga bisa memfasilitasi terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dengan membuat rencana perjalanan atau mengirim orang-orang untuk tujuan itu.

Oleh karena itu, undang-undang nasional harus melarang: **pengiklanan** atau **pempromosian** tur seks anak; **pengorganisasian/membuat rencana perjalanan** untuk seseorang dengan tujuan untuk melakukan aktifitas seks dengan seorang anak di daerah tujuan; dan **pengiriman** seseorang untuk tujuan seperti yang telah disebutkan diatas.

Tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada perorangan tetapi juga kepada badan hukum,[357] sehingga mengakui **tanggung jawab perusahaan** terhadap sektor pariwisata. Dalam hal ini, secara khusus Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak meminta Negara-negara untuk menetapkan tanggung jawab "pidana, perdata atau administratif" dari badan hukum.[358] Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual juga mengikuti trend hukum ini sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.

Mengiklankan dan mempromosikan pariwisata seks anak

Walaupun sangat jarang tetapi sudah ada beberapa contoh tentang perjalanan yang diorganisir secara khusus untuk tujuan kekerasan terhadap anak. Ada juga beberapa agen perjalanan yang mengorganisir 'perjalanan yang menyenangkan' dimana anak-anak menghadapi resiko untuk disalahgunakan. Walaupun sebagian besar wisatawan seks anak tidak melakukan perjalanan sebagai bagian dari sebuah perjalanan yang terorganisir, tetapi usaha global dan penting untuk menghentikan permintaan tersebut mensyaratkan agar akses terhadap perjalanan seks dilarang secara aktif dan orang-orang dan perusahaan-perusahaan yang terlibat bisa mendapatkan hukuman yang berat dan memberikan efek jera.

[357] Badan hukum merujuk pada konstruk hukum yang memungkinkan badan-badan seperti perusahaan diperlakukan sama seperti orang yang sebenarnya. Dalam kasus ini, misalnya, sebuah perusahaan perjalanan bisa menjadi sasaran penuntutan karena mempromosikan pariwisata seks anak yang sama dengan seorang individu yang bisa menjadi sasaran penuntutan karena aktifitas-aktifitas seperti itu.

[358] *Protokol Opsional* tersebut menyatakan: "Dengan memperhatikan ketentuan hukum nasionalnya, setiap Negara Peserta harus mengambil langkah-langkah, bilamana sesuai, untuk menetapkan tanggung jawab badan-badan hukum atas kejahatan yang dilakukan seperti yang disebutkan pada ayat 1 pasal ini. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum tiap Negara Peserta, pertanggungjawaban badan hukum ini dapat berbentuk pidana, perdata atau administratif." Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, pasal 3(4). Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

KUHP **Selandia Baru**[359] berisi sebuah bagian yang berjudul "Mengorganisir atau mempromosikan perjalanan seks anak" yang menyatakan bahwa setiap orang yang "Mencetak atau menerbitkan informasi apapun yang dimaksudkan untuk mempromosikan aktifitas yang akan berarti sebuah pelanggaran [aktifitas seks dengan anak-anak dan remaja di luar Selandia Baru[360]], atau membantu orang lain untuk terlibat dalam aktifitas seperti itu" dapat dihukum penjara selama 7 tahun.[361] Penerbitan informasi dengan cara apa saja dicakup oleh kejahatan ini, baik informasi tertulis, elektronik atau bentuk komunikasi lain, termasuk penyebaran informasi tersebut.[362]

Di **Taiwan,** Undang-undang untuk Menekan Transaksi Seks dengan Anak-anak dan Remaja berisi ketentuan pidana yang luas yang menangani penerbitan atau penyiaran berbagai iklan untuk memfasilitasi keterlibatan dalam berbagai transaksi seks. Para pelanggar dapat dikenai hukuman penjara selama 7 tahun dan/atau denda sebesar NT$ 1.000.000[363] (sekitar US$ 30.090).

Meminta para operator perjalanan untuk mengambil sebuah langkah aktif untuk penghapusan pariwisata seks anak

Walaupun pemberian sanksi terhadap pengiklanan pariwisata seks anak sangat penting, Itali telah memasang penghalang yang lebih tinggi dengan meminta para operator perjalanan untuk secara jelas menolak pariwisata seks anak dalam bahan-bahan mereka. Ini merupakan sebuah inisiatif yang didorong dan didukung oleh ECPAT. Oleh karena itu, undang-undang Italia meminta setiap 'operator perjalanan' yang mengorganisir perjalanan pribadi atau kolektif di luar Itali untuk memasukkan sebuah peringatan tentang adanya tanggung jawab kriminal di Itali untuk kejahatan-kejahatan pelacuran anak dan pornografi anak yang dilakukan di luar negeri dalam bahan-bahan cetak dan iklan, rencana perjalanan dan dokumen-dokumen perjalanan lain mereka. Para pelanggar dapat dikenai denda antara 1.500 sampai 6.000 Euro.[364]

[359] Crimes Act 1961 No 43 (as at 26 June 2008), Public Act. New Zealand. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM328588.html?search=ts_act_Crimes+Act.

[360] KUHP tersebut merujuk pada bagian 144A dari KUHP yang sama yang menetapkan serangkaian kejahatan seks.

[361] Crimes Act 1961 No 43 (as at 26 June 2008), Public Act, s. 144C(1)(c). New Zealand. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM328588.html?search=ts_act_Crimes+Act.

[362] *Ibid*. s. 144C(2)(b).

[363] Law to Suppress Sexual Transactions with Children and Juveniles, pasal. 29. Taiwan.

[364] Legge 6 febbraio 2006, n. 38:(Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet). Italy. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.ecpat.it/cosafacciamo/leggi/legge38_06.html.

Mengorganisir pariwisata seks anak

Para operator dan agen perjalanan juga harus memberikan tanggung jawab karena memfasilitasi perjalanan seseorang untuk tujuan melakukan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak-anak, misalnya dengan membuat rencana perjalanan untuk tujuan di atas. KUHP **Selandia Baru**[365] menghukum setiap orang yang "[membuat atau mengorganisir setiap rencana perjalanan untuk atau atas nama siapa saja dengan tujuan untuk memfasilitasi dilakukannya oleh orang lain sebuah pelanggaran [hubungan seks dengan anak-anak dan remaja di luar Selandia Baru] apakah pelanggaran seperti itu sebenarnya dilakukan oleh orang lain itu atau tidak."[366] Hukumannya adalah penjara selama 7 tahun.[367]

Perbuatan-perbuatan khusus yang tunduk pada undang-undang tersebut termasuk pembelian atau pemesanan tiket untuk perjalanan ke sebuah negara di luar Selandia Baru serta pembelian atau pemesanan akomodasi di sebuah negara di luar Selandia Baru.[368]

Tidak penting untuk membuktikan bahwa sebuah pelanggaran aktual telah dilakukan untuk mendatangkan pertanggungjawaban. Hal ini juga sejalan dengan prinsip umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang membantu atau bersekongkol dengan orang lain dalam tindak kejahatan harus selalu mendapatkan hukuman berat. Sebagaimana yang diakui dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, tindakan-tindakan **penyertaan atau keterlibatan** seharusnya masuk dalam cakupan undang-undang tersebut.[369]

Mengirim seseorang dengan tujuan untuk pariwisata seks anak

Para operator dan agen perjalanan tidak hanya memiliki kesempatan untuk membuat rencana perjalanan untuk tujuan-tujuan terlarang tetapi mereka juga mengirim para pelaku ke daerah tujuan agar mereka dapat melakukan kejahatan mereka. KUHP **Selandia Baru**[370] telah menangani masalah ini dan menerapkan hukuman-hukuman yang telah disebutkan diatas kepada setiap orang yang "Mengirim siapa saja ke sebuah tempat di luar Selandia Baru dengan maksud untuk memfasilitasi dilakukannya oleh orang itu sebuah pelanggaran [hubungan seks dengan anak-anak dan remaja di luar Selandia Baru] apakah pelanggaran seperti itu sebenarnya dilakukan oleh orang lain itu atau tidak."[371]

Sejalan dengan tujuan utama penghapusan eksploitasi seksual anak, pengakuan tanggung jawab berbagai stakeholder terkait dan menjunjung prinsip bahwa semua tindakan membantu atau bersekongkol dengan orang lain dalam tindak kejahatan harus selalu mendapat hukuman berat. Pertanggungjawaban juga harus mencakup para mitra operator perjalanan di daerah tujuan. Oleh karena itu, para operator perjalanan yang bekerjasama harus diminta untuk

---

365 KUHP tersebut merujuk pada bagian 144A dari KUHP yang sama yang menetapkan serangkaian kejahatan seks.

366 Crimes Act 1961 No 43 (as at 26 June 2008), Public Act, s. 144C(1)(a). New Zealand. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/whole.html?search=ts_act_Crimes+Act#DLM328588.

367 *Ibid*.

368 *Ibid*. s. 144C(2)(a)(i) & (ii).

369 Pasal 3(2) Protokol Opsional tersebut menyatakan bahwa pengkriminalan/penghukuman pelanggaran juga harus berlaku, dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum nasional, pada usaha-usaha serta penyertaan atau keterlibatan. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, pasal 3(2). Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

370 KUHP tersebut merujuk pada bagian 144A dari KUHP yang sama yang menetapkan serangkaian kejahatan seks.

371 Crimes Act 1961 No 43 (as at 26 June 2008), Public Act, s. 144C(1)(b). New Zealand. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/whole.html?search=ts_act_Crimes+Act#DLM328588.

menjamin bahwa para kolega komersial mereka juga menghormati kewajiban-kewajiban perlindungan anak mereka.

Itali sudah mencapai kemajuan yang inovatif dalam menangani spektrum bisnis pariwisata yang luas dan sekarang KUHPnya secara langsung menangani para operator perjalanan dan menghukum setiap orang yang "mengorganisir atau mengiklankan perjalanan yang mempromosikan pelacuran, atau terlibat dalam aktifitas-aktifitas seperti itu" dengan hukuman penjara selama 6 sampai 12 tahun disamping denda.[372] Yang menarik, tanggung jawab ini menjangkau para mitra lokal di negara yang menjadi tujuan dan oleh karena itu mewajibkan para operator perjalanan untuk menyewa para kontraktor lokal yang tidak mempromosikan palacuran anak. Melibatkan anak-anak dibawah usia 14 tahun dianggap sebuah keadaan mengganggu dan diberi hukuman sampai dengan 18 tahun penjara.

Tanggung jawab perusahaan

Konsep tanggung jawab pidana perusahaan diterapkan dengan baik dalam sistem hukum barat. Ada berbagai dasar yang berbeda untuk menetapkan tanggung jawab perusahaan, tetapi diskusi tentang hal itu berada di luar ruang lingkup program saat ini. Akan tetapi, layak untuk dicatat bahwa ada pengakuan pada tingkat internasional tentang pentingnya untuk memberikan tanggung jawab kepada badan hukum yang terlibat dalam kejahatan seks terhadap anak-anak. Baru-baru ini, pentingnya untuk menetapkan tanggung jawab perusahaan dinyatakan dalam Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual. Perjanjian tersebut mendorong agar perusahaan komersial, asosiasi dan badan hukum bertanggung jawab atas berbagai tindak kejahatan yang dilakukan atas nama mereka sendiri, untuk badan hukum yang mendapat keuntungan, oleh setiap orang yang ada dalam posisi memimpin di tempat tersebut.[373]

Menurut Konvensi Dewan Eropa, sanksi-sanksi tersebut harus efektif, proporsional dan memberi efek jera, termasuk penjara. Sanksi-sanksi tersebut harus mencakup pidana moneter atau denda non-pidana. Negara-negara juga harus mengambil berbagai langkah untuk penyitaan dan pengambilalihan pendapatan yang diperoleh dari berbagai pelanggaran yang dilakukan dan langkah-langkah untuk memungkinkan penutupan sementara atau penutupan permanen perusahaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.[374]
Konvensi Dewan Eropa juga mempertimbangkan pertanggungjawaban badan hukum dimana seseorang yang berada dalam posisi pemimpin gagal untuk mengawasi atau memeriksa seorang pekerja atau agen dari badan hukum tersebut sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Konvensi tersebut demi keuntungan badan hukum itu.[375]

---

372 Penal Code, art. 600-quarter. Italy. As amended by Law No. 269 of 3 August 1998 (1) Norms Against the Exploitation of Prostitution, Pornography, and Sex Tourism Harmful to Juveniles, as New Forms of Slavery, art. 5. Italy. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.minori.it/cd/cd_lucca_2003/4/4.3.4_en.pdf.

373 CoE. *Draft Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse, paras. 177 et seq*. Explanatory Report to the CoE. 11 July 2007. Diakses pada tanggal 25 September 2008 dari: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/fight_against_sexual_exploitation_of_children/1_PC-ES/EXPLANATORY%20REPORT%20E.pdf.

374 Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, pasal. 27(2) & (3). Diakses pada tanggal 26 September 2008 dari: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm.

375 *Ibid*. pasal 26(2); *lihat juga* CoE. *Draft Convention on the Protection of children against sexual exploitation and sexual abuse*, ayat 177. Explanatory Report to the CoE. 11 July 2007. Diakses pada tanggal 25 September 2008 dari: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/fight_against_sexual_exploitation_of_children/1_PC-ES/EXPLANATORY%20REPORT%20E.pdf.

Protection Project (Proyek Perlindungan) tersebut telah mengembangkan sebuah Model Hukum untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak.[376] Model Hukum tersebut dimaksudkan untuk menjadi sebuah panduan bagi negara-negara yang ingin membuat sebuah kerangka hukum yang komprehensif untuk menghapuskan pariwisata seks anak dan untuk memberikan sebuah model untuk penyelarasan perundang-undangan yang ada.

Inisiatif hukum lunak: Kode Etik untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan dan Pariwisata

Kode Etik untuk Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual dalam Perjalanan dan Pariwisata (Kode Etik) tersebut merupakan sebuah instrumen peraturan diri dan tanggung jawab sosial perusahaan yang diprakarsai oleh jaringan ECPAT yang memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap anak-anak dari eksploitasi seksual dalam perjalanan dan pariwisata. Kode Etik tersebut dipandang sebagai salah satu alat utama dunia untuk memerangi pariwisata seks anak dan terdiri dari enam kriteria yang harus diikuti oleh perusahaan-perusahaan perjalanan dan pariwisata agar dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak yang rentan di daerah-daerah tujuan wisata. Perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani Kode Etik tersebut harus melaksanakan keenam kriteria tersebut sesuai dengan standar minimum, jangka waktu dan persyaratan-persyaratan pelaporan.

Berikut ini adalah keenam kriteria tersebut:

1. Untuk mengembangkan sebuah kebijakan etika tentang eksploitasi seksual komersial anak;
2. Untuk melatih pekerja yang berada di negara asal dan di daerah-daerah tujuan perjalanan;
3. Untuk memperkenalkan sebuah ketentuan di dalam perjanjian dengan para pemasok yang menyatakan sebuah penolakan umum terhadap eksploitasi seksual komersial anak;
4. Untuk memberikan informasi kepada para pelancong melalui katalog, brosur, in-flight film (film dalam penerbangan), slip tiket, homepage; dsb;
5. Untuk memberikan informasi kepada orang-orang kunci lokal yang ada di daerah-daerah tujuan; dan
6. Untuk memberikan laporan setiap tahun.

Sampai akhir tahun 2007, Kode Etik tersebut telah ditandatangani secara global oleh hampir 600 operator perjalanan, hotel, biro perjalanan dan asosiasi mereka serta serikat pekerja dari 26 negara di Eropa, Asia, Amerika Utara serta Amerika Tengah dan Amerika Latin. Informasi tambahan tentang Kode Etik tersebut dapat diakses di: www.thecode.org.

[376] The Protection Project, The Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies. *International Child Sex Tourism: Scope of the Problem and Comparative Case Studies*, hal. 187. January 2007.

KESIMPULAN

Penghapusan pariwisata seks anak membutuhkan langkah-langkah legislatif yang luas yang tidak hanya ditujukan pada pelaku perorangan yang melakukan perjalanan untuk tujuan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak tetapi juga sektor pariwisata agar mereka tidak memfasilitasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti itu.

Walaupun undang-undang ekstrateritorial merupakan sebuah alat yang dibutuhkan dalam memerangi pariwisata seks anak dan walaupun ECPAT telah mendorong negara-negara 'pengirim' untuk memperkuat kerangka hukum mereka berdasarkan pada berbagai rekomendasi yang dibuat dalam bagian ini, tetapi hal itu bukanlah pengganti untuk sebuah pemeriksaan pengadilan di Negara dimana pelanggaran tersebut terjadi. Dalam prakteknya, beberapa Negara hanya akan menetapkan yurisdiksi ekstrateritorial jika Negara dimana pelanggaran tersebut dilakukan tidak ingin atau tidak mampu untuk melakukan penuntutan.[377] Karena berbagai alasan, biasanya solusi terbaiknya adalah dengan menyidangkan pelaku tersebut di negara dimana dia melakukan pelanggaran tersebut; yaitu dimana korban berada dan dimana saksi dan bukti lain ditemukan. Karena alasan yang sama, jika pelaku sudah melarikan diri dari yurisdiksi dimana dia melakukan kejahatan tersebut, maka ekstradisi dengan mengembalikan si pelaku ke negara tersebut merupakan opsi terbaik.[378]

Oleh karena itu, yurisdiksi ekstrateritorial harus dipandang sebagai alat penunjang bagi hukum internasional yang hanya tersedia jika kesempatan lain tidak terbuka. Ketersediaan yurisdiksi ekstrateritorial sendiri tidak mengurangi kewajiban-kewajiban negara 'tujuan' untuk memperkuat hukum mereka dan memberikan penegakan hukum dan penuntutan yang efektif dalam sistem hukum domestik mereka sendiri. **Oleh karena itu, dukungan yang lebih besar harus diberikan kepada negara-negara 'tujuan' dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk membuat dan menegakan hukum lokal untuk menghentikan pariwisata seks anak**.

Keterlibatan industri pariwisata sangat penting dan membutuhkan langkah-langkah legislatif khusus. Orang-orang dan perusahaan yang mendorong dan mempromosikan pariwisata seks anak harus tunduk pada KUHP yang kuat ditambah dengan hukuman yang berat yang mencerminkan sifat kejahatan seksual terhadap anak yang mengerikan. Telah ada sedikit kemajuan dalam masalah ini tetapi diharapkan akan ada diskusi lebih lanjut, khususnya dalam bidang tanggung jawab perusahaan.

[377] Vander Beken, Tom. *The best place for prosecution of international corruption cases. Avoiding and solving conflicts of jurisdiction*, hal. 5. The Third Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity. Seoul. 29 May 2003. Diakses pada tanggal 30 September 2008 dari: http://www.ircp.org/uploaded/I-1%20Tom%20Vander%20Beken.pdf.

[378] O Brian, Muireann, ECPAT International. Extraterritorial Jurisdiction: What's it About? Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.preda.org/archives/research/ecpat031001.html.

CHECKLIST REFORMASI HUKUM

- ✓ Pariwisata seks anak didefinisikan dan secara khusus dikriminalkan/dihukum dalam perundang-undangan nasional.

- ✓ Elemen-elemen kejahatan pariwisata seks anak termasuk:

  (1) Terlibat dalam aktifitas seks dengan seorang anak di luar negeri: termasuk aktifitas seks terlarang non-komersial dan komersial dengan seorang anak usia dibawah 18 tahun

  (2) Melakukan perjalanan dengan niat untuk terlibat dalam aktifitas seksual dengan seorang anak di luar negeri

  (3) Mengiklankan atau mempromosikan perjalanan seks anak

  (4) Mengorganisir/membuat rencana perjalanan untuk seseorang dengan tujuan untuk terlibat dalam aktifitas seksual dengan seorang anak di daerah tujuan

  (5) Mengirim seseorang untuk tujuan di atas. Tanggung jawab para operator perjalanan harus mencakup para mitra lokal di lapangan untuk menjamin bahwa tanggung jawab operator tersebut tidak berakhir saat klien tersebut telah tiba di tempat tujuan.

- ✓ Negara-negara menerapkan yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan pariwisata seks anak berdasarkan pada Prinsip Kepribadian Aktif dan Prinsip Kepribadian Pasif (yang berlaku bagi warga negara dan penduduk) dan jika memungkinkan, Prinsip Universalitas. Kewajiban untuk 'mengekstradisi atau menuntut' membentuk bagian dari sistem hukum nasional.

- ✓ Menghapus syarat pengaduan korban atau permohonan formal Negara.

- ✓ Penolakan jaksa untuk melakukan penuntutan membutuhkan pembenaran.

- ✓ Prinsip bahaya ganda tidak boleh dipergunakan kecuali jika orang tersebut sudah dibebaskan atau hukumannya telah dijalani secara penuh.

- ✓ Menghapus syarat kriminalitas ganda dalam kaitannya dengan kejahatan pariwisata seks anak.

- ✓ Waktu kadaluarsa yang fleksibel untuk permulaan penuntutan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

- ✓ Badan hukum perusahaan tunduk pada sanksi pidana dan non-pidana.

BAGIAN 6
EKSTRADISI DAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK SEBAGAI ALAT UNTUK MEMERANGI PARIWISATA SEKS ANAK

Bagian ini menyoroti beberapa langkah yang tersedia untuk memperkuat kerjasama internasional dalam menyelidiki dan menuntut kejahatan seks terhadap anak-anak.

PENETAPAN EKSTRADISI

Jika pelanggaran dilakukan di luar negeri atau jika pelaku melarikan diri ke yurisdiksi lain, maka Negara dimana pelaku tersebut ditemukan bisa diminta untuk mengembalikan pelaku tersebut ke negara dimana pelanggaran tersebut dilakukan untuk diadili di pengadilan di negara yang menuntut tersebut. Hal ini dikenal dengan ekstradisi dan didefinisikan sebagai proses resmi dimana sebuah bangsa atau Negara memohon dan mendapatkan penyerahan diri dari seorang tersangka atau penjahat yang dihukum dari bangsa atau Negara lain. Tujuan dari ekstradisi tersebut adalah untuk mencegah orang-orang yang telah melakukan kejahatan menghindar dari perkara pidana.

Menurut hukum internasional, negara tidak memiliki sebuah kewajiban untuk mengekstradisi jika tidak ada perjanjian ekstrateritorial. Ini karena menurut prinsip kedaulatan, konsensusnya adalah bahwa setiap Negara memiliki otoritas hukum atas orang-orang yang berada dalam batas negaranya. Karena ekstradisi menjadi sebuah pengecualian untuk peraturan itu, maka ekstradisi sering didasarkan pada instrumen yang mengikat secara hukum seperti perjanjian ekstradisi bilateral walaupun negara-negara juga mengekstradisi atas dasar rasa atau sikap hormat yang merupakan pengakuan santun yang diberikan oleh sebuah bangsa terhadap undang-undang dan lembaga dari bangsa lain.

Pada bulan Februari 2003, seorang warga negara Australia bernama Clinton Rex Betteridge (35 tahun) ditangkap dan dihukum in absentia selama 10 tahun penjara oleh sebuah pengadilan Kamboja karena memperkosa seorang anak perempuan usia 14 tahun dan berusaha memperkosa 2 anak perempuan lain yang berusia 15 dan 18 tahun. Betteridge pulang ke Australia untuk menghindari penuntutan pengadilan. Sebuah pengadilan Brisbane memerintahkan bahwa Betteridge berhak untuk diekstradisi ke Kamboja untuk menjalani hukuman yang telah dijatuhkan.[379]

[379] Lyall, K. & Saunders, M. Paedophile on Wednesday, Home Free Today. *The Weekend Australian*, 1-2 February 2003.

Sebagai sebuah peraturan umum, lebih disukai jika para pelaku disidangkan di tempat dimana pelanggaran tersebut dilakukan seperti yang dijelaskan dalam Bagian 5 di atas, yaitu dimana korban berada dan dimana saksi dan bukti lain ditemukan. **Oleh karena itu, jika seorang pelaku telah meninggalkan yurisdiksi dimana dia telah melakukan pelanggaran itu, maka solusi terbaiknya biasanya adalah dengan mengekstradisi kembali ke negara itu asalkan negara tersebut memiliki sumber daya untuk menjamin penuntutan yang efisien**.

Sebagian besar negara membuat ekstradisi tergantung pada adanya sebuah perjanjian dengan negara yang memohon ekstradisi tersebut. Jika negara-negara memiliki keprihatinan atas catatan hak azasi manusia dari sebuah negara dan/atau perlakuannya pada para tahanannya, termasuk penerapan hukuman matinya untuk berbagai kejahatan, maka mereka mungkin tidak akan bersedia untuk membuat kesepakatan untuk mengekstradisi warga negara mereka ke negara itu. Secara umum, ada 2 jenis perjanjian ekstradisi. Yang paling umum adalah 'perjanjian daftar' dimana ekstradisi hanya mungkin dilakukan untuk sebuah pelanggaran yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian-perjanjian ini menimbulkan sedikit kesulitan karena perjanjian-perjanjian tersebut membutuhkan update periodik. Jenis perjanjian yang kedua adalah 'perjanjian kriminalitas ganda' dan pada umumnya memungkinkan ekstradisi jika pelanggaran tersebut mengakibatkan sebuah hukuman penjara 1 (atau 2) tahun penjara di kedua negara tersebut.

Sebuah **Model Perjanjian Ekstradisi** telah dikembangkan untuk memfasilitasi pengembangan perjanjian-perjanjian ekstradisi dan dapat dipergunakan sebagai panduan bagi negara-negara yang akan mengembangkan perjanjian ekstradisi seperti itu.

Menurut Model tersebut:

- "Setiap Pihak setuju untuk mengekstradisi ke Pihak lain, atas permintaan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, setiap orang yang dicari di Negara yang memohon untuk penuntutan sebuah pelanggaran yang bisa diekstradisi atau untuk penjatuhan atau pemberian sebuah hukuman terkait dengan pelanggaran seperti itu."
- Pelanggaran-pelanggaran yang dapat diekstradisi adalah pelanggaran-pelanggaran yang menurut undang-undang kedua belah Pihak "bisa dikenai hukuman penjara atau perampasan kemerdekaan lain maksimum selama sedikitnya [satu/dua] tahun, atau hukuman yang lebih berat."
- "Sebuah permohonan untuk melakukan ekstradisi harus dibuat secara tertulis. Permohonan, dokumen pendukung dan komunikasi berikutnya harus dikirim melalui jalur diplomatik secara langsung diantara kementerian kehakiman atau pihak berwenang lain yang ditunjuk oleh Pihak-pihak tersebut." Permohonan tersebut harus disertai dengan sebuah penjelasan akurat tentang orang yang dicari, teks undang-undang terkait yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran dan dokumen-dokumen lain.

Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan semua negara lain. Akan tetapi, jika keadaan menghendaki hal yang demikian, maka ekstradisi masih bisa berlaku atas dasar perundang-undangan nasional.[380] Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tersebut mendorong ekstradisi dengan meminta semua pelanggaran yang berada dalam cakupannya untuk dimasukkan dalam perjanjian-perjanjian yang telah ada. Jika sebuah negara yang membuat ekstradisi tergantung pada sebuah perjanjian menerima sebuah permohonan dari sebuah negara dimana negara tersebut tidak memiliki sebuah perjanjian, maka kedua negara tersebut diminta untuk mempertimbangkan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tersebut sebagai sebuah dasar untuk ekstradisi. Syarat-syarat ekstradisi tersebut akan ditentukan oleh undang-undang yang menerima permohonan tersebut.

Pasal 5 Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak

"1. Kejahatan-kejahatan [penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak] **harus dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang berlaku** antar Negara-negara Peserta dan harus dianggap sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi sesuai dengan perkanjian ekstradisi yang berlaku sesudahnya, sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam perjanjian tersebut.

2. Jika sebuah Negara Peserta yang memberlakukan ekstradisi berdasarkan persyaratan adanya suatu perjanjin menerima permintaan untuk ekstradisi dari Negara Peserta lainnya yang dengannya ia tidak memiliki perjanjian ekstradisi, maka ia dapat mempertimbangkan protokol ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi dalam hal kejahatan semacam itu. Ekstradisi harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum negara yang diminta."[381]

Apakah ekstradisi berlaku berdasarkan pada sebuah perjanjian atau berdasarkan pada undang-undang nasional, di banyak negara prinsip kriminalitas ganda berlaku dan berfungsi untuk membatasi yurisdiksi pada tingkat itu.

[380] O Brian, Muireann, ECPAT International. Extraterritorial Jurisdiction: What's it About? Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.preda.org/archives/research/ecpat031001.html: *lihat juga* Pasal 5(3) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak menyatakan: "Negara-negara Peserta yang tidak membuat ekstradisi berdasarkan pada persyaratan adanya suatu perjanjian harus mengakui kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi di antara mereka dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum negara yang diminta." Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, art. 5. Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

[381] Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, pasal 5. Mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Diakses pada tanggal 29 September 2008 dari: http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm.

Komite Hak Anak tentang Ekstradisi

Dalam Observasi Kesimpulannya untuk laporan negara tentang pelaksanaan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak, Komite Hak Anak telah mencatat bahwa ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa perundang-undangan yang terkait dengan ekstradisi masih belum cukup.

Misalnya, Komite Hak Anak tersebut menyambut baik pernyataan Pemerintah Spanyol bahwa kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak tersebut tunduk pada yurisdiksi universal, tetapi walaupun demikian Komite Hak Anak tersebut menyatakan keprihatinannya karena ekstradisi mengharuskan undang-undang kedua negara tersebut untuk mendefinisikan perbuatan-perbuatan itu sebagai kejahatan.[382]

Komite Hak Anak tersebut juga mengungkapkan keprihatinannya kepada Pemerintah **Guatemala, Bangladesh, Sudan, Republik Arab Suria, Qatar** dan **Maroko**.

Ada banyak syarat prosedural yang berlaku untuk ekstradisi dan oleh karena itu proses ekstradisi tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan tidak praktis. Semua Negara harus memiliki proses yang jelas untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi dan harus memprioritaskan pada kekerasan seksual terhadap anak.

Kejahatan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak harus dianggap sebagai pelanggaran berat di seluruh dunia. Oleh karena itu, syarat kriminalitas ganda tidak boleh diterapkan untuk ekstradisi yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran seperti itu dan undang-undang nasional harus diamandemen agar bisa mendukung ekstradisi semaksimal mungkin.

Jika tidak ada ekstradisi, maka Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak meminta negara-negara peratifikasi untuk menuntut warga negara mereka atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di luar negeri yang dicakup oleh Protokol Opsional tersebut. Jika sebuah permohonan ekstradisi diajukan untuk sebuah pelanggaran yang dicakup oleh Protokol Opsional dan Negara Peserta yang diminta tidak mengekstradisi atas dasar kewarganegaraan pelaku, maka Negara itu harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mengajukan kasus tersebut kepada pihak berwenang yang kompeten di negara tersebut untuk tujuan penuntutan.[383] Dalam kasus seperti itu, ketentuan-ketentuan ekstrateritorial dapat dipakai untuk menuntut para pelaku.

[382] *Ibid*.

[383] Pasal 5(5) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak berbunyi: "Jika permohonan ekstradisi dikeluarkan untuk kejahatan yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1, dan Negara Peserta yang diminta tidak atau tidak akan melakukan ekstradisi berdasarkan pada kewarganegaraan pelaku kejahatan, maka negara tersebut harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang untuk meneruskan penuntutannya." *Ibid*. pasal 5(5).

BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK

Perjanjian

Menjamin kehadiran seorang tersangka melalui ekstradisi dengan mengembalikannya ke yurisdiksi dimana sebuah kejahatan telah dilakukan merupakan sebuah langkah dalam proses hukum. Ada banyak hambatan lain untuk mengusut dan menuntut kejahatan seksual terhadap anak lintas batas, yaitu: kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan pengakuan dari luar negeri, biaya tambahan, kerumitan sebagai akibat dari penggunaan bahasa yang berbeda, kesulitan untuk mengidentifikasi para korban atau saksi dan perlindungan tambahan yang dibutuhkan jika korban dan saksi tersebut adalah anak-anak. Kurangnya pertukaran informasi antara polisi nasional dan layanan penuntutan juga dapat menambah masalah-masalah ini.

Negara-negara memohon dan memberikan bantuan untuk mendapatkan bukti yang ada di sebuah negara untuk membantu pengusutan atau penuntutan kejahatan di negara lain melalui sebuah proses yang disebut Bantuan Hukum Timbal Balik. Bantuan hukum tersebut bisa berbentuk sebuah perjanjian tetapi bisa juga bersifat informal.

Perjanjian bantuan hukum timbal balik adalah sebuah perjanjian antara 2 negara untuk tujuan mengumpulkan dan saling bertukar informasi dalam sebuah usaha untuk menegakkan hukum pidana. Seperti yang terjadi pada ekstradisi, keprihatinan hak azasi manusia dan kriminalitas ganda dapat mencegah pemberian bantuan hukum timbal balik tersebut.

Kantor PBB untuk Obat-obatan dan Kejahatan (UN Office on Drugs and Crime – UNODC) telah mengembangkan sebuah **Model Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana** untuk negara-negara yang tidak memiliki perjanjian-perjanjian seperti itu atau yang ingin merevisi perjanjian-perjanjian yang sudah ada.[384] Model tersebut memberikan sebuah dasar untuk bantuan hukum dalam mendapatkan bukti atau pernyataan pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan yang memberikan informasi dan barang bukti.

Menurut Model tersebut:

- Pihak-pihak yang terlibat harus saling memberikan langkah bantuan timbal balik seluas mungkin dalam penyidikan atau penuntutan pengadilan.[385]
- Bantuan hukum timbal balik bisa termasuk: mendapatkan bukti atau pernyataan dari seseorang; melakukan penggeledahan dan penyitaan; dan memeriksa benda dan tempat.[386]

[384] Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Diadopsi oleh resolusi Sidang Umum PBB 45/117 yang kemudian diamandemen oleh resolusi Sidang Umum PBB 53/112. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf.

[385] Ibid. pasal 1.

[386] Ibid. pasal 2.

- Pihak berwenang pusat harus ditunjuk untuk menangani permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum timbal balik tersebut.[387] Untuk membantu para praktisi untuk menyusun draft permohonan yang efektif, mendapatkan respon yang lebih berguna dan mempersingkat proses tersebut, maka Program Nasehat Hukum UNODC juga telah mengembangkan sebuah Alat Penulis Permohonan Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance Request Tool).[388] Alat tersebut dapat dipakai untuk semua kejahatan berat di sebuah Negara dan bukan hanya kejahatan-kejahatan yang dicakup oleh berbagai konvensi internasional.

- Sebuah dasar alasan untuk penolakan juga disarankan, misalnya jika "bantuan yang dimohonkan tersebut mengharuskan Negara yang dimohonkan untuk mengambil langkah-langkah wajib yang akan melanggar undang-undangnya dan pelanggaran tersebut sudah diselidiki atau dituntut menurut yurisdiksinya sendiri.[389]

- Negara-negara boleh memberikan bantuan walaupun tidak ada kriminalitas ganda (jika tindakan yang dimohonkan tersebut bukan sebuah pelanggaran di Negara yang dimohonkan) (tidak ada kriminalitas ganda).

Saat ini, ASEAN memiliki sebuah Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Pada bulan September 2008, perjanjian tersebut sudah diratifikasi oleh 6 negara anggota ASEAN, yaitu **Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapura** dan **Vietnam**.

Beberapa negara juga memiliki undang-undang tentang pemberian bantuan hukum timbal balik tersebut. Misalnya, menurut Undang-undang Thailand Tahun 1992 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Thailand's Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act of 1992), Jaksa Agung dapat memberikan bantuan dalam masalah pidana kepada negara-negara lain, termasuk mengambil pengakuan dan peryataan saksi dan memberikan berbagai dokumen, rekaman dan bukti kepada Negara yang meminta. Undang-undang tersebut memungkinkan jenis kerjasama seperti itu walaupun tidak ada sebuah perjanjian formal antara Thailand dengan negara-negara lain tersebut.

Disamping itu, Thailand telah melakukan perjanjian bantuan timbal balik bilateral dengan sejumlah negara seperti Inggris (1994), Kanada (1994), China (2003), Prancis (1997), Korea (2003), India (2004), Norwegia (1999), Polandia (2004), Sri Lanka (2004) dan Amerika Serikat (1986).

[387] *Ibid*. pasal 3.
[388] http://www.unodc.org/mla/.
[389] Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, pasal 4. Diadopsi oleh resolusi Sidang Umum PBB 45/117 yang kemudian diamandemen oleh resolusi Sidang Umum PBB 53/112. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_mutual_assistance_criminal_matters.pdf.

Dalam prakteknya, pemberian bantuan hukum timbal balik dapat tunduk pada sejumlah batasan atau hambatan seperti:

- Permohonan tidak jelas dan dikembalikan ke negara yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan klarifikasi[390]
- Kurangnya penegak hukum dan jaksa yang memiliki spesialisasi atau keahlian untuk menangani dan mengajukan permohonan
  Perbedaan sistem hukum (misalnya terkait dengan pengakuan bukti)

Permohonan terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak harus ditangani dengan cepat dan efektif. Syarat-syarat menghambat yang tidak perlu terkait dengan pemberian bantuan hukum timbal balik harus dihapuskan, termasuk kriminalitas ganda.

Langkah-Langkah Lain

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah menempatkan perwira penghubung kepolisian di luar negeri dengan mandat untuk menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum nasional. Misalnya:

- **Polisi Federal Australia** memiliki perwira penghubung di beberapa negara. Contohnya, di Phnom Penh perwira penghubung tersebut bekerjasama dengan **Kepolisian Nasional Kamboja** untuk membantu penyidikan dan penuntutan yang efektif terhadap para pelaku yang menjadi tersangka di Kamboja.[391]

- Badan **Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS** telah bekerjasama dengan kepolisian setempat di Asia Tenggara dan sampai saat ini telah melakukan 67 penahanan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pariwisata seks anak yang ada dalam *PROTECT Act*. Dari 67 penahanan tersebut, 46 telah dihukum dan yang lainnya sedang dilakukan penuntutan.[392]

- Pihak berwenang **Kamboja** menjalin bekerjasama dengan Polisi Inggris untuk mengetahui para wisatawan seks yang melakukan perjalanan dari Kerajaan Inggris ke Kamboja untuk melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Para pejabat Inggris turut membantu mitra mereka dengan memberi nasehat tentang bagaimana mengusut dan menuntut para penjahat seks anak.[393]

Mekanisme-mekanisme kerjasama yang lebih bersifat tidak formal juga dapat dikembangkan dan mendorong pemberian fasilitas kontak pribadi antara aparat penegak hukum di negara-negara pengirim dan negara-negara tujuan.

---

390 Van Thiel, Marita. *Challenges in Mutual Legal Assistance (MLA)*. Background Paper presented at Regional Seminar for Asia-Pacific. Making international anti-corruption standards operational: Asset Recovery and mutual legal assistance. Bali, Indonesia (2007). (Commenting on the experience of the Netherlands with the Asian Pacific region). Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/pdfs/Bali/Marita_van_Thiel.pdf.

391 Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. *Cambodia Country Brief – August 2008*. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.dfat.gov.au/geo/cambodia/cambodia_brief.html.

392 US Immigration and Customs Enforcement. *Operation Predator Fact Sheets*. 25 January 2008. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2008 dari http://www.ice.gov/pi/news/factsheets/070607operationpredator.htm.

393 The Protection Project, The Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies. International *Child Sex Tourism: Scope of the Problem and Comparative Case Studies*. January 2007.

Mohon diingat bahwa **Interpol** memberikan informasi[394] tentang kepolisian dan sistem peradilan setiap negara di Eropa, termasuk informasi tentang Perwira Penghubung.

Pengalaman Kelompok Delapan (Group of Eight–G8) Dalam Pengimplementasian Yurisdiksi Ekstrateritorial Untuk Kejahatan Terhadap Anak

1. Kesaksian pernyataan korban dan saksi

Karena tingginya tingkat mobilitas mereka, anak-anak yang menjadi korban sering sulit untuk ditemukan selama pemeriksaan awal. Oleh karena itu, pernyataan harus diperoleh dari korban secepat mungkin.[395]

2. Pernyataan pelaku

Jika memang memungkinkan, para penegak hukum di negara-negara tujuan juga harus disarankan untuk merekam setiap wawancara dengan pelaku. Tanpa adanya berkas rekaman seperti itu, maka tidak mungkin untuk mengulangi dan membetulkan setiap kesalahan dalam penterjemahan teks tentang apa yang sudah dikatakan oleh pelaku tersebut.[396]

3. Dokumen dari negara tujuan

Berbagai dokumen dari negara tujuan seperti rekaman bea cukai atau kontrol perbatasan dapat menjadi dokumen kunci dalam kasus pariwisata seks anak karena dokumen-dokumen tersebut dibuat ketika pelaku tersebut memasuki atau keluar dari negara itu. Rekaman hotel dari negara tujuan juga sangat penting dalam kasus-kasus seperti itu, khususnya jika hotel tersebut menjadi tempat dimana aktifitas seks tersebut terjadi.[397]

4. Bukti fisik

Dalam kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak, bukti fisik yang relevan dapat berupa alat KB, alat bantu seks dan pakaian yang dibeli untuk anak-anak. Jika diduga telah terjadi pariwisata seks dalam kasus tertentu, maka para aparat penegak hukum yang menyelidiki kejahatan-kejahatan pariwisata seks anak harus memberikan perhatian khusus pada kamera, komputer dan alat penyimpan elektronik lain. Peralatan seperti itu mungkin berisi gambar-gambar anak eksplisit secara seksual yang ilegal, termasuk gambar-gambar yang dibuat oleh pelaku ketika dia berada di luar negeri. Ada hubungan yang erat antara pariwisata seks dengan pembuatan

394 Interpol. European police and judicial systems. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2008 dari: http://www.interpol.int/Public/Region/Europe/pjsystems/Default.asp.

395 *G8 Experience in the Implementation of Extraterritorial Jurisdiction for Sex Crimes Against Children*, hal. 4-5. Document from the Meeting of G8 Justice and Home Affairs Ministers, Munich, 23-25 May 2007. 18 April 2007. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.usdoj.gov/criminal/ceos/Extraterritorial%20Jurisdiction.pdf.

396 *Ibid*. hal 5.

397 *Ibid*.

gambar-gambar anak eksplisit secara seksual. Para wisatawan seks sering kali tidak hanya terlibat dalam aktifitas seks dengan anak-anak ketika berada di luar negeri, tetapi juga memfilmkan atau memfoto para korban dan kembali ke negaranya dengan membawa film dan foto-foto itu. Tidak seperti kasus-kasus pariwisata seks yang biasanya membutuhkan kesaksian korban, penuntutan untuk pembuatan gambar-gambar eksplisit secara seksual kadang-kadang dapat dilakukan tanpa korban karena gambar-gambar tersebut bisa menjelaskan kasus itu dengan sendirinya.[398]

5. Prosedur pemeliharaan

Terkait dengan prosedur pemeliharaan, para aparat penegak hukum di negara-negara tujuan mungkin tidak memiliki bukti prosedur pemeliharaan yang sesuai dengan syarat-syarat untuk mengakui bukti fisik di pengadilan di negara asal. Oleh sebab itu, ketika bukti fisik disita, maka aparat penegak hukum di negara asal harus sedapat mungkin mempertimbangkan pengambilan langkah-langkah untuk menjamin bisa diterimanya catatan nomor seri kamera dan komputer yang disita secepat mungkin selama penyelidikan tersebut.[399]

Pembuatan **database nasional** tentang kasus-kasus eksploitasi seksual terhadap anak juga harus dipertimbangkan untuk membantu pertukaran informasi tentang korban dan pelaku diantara berbagai negara. Memang, "hasil akhir kerja yang dilakukan oleh Interpol adalah bahwa negara-negara anggota dapat melihat pentingnya pertukaran informasi dan isu Green Notices[400] tentang para pelaku yang melakukan perjalanan untuk menjalankan kejahatan mereka."[401]

Pendaftaran pelaku kejahatan seks juga harus dibuat dengan memberikan larangan kepada pelaku beresiko tinggi yang telah dihukum agar tidak meninggalkan negara mereka.

- Di **Inggris**, semua pelaku kejahatan seks yang telah dimasukkan dalam Daftar Pelaku Kejahatan Seks harus memberi tahu polisi jika mereka berniat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku jika perjalanan tersebut diniatkan lebih dari 3 hari. ECPAT Inggris melaporkan bahwa celah 3 hari tersebut telah memungkinkan para pelaku kejahatan seks dari Inggris untuk dengan mudah melakukan perjalanan dan melakukan kejahatan seks terhadap anak-anak dan telah melobi adanya pemberitahuan wajib untuk semua perjalanan ke luar negeri tanpa memandang lamanya tinggal di luar negeri tersebut. Pada tahun 2008, Kementerian telah mengumumkan niat mereka untuk menutup celah tersebut.[402]

398 *Ibid*. hal 5-6.

399 *Ibid*.

400 Green Notices berfungsi untuk memberikan peringatan atau intelijen kriminal tentang orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kriminal dan kemungkinan untuk mengulangi kejahatan ini di negara-negara lain.

401 Interpol. *Crimes against children*. diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.interpol.int/Public/Children/Default.asp.

402 Beddoe, Christine. *Return to Sender: British child sex offenders abroad - why more must be done*, hal. 7. ECPAT UK. 2008. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2008 dari: http://www.ecpat.org.uk/downloads/Return_to_Sender_2008.pdf.

Bentuk-bentuk pelaporan hotline dan online harus dibuat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan eksploitasi anak. Dalam hal ini, kerjasama antara lembaga penegak hukum dan LSM sangat penting.

- Di **Australia**, Polisi Federal Australia melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan LSM, termasuk Childwise, yaitu perwakilan ECPAT di Australia. Childwise menerima berbagai laporan terkait dengan kekerasan terhadap anak di Australia dan luar negeri.[403] Berbagai keprihatinan tentang pariwisata seks anak bisa dilaporkan kepada Polisi Federal Australia dengan menggunakan bentuk online.[404]

- Di **Kamboja**, LSM World Vision mendukung layanan hotline 24 jam untuk melaporkan eksploitasi anak. Saat ini, World Vision bekerja di 5 propinsi di Kamboja dan ibukota Phnom Penh dan menerbitkannya di sejumlah daerah wisata melalui leaflet, poster, dsb. World Vision melaporkan bahwa "dalam 2 tahun terakhir, ada 1.217 kasus eksploitasi seksual terhadap anak, perdagangan anak dan perkosaan yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri Kamboja; dari seluruh kasus tersebut sebanyak 645 kasus yang dilaporkan melalui hotline World Vision. Dalam 8 bulan terakhir saja, ada 349 kasus yang telah dilaporkan dengan menggunakan metode ini. Lebih dari 1.100 penyidikan telah mengarah pada lebih dari 665 penuntutan terhadap pelaku seks lokal maupun asing."

[403] *Lihat* Childwise. *Report Child Abuse*. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2008 dari: http://www.childwise.net/report_child_abuse.php.
[404] *Lihat* Australian Federal Police. *Child Sex Tourism: Suspicious Behaviour Report*. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2008 dari: https://www.afp.gov.au/online_forms/cst_form.html.

CHECKLIST REFORMASI HUKUM

- ✓ Kejahatan seks terhadap anak harus selalu dianggap sebagai kejahatan yang bisa diekstradisi

- ✓ Semua Negara harus memiliki proses pelaksanaan ekstradisi yang jelas dan permohonan bantuan hukum timbal balik. Kejahatan seks terhadap anak harus mendapat prioritas khusus

- ✓ Semua Negara harus memberikan bantuan hukum timbal balik secara cepat dan efektif terkait dengan semua kejahatan seks terhadap anak dan menjamin bahwa permohonan ekstradisi dilakukan dengan cepat

- ✓ Syarat-syarat yang bersifat menghambat yang tidak perlu terkait tentang pemberian bantuan hukum timbal balik harus dihapuskan

- ✓ Kriminalitas ganda tidak boleh membatasi pemberian bantuan hukum timbal balik dalam kasus-kasus kejahatan seks terhadap anak atau menjadi pertimbangan dalam prosedur ekstradisi. Negara-negara setidaknya harus melakukan ekstradisi dalam kasus-kasus dimana perbuatan tersebut dapat dihukum di kedua Negara dengan perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu yang telah disetujui.

Disamping itu:

- ✓ Pertukaran informasi diantara berbagai lembaga penegak hukum harus difasilitasi dan database nasional harus dikembangkan. Daftar pelaku kejahatan seks harus dibuat dan pihak berwenang terkait (di negara pengirim dan negara tujuan) harus diberitahu tentang niat para pelaku seks yang terdaftar untuk melakukan perjalanan

- ✓ Sistem pelaporan hotline dan sistem pelaporan lain harus dibuat sehingga masyarakat umum dapat mengambil tindakan untuk menghapuskan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak

MEMPERKUAT HUKUM UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI EKSPLOITASI SEKSUAL DENGAN LEBIH BAIK

CHECKLIST REFORMASI HUKUM

ECPAT mendorong Negara-negara untuk melakukan sebuah kajian yang komprehensif terhadap perundang-undangan yang telah ada dalam bidang-bidang berikut ini.

(1) Negara telah menandatangani dan meratifikasi berbagai instrumen internasional dan regional

- ✓ KHA
- ✓ Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak
- ✓ Protokol *Trafiking*
- ✓ Konvensi ILO 182 dan 138
- ✓ Instrumen-instrumen regional lain yang berlaku (lihat Bagian 1)

- ✓ Negara telah mengirimkan laporan-laporan KHA, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak dan ILO dan mematuhi kewajiban-kewajiban pelaporannya menurut instrumen-instrumen regional terkait.

- ✓ Berbagai syarat/keberatan yang membatasi lingkup perjanjian hak azasi manusia telah dihapus.

(2) Definisi hukum tentang anak

- ✓ Undang-undang memasukkan definisi anak yang konsisten secara nasional sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun.

- ✓ Undang-undang tentang eksploitasi seksual terhadap anak melindungi anak-anak sampai usia 18 tahun tanpa memandang usia izin seksual.

- ✓ Undang-undang menetapkan usia izin seksual yang jelas demi kepastian hukum. Negara-negara yang memiliki usia izin seksual yang rendah harus mengamandemen undang-undang tersebut untuk menaikkan usia izin seksual tersebut.

- ✓ Untuk menghindari penghukuman aktifitas seksual yang telah disepakati diantara teman sebaya, Negara harus mempertimbangkan pemberian pengecualian '*close in age*' (hampir sama umurnya) dalam undang-undang tersebut

- ✓ Undang-undang menetapkan tanggung jawab orang tua dan wali yang sah menurut hukum untuk melindungi anak-anak yang ada dalam pengasuhan mereka dari kekerasan dan eksploitasi. Melaporkan dugaan kekerasan/eksploitasi seksual harus menjadi kewajiban bagi orang-orang yang berada dalam posisi memiliki tanggung jawab.

- ✓ Negara harus mengkaji ulang, jika perlu menaikkan, usia minimum yang telah ditetapkan untuk perkawinan, tanggung jawab kriminal dan bekerja

- ✓ Negara harus membuat sistem pendaftaran kelahiran wajib.

(3) Ketentuan-ketentuan hukum untuk penanganan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak

- ✓ Hukum nasional menetapkan pelanggaran dan hukuman yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak

- ✓ Kekerasan seksual termasuk:

  (1) aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak yang belum mencapai usia izin seksual

  (2) aktifitas-aktifitas seksual dengan seorang anak sampai usia 18 tahun jika menggunakan kekerasan, paksaan atau ancaman, atau jika pelaku tersebut menyalahgunakan posisi kepercayaan, kewenangan atau pengaruh terhadap anak tersebut, atau jika kekerasan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan situasi yang sangat rentan dari anak tersebut

- ✓ Hukum nasional menangani perbuatan yang menyebabkan seorang anak menonton aktifitas-aktifitas seksual atau melakukan aktifitas-aktifitas seperti itu dengan kehadiran anak-anak yang dapat membahayakan kesehatan psikologis korban

- ✓ Hukum nasional menetapkan pelanggaran dan hukuman terkait dengan eksploitasi seksual terhadap anak.

- ✓ Eksploitasi seksual mencakup:

  (1) pelacuran anak
  (2) pornografi anak
  (3) memaksa/merekrut anak-anak untuk terlibat dalam pertunjukan-pertunjukan pornografi/pose seksual

- ✓ Hukum nasional mengkriminalkan bantuan atau persekongkolan dan usaha-usaha untuk melakukan kejahatan-kejahatan diatas

- ✓ Hukum nasional menetapkan kejahatan perdagangan anak untuk tujuan seksual, termasuk proses yang mengarah pada eksploitasi seksual, sesuai dengan Protokol *Trafiking*.

(4) Ketentuan-ketentuan hukum untuk penanganan pelacuran anak

- ✓ Perundang-undangan nasional telah mengadopsi sebuah definisi yang jelas tentang 'pelacuran anak'.

- ✓ Penggunaan anak-anak dalam pelacuran didefinisikan sebagai sebuah pelanggaran yang dibedakan dari pelacuran orang dewasa (jika pelacuran orang dewasa belum dilegalkan atau didekriminasasi), dan hukumannya lebih berat untuk mencerminkan seriusnya kejahatan ini dan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak yang menjadi korban.

- ✓ Jika pelacuran orang dewasa sudah didekriminalisasi atau dilegalkan, maka penggunaan anak-anak dalam pelacuran tetap menjadi sebuah pelanggaran kriminal.

- ✓ Anak-anak terlindungi dari eksploitasi sampai usia 18 tahun.

- ✓ Dalam konteks pelacuran anak, 'aktifitas seksual' didefinisikan secara luas untuk memasukkan setiap aktifitas seksual dengan seorang anak yang melibatkan bentuk upah apa saja, baik uang ataupun tidak. Aktifitas-aktifitas yang dicakup tidak hanya hubungan seks tetapi juga sentuhan seksual, masturbasi (onani) dan pose seksual tanpa memandang jenis kelamin korban atau pelaku.

- ✓ Elemen upah ditafsirkan secara luas untuk memasukkan setiap bentuk kompensasi.

- ✓ Undang-undang mengkriminalkan semua perbuatan menawarkan, mendapatkan, membeli atau memberi seorang anak untuk pelacuran untuk menampung semua spektrum pelaku eksploitasi terhadap anak.

- ✓ Klien/pelaku eksploitasi tunduk pada KUHP; setiap bentuk kompensasi untuk mendapatkan layanan seks dari seorang anak merupakan sebuah transaksi kriminal.

- ✓ Para perekrut dan orang-orang yang memiliki, menyewakan atau menjalankan tempat-tempat dimana terjadi pelacuran anak dikriminalkan; ada sebuah kewajiban untuk melaporkan penggunaan tempat-tempat untuk pelacuran anak.

- ✓ Langkah-langkah pidana/perdata yang berlaku bagi seorang anak yang diketahui berada dalam pelacuran dikaji kembali. Hukum pidana/perdata yang menangani 'kenakalan' atau 'tingkah laku anti-sosial' anak harus dikaji kembali. Ketentuan-ketentuan hukum yang menyebabkan hukuman perdata atau hukuman lain terhadap korban harus dihapuskan.

- ✓ Tersedia panduan/peraturan bagi kepolisian dan aparat penegak hukum untuk menangani anak-anak yang berada dalam pelacuran.

(5) Ketentuan-ketentuan hukum untuk penanganan pornografi anak

- ✓ Perundang-undangan nasional telah mengadopsi sebuah definisi 'Pornografi Anak' yang jelas dengan mengeluarkan istilah-istilah yang tidak jelas seperti 'cabul' atau 'tidak senonoh'.

- ✓ Definisi tersebut mencakup spektrum penggambaran yang luas baik bantuan visual, audio ataupun elektronik.

- ✓ Perundang-undangan nasional memasukkan 'pornografi anak virtual' dan tidak ada syarat untuk membuktikan bahwa seorang anak 'yang sebenarnya' telah dipergunakan.

- ✓ Perundang-undangan nasional mengkriminalkan cakupan aktifitas yang luas, termasuk kepemilikan sederhana, mendapatkan, mengakses dan melihat, memproduksi dan membuat, mendistribusikan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor dan menawarkan.

- ✓ Melaporkan dugaan kekerasan/eksploitasi seksual sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang yang berada dalam posisi bertanggung jawab (lihat bagian 2 hal 47 dan 55).

- ✓ Individu dan profesional yang mungkin dihadapkan pada pornografi anak karena sifat pekerjaan mereka tunduk pada kewajiban pelaporan.

- ✓ Para penyedia internet dan perusahaan keuangan tunduk pada kewajiban pelaporan.

(6) Ketentuan-ketentuan hukum untuk penanganan pariwisata seks anak

- ✓ Pariwisata seks anak didefinisikan dan secara khusus dikriminalkan/dihukum dalam perundang-undangan nasional.

- ✓ Elemen-elemen kejahatan pariwisata seks anak termasuk:

  (1) Terlibat dalam aktifitas seks dengan seorang anak di luar negeri: termasuk aktifitas seks terlarang non-komersial dan komersial dengan seorang anak usia dibawah 18 tahun

  (2) Melakukan perjalanan dengan niat untuk terlibat dalam aktifitas seksual dengan seorang anak di luar negeri

  (3) Mengiklankan atau mempromosikan perjalanan seks anak

  (4) Mengorganisir/membuat rencana perjalanan untuk seseorang dengan tujuan untuk terlibat dalam aktifitas seksual dengan seorang anak di daerah tujuan

  (5) Mengirim seseorang untuk tujuan diatas. Tanggung jawab para operator perjalanan harus mencakup para mitra lokal di lapangan untuk menjamin bahwa tanggung jawab operator tersebut tidak berakhir saat klien tersebut telah tiba di tempat tujuan.

- ✓ Negara-negara menerapkan yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan pariwisata seks anak berdasarkan pada Prinsip Kepribadian Aktif dan Prinsip Kepribadian Pasif (yang berlaku bagi warga negara dan penduduk) dan jika memungkinkan, Prinsip Universalitas. Kewajiban untuk 'mengekstradisi atau menuntut' membentuk bagian dari sistem hukum nasional.

- ✓ Menghapus syarat pengaduan korban atau permohonan formal Negara.

- ✓ Penolakan jaksa untuk melakukan penuntutan membutuhkan pembenaran.

- ✓ Prinsip bahaya ganda tidak boleh dipergunakan kecuali jika orang tersebut sudah dibebaskan atau hukumannya telah dijalani secara penuh.

- ✓ Menghapus syarat kriminalitas ganda dalam kaitannya dengan kejahatan pariwisata seks anak.

- ✓ Waktu kadaluarsa yang fleksibel untuk permulaan penuntutan kejahatan seksual terhadap anak-anak.

- ✓ Badan hukum perusahaan tunduk pada sanksi pidana dan non-pidana.

(7) Ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik

- ✓ Kejahatan seks terhadap anak harus selalu dianggap sebagai kejahatan yang bisa diekstradisi

- ✓ Semua Negara harus memiliki proses pelaksanaan ekstradisi yang jelas dan permohonan bantuan hukum timbal balik. Kejahatan seks terhadap anak harus mendapat prioritas khusus

- ✓ Semua Negara harus memberikan bantuan hukum timbal balik secara cepat dan efektif terkait dengan semua kejahatan seks terhadap anak dan menjamin bahwa permohonan ekstradisi dilakukan dengan cepat

- ✓ Syarat-syarat yang bersifat menghambat yang tidak perlu terkait tentang pemberian bantuan hukum timbal balik harus dihapuskan

- ✓ Kriminalitas ganda tidak boleh membatasi pemberian bantuan hukum timbal balik dalam kasus-kasus kejahatan seks terhadap anak atau menjadi pertimbangan dalam prosedur ekstradisi. Negara-negara setidaknya harus melakukan ekstradisi dalam kasus-kasus dimana perbuatan tersebut dapat dihukum di kedua Negara dengan perampasan kemerdekaan dalam jangka waktu yang telah disetujui.

Disamping itu:

- ✓ Pertukaran informasi diantara berbagai lembaga penegak hukum harus difasilitasi dan database nasional harus dikembangkan. Daftar pelaku kejahatan seks harus dibuat dan pihak berwenang terkait (di negara pengirim dan negara tujuan) harus diberitahu tentang niat para pelaku seks yang terdaftar untuk melakukan perjalanan

- ✓ Sistem pelaporan hotline dan sistem pelaporan lain harus dibuat sehingga masyarakat umum dapat mengambil tindakan untuk menghapuskan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak

Terbitan terjemahan ini diproduksi oleh Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak *(ECPAT Affiliate Member Group in Indonesia)* atas dukungan keuangan dari Kinder Not Hilfe Germany, Mensen met een Missie Netherlands, ECPAT Internasional dan The Body Shop Foundation.

printed by: restuPrinting INDONESIA +62811602577

ECPAT International

328/1 Phayathai Road
Ratchathewi, Bangkok
10400 THAILAND
Tel: +66 2 215 3388, +66 2 611 0972
Fax: +66 2 215 8272
Email: info@ecpat.net | media@ecpat.net
Web site: www.ecpat.net

KOALISI NASIONAL
PENGHAPUSAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK
ECPAT Affiliate Member Group in Indonesia

Jl. Abdul Hakim No.5 A
Pasar I Setia Budi, Medan 20132
Sumatera Utara-INDONESIA
Telp: +62 61 8200170
Fax: +62 61 8213009
Email: info@eska.or.id
Website: www.eska.or.id